



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 207);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah Instansi Pemerintah Kota Pontianak yang melakukan pelayanan pendapatan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pontianak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
38. Nomor Pokok Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPOPD adalah nomor registrasi yang diberikan kepada objek pajak daerah.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. SKP adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Formulir Permohonan Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat Formulir adalah yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan rencana pemasangan reklame.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
65. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. *Billing sistem* yang selanjutnya disebut bon bill adalah sistem pemungutan berupa daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha yang diberikan kepada subyek pajak sebagai bukti pembayaran.
71. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
72. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
74. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.
75. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
76. Cash Management Sistem yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
77. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
78. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
79. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, rumah susun, dan asrama.

80. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat atau selanjutnya dapat disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
81. Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
82. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dengan manusia, hewan dan serangga.
83. Limbah cair atau air limbah non-kakus (*grey water*) adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, selain dari air limbah kakus (*blackwater*) dan tidak termasuk Limbah Beracun dan Berbahaya.
84. Lumpur Tinja adalah material berupa padatan dan cairan endapan yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah domestik dalam Sub-sistem Pengolahan Setempat orang pribadi atau Badan.
85. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Sub-sistem pengolahan lumpur tinja yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut dari Sub-sistem Pengolahan Setempat melalui kendaraan pengangkut tinja.
86. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas layanan pengangkutan dan penyedotan lumpur tinja dari kakus dalam Sub-sistem Pengolahan Setempat, serta pengolahan lumpur tinja di IPLT yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
87. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
88. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
89. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
90. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
91. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
92. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

93. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
94. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan teknologi sederhana, jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai, luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi).
95. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana, jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai, luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).
96. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung.
97. Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah Standar Harga Satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per m² pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan pembangunannya.
98. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
99. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
100. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
101. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2

- (1) Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Sarang Burung Walet;
- f. Pajak Air Tanah
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jenis pajak yang tidak dipungut.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. pajak reklame;
 - c. opsen PKB; dan
 - d. opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan
 - c. pajak sarang burung walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2 Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

NJOP

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua Puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan 0,06 (nol koma nol enam persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 (nol koma nol lima persen)

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah yang meliputi letak objek PBB-P2 di daerah.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan

- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 3
BPHTB
Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. tanah dan/atau bangunan untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. tanah dan/atau bangunan untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. tanah dan/atau bangunan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. tanah dan/atau bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat..

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
- b. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan khusus waris ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihannya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atastanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kota Pontianak tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah pembayaran BPHTB yang ditandai dengan melampirkan SSPD BPHTB tervalidasi.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan SSPD BPHTB tervalidasi.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah pembayaran BPHTB yang ditandai dengan melampirkan SSPD BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. menggunakan dokumen SSPD BPHTB yang telah tervalidasi untuk menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Kota Pontianak cq kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara manual dan/atau digital.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah pembayaran BPHTB yang ditandai dengan melampirkan SSPD BPHTB tervalidasi.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (3) Penjelasan berkaitan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan/atau fasilitas penunjangnya, fasilitas olahraga dan hiburan yang dikhususkan untuk tamu seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT di tetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT di hitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir, pemerintah daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5 Pajak Reklame Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 6
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 34

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet;
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 37

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 7
Opsen PKB
Pasal 39

opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 40

Saat terutang opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 41

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 44

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 45

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 8
Opsen BBNKB
Pasal 46

Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB terutang.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB X PENGAWASAN Pasal 51

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak, setiap wajib pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan bon bill.
- (2) Bon bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan bahwa:
 - a. lembar I untuk objek pajak;
 - b. lembar II untuk SKPD-PPD; dan
 - c. lembar III untuk wajib pajak.
- (3) Bon bill harus diporporasi terlebih dahulu oleh SKPD-PPD.
- (4) Terhadap penggunaan bon bill secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara rutin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban lapor atas omset berupa SPTPD kepada kepala SKPD-PPD.

- (5) Bon Bill secara digital diperoleh melalui aplikasi perekaman transaksi online dan/atau Aplikasi kasir online yang terhubung aplikasi sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi online Dalam mendukung Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan percepatan perluasan digitalisasi daerah, efisiensi dan efektifitas layanan publik serta upaya mencegah terjadinya penyelewengan dan/atau manipulasi data omset Wajib Pajak.
- (6) Aplikasi Kasir online Wajib Pajak akan terhubung ke sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi online sebagai media pelaporan pajak online WP dan monitoring pajak secara online oleh SKPD-PPD.
- (7) Penggunaan Bonbill secara manual yang diporporasi oleh SKPD-PPD tetap masih di perkenankan dengan mempertimbangkan jumlah omset penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ketersediaan teknis peralatan Teknologi Informasi atau aplikasi kasir online yang digunakan, dan kondisi karyawan yang tersedia, serta faktor lain yang mempengaruhi.
- (8) Penolakan terhadap penggunaan Bonbill yang diporporasi sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pajak baik secara manual maupun secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pajak oleh SKPD-PPD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bon bill diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Wali Kota melalui Kepala SKPD-PPD berwenang memasang alat dan/atau menghubungkan alat dan/atau sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi online dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online sistem.
- (2) online sistem perekaman data transaksi usaha dengan sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi online dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak daerah dan/atau data potensi pajak daerah dan/atau data-data lain yang diperlukan dalam rangka monitoring terhadap usaha wajib pajak.
- (3) Wajib pajak yang dilakukan pelaksanaan perekaman data transaksi wajib pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban dan mematuhi larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan online sistem diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Wali Kota melalui Kepala SKPD-PPD menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi.
- (3) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.
- (5) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah diberikan teguran, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses.
- (6) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan normalisasi akses kembali.
- (7) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan permintaan Kepala SKPD-PPD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Syarat Subjektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1).
- (3) Syarat objektifitas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek pajak diatur pada pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 54.
- (4) Saat terutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai administrasi yang diatur dalam perpajakan terdiri atas:
 - a. saat terutang pajak pada suatu saat tertentu, yaitu : BPHTB;
 - b. saat terutang pajak pada akhir Masa Pajak, yaitu : PBJT; atau
 - c. pajak pada suatu Tahun Tertentu, yaitu : PBB-P2.
- (5) Masa Pajak Saat terutang berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (6) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (7) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (8) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

Pemerintah Daerah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b. pertukaran informasi perpajakan;
- c. bantuan penagihan pajak; dan
- d. kerja sama perpajakan lainnya.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan
Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 57

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 58

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detai rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota di tetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha mili negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 60

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Besaran tarif pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 67

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 69

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 70

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif pelayanan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 71

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif pelayanan Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 76

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif pelayanan Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX sampai dengan Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;

- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 81

- (1) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan Infrastruktur.Tata cara penghitungan tarifnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 84

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang Ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XIV sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pasal 90

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan layanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga
Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukkan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja Sama atau penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara Bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada SKPD-PPD.

- (2) Pejabat SKPD-PPD yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Pejabat SKPD-PPD yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 94

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi
Pasal 96

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 97

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA
Pasal 99

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran;
 - c. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - d. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- e. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 101

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak sah atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda paling banyak 4 (empat) jumlah pajak terutang yang tidak sah atau kurang bayar.

Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 106

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota atas jumlah Retribusi yang kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 108

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan kewajiban mencantumkan tarif pajak PBJT atas makanan dan minuman pada bill/kwitansi maka nilai minimal nilai penjualannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a tidak berlaku.

- (3) Pada saat diberlakukannya integrasi Sistem Pengadaan online Pemerintah dengan aplikasi sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi online yang menghasilkan informasi realtime atas belanja melalui APBD dan/atau APBD sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) yang menggunakan penyedia terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Daerah dan memiliki NPWD sebagaimana database pada Aplikasi sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi online, maka masa pajak yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 52 ayat (6) dapat di kecualikan dengan adanya integrasi sistem bersifat realtime.
- (4) Terkait pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan Lain lain pendapatan BLUD yang sah dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA kecuali dari Hibah terikat dan langsung masuk ke rekening kas BLUD untuk digunakan.
- (5) Ketentuan Pasal 91 ayat (4) terkait Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara Bruto paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Daerah ini di undangkan.
- (6) Untuk pengangkutan sampah yang menggunakan tosa dan Pickup mulai tahun 2024 harus ditutup dengan menggunakan terpal atau sejenisnya.
- (7) Parkir yang berada di dalam maupun diluar lingkungan Pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah maka pengelolaan parkir itu menjadi kewenangan Dinas perhubungan dalam bentuk retribusi.
- (8) selama belum tersedianya alat meter parkir yang menghitung pemakaian parkir berdasarkan durasi waktu maka, tarif ditetapkan secara flat.
- (9) Pasar yang dikelola oleh pihak swasta yang berada di lingkungan pasar dikenakan pajak parkir kecuali yang diluar lingkungan pasar dikenakan retribusi.
- (10) Terhadap ruko ruko pada pasar yang tanahnya belum berstatus Hak Guna bangunan diatas hak Pengelolaan maka penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah menjadi kewenangan dinas yang membawahi urusan pengelolaan pasar sampai dengan pengurusan Sertifikat Hak Guna bangunan diatas hak Pengelolaan terhadap tanah tersebut selesai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 8);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 203); dan
 - d. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 211).
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Desember 2023
WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT:(10/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, subjek pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tata cara pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah, Sehingga perlu mengganti Peraturan Daerah Kota Pontianak yaitu:

1. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 203); dan
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 211).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Setiap orang atau badan yang melakukan PPBJ yang dimaksudkan untuk memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dengan memasukan BPHTB sebagai komponen pada harga transaksi, wajib menyetorkan BPHTB kepada Pemerintah Kota Pontianak. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi rumah umum milik dan rumah komersial milik yang berbentuk rumah tinggal, rumah deret dan rumah susun. BPHTB yang disetorkan oleh penjual berdasarkan PPJB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Objek PPBJ telah selesai dibangun;
- b. BPHTB menjadi komponen pada harga transaksi;
- c. Pembeli telah membayar lunas uang muka atau telah selesai memenuhi kewajiban pembayaran atas objek PPBJ.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran Termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, rumah minum, kafetaria, kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan/atau minuman dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;

ayat (2)

yang dikecualikan dari objek PBJT Nilai penjualan yang dimaksud adalah nilai penjualan rata-rata perbulan dalam 1 tahun berdasarkan hasil pengujian petugas pajak.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pengelolaan Gedung parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masuk kedalam retribusi parkir, dalam hal pengelolaan tersebut dilakukan oleh penyelenggara selain Pemerintah Daerah maka tidak dikecualikan sebagai Pajak Daerah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa kesenian semata mata untuk :

Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” oleh EO/penyelenggara yang didalamnya terdapat manfaat ekonomi/keuntungan yang ditimbulkan/diperoleh dari kegiatan tersebut, maka tidak dikecualikan dari Pajak Hiburan.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 225

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

A. RAWAT JALAN

NO	URAIAN	Tarif (Rp)
1	2	3
	KLINIK MEDIS UMUM / GIGI UMUM	
1.RJ	a. Dokter Umum/Gigi Umum	60.000
2.RJ	b. Home Care	200.000
3.RJ	c. VCT (Voluntary Counseling and Testing)	70.000
	KLINIK DIABETES MELLITUS TERPADU	
4.RJ	Klinik Diabetes Mellitus Terpadu	60.000
	KLINIK PSIKOLOGI	
5.RJ	Klinik Psikologi	60.000
	KLINIK SPESIALIS/ GIGI SPESIALIS (KONSULTASI)	
6.RJ	Spesialis	80.000
7.RJ	Home Care	325.000
8.RJ	KLINIK MEMORY	375.000
9.RJ	Administrasi Medical Chek up (MCU), Surat Keterangan Dokter (SKD)	20.000
	ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN	
10.RJ	Home Care	150.000

B. RAWAT INAP

NO	URAIAN	Tarif (Rp)
1	2	
	RAWAT INAP UMUM	
1.RI	KELAS III	120.000
2.RI	KELAS II	170.000
3.RI	KELAS I	220.000
4.RI	VIP	380.000
5.RI	DOKTER SPESIALIS	100.000

6.RI	DOKTER UMUM	50.000
	ASUHAN (PELAYANAN) KEPERAWATAN / KEBIDANAN	
7.RI	Minimal Care, per hari	20.000
8.RI	Parsial Care, per hari	30.000
9.RI	Total Care, per hari	40.000
	Intensive Care, per hari	50.000
10.RI	ASUHAN (PELAYANAN) GIZI	20.000
11.RI	RAWAT INAP NON KELAS:	
12.RI	PERINATOLOGI	270.000
13.RI	ISOLASI / ISOLASI BERSALIN +OBSERVASI	320.000
14.RI	ICU / ICCU / PICU / NICU	600.000
15.RI	HCU	380.000
16.RI	ONE DAY CARE	230.000

C. TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/Rp
1	2	3
1.TM	Aspirasi sumsum tulang	110.000
2.TM	Back slap	80.000
3.TM	Bladder Training	30.000
4.TM	Buka gipsum	70.000
5.TM	Buka jahitan (per jahitan)	10.000
6.TM	Circumsisi (khitan) tanpa penyulit	340.000
7.TM	Circumsisi dengan penyulit (dengan anestesi lokal)	480.000
8.TM	Cpap / ventilator non invasif (per hari)	80.000
9.TM	CTG	50.000
10.TM	DC shock	130.000
11.TM	Dilatasi phimosis	70.000
12.TM	Doppler (per kali)	10.000
13.TM	EKG	70.000
14.TM	Ekstirpasi kuku (per kuku)	70.000
15.TM	Intubasi atau ekstubasi pipa endotrakeal / ETT	880.000
16.TM	Fototerapi (per jam)	20.000
17.TM	Ganti verban kecil	10.000
18.TM	Ganti verban sedang	20.000

19.TM	Ganti verban besar	30.000
20.TM	Gibs dewasa / anak	80.000
21.TM	Gibs kupukupu	30.000
22.TM	Infant warmer (per hari)	70.000
23.TM	Inkubator (per hari)	70.000
24.TM	Invasif mekanik ventilator (per hari)	90.000
25.TM	Injeksi (intrakutan, subkutan, intravena, intramuskuler) per Injeksi	10.000
26.TM	Infus perifer, tranfusi, NGT, kateter (per kali Pasang)	20.000
27.TM	Infus pump 1 3 alat (per hari)	20.000
28.TM	Infus pump 4 6 alat (per hari)	40.000
29.TM	Incisi abses besar	130.000
30.TM	Incisi abses kecil	90.000
31.TM	Jahit luka (1 5 jahitan)	40.000
32.TM	Jahit luka (6 15 jahitan)	70.000
33.TM	Jahit luka (16 30 jahitan)	100.000
34.TM	Jahit luka > 30 jahitan	170.000
35.TM	Klisma	100.000
36.TM	Kumbah lambung	100.000
37.TM	Luka bakar < 10 % (perawatan)	70.000
38.TM	Luka bakar 10% 40 % (perawatan)	90.000
39.TM	Luka bakar > 40 % (perawatan)	110.000
40.TM	Monitor vital sign dan ECG (per hari)	80.000
41.TM	Nebulizer	40.000
42.TM	Ransel verband	40.000
43.TM	RJP (Resusitasi Jantung paru)	60.000
44.TM	Pungsi blast	100.000
45.TM	Spalk infus anak	30.000
46.TM	Spalk kecil (<50 cm)	50.000
47.TM	Spalk sedang (50 100 cm)	70.000
48.TM	Spalk besar (>100 cm)	90.000
49.TM	Suction per kali (max 10 kali, bila lebih dari 10 kali tetap dihitung 10 kali)	10.000
50.TM	Syringe pump (1 3 alat) per hari	20.000
51.TM	Syringe pump (4 6 alat) per hari	40.000
52.TM	Spooling WSD / blast	40.000
53.TM	Ventilator (per hari)	90.000
54.TM	Wound toilet kecil	30.000
55.TM	Wound toilet sedang	50.000
56.TM	Wound toilet besar	70.000
57.TM	Pemasangan infus umbilikal	90.000

58.TM	Resusitasi bayi baru lahir	50.000
59.TM	Vena Sectie di NICU	150.000

D. PERAWATAN LUKA

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.PL	Luka kronik dekubitus	
	Derajat I	150.000
	Derajat II	170.000
	Derajat III	280.000
	Derajat III + Debridement	330.000
	Derajat IV	500.000
	Derajat IV + Debridement	580.000
2.PL	Diabetik ulcer	
	Derajat I	190.000
	Derajat II	210.000
	Derajat III	280.000
	Derajat III + Debridement	330.000
	Derajat IV	480.000
	Derajat IV + Debridement	580.000
3.PL	Luka diabetic neuropatic	
	Tanpa debridement	210.000
	Dengan debridement	330.000
4.PL	Venous ulcer	
	Ringan	100.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000
5.PL	Arterial ulcer	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000
6.PL	Stoma/urostomi	
	Making size stoma	160.000
	Tanpa komplikasi	150.000
	Dengan komplikasi	300.000
7.PL	Luka Dehiscence	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000

	Berat	330.000
	Dengan debridement	430.000
8.PL	Luka fistula	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000
9.PL	Luka Malinace cutaneous	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000
	Konsultasi diabetic foot care	70.000
10.PL	Luka bakar	
	Ringan	190.000
	Sedang	250.000
	Berat	430.000
11.PL	Luka trauma	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000
12.PL	Luka infeksi post operasi	
	Ringan	160.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000
13.PL	Celulitis	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000
14.PL	Bandaging	60.000
15.PL	Pemeriksaan doppler vasculer	280.000
16.PL	Pemeriksaan doppler dengan wavefe	280.000
17.PL	Stimulasi elektrik	260.000
18.PL	Vacuum assisted closure	330.000
19.PL	Debridement dengan versajet	390.000
20.PL	Post skin graf/flap	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000
21.PL	Post op amputasi	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000

22.PL	Vasculer diabetik ulcer	
	Ringan	130.000
	Sedang	280.000
	Berat	480.000
23.PL	Angkat jahitan (per jahitan)	10.000
24.PL	Luka komplek	
	Ringan	210.000
	Sedang	330.000
	Berat	580.000
25.PL	Atypical wound	
	Ringan	80.000
	Sedang	210.000
	Berat	330.000

E. KLINIK TUMBUH KEMBANG

NO	URAIAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.KTK	Tes Denver	150.000
2.KTK	Skrining Autism	90.000
3.KTK	Skrining ADHD	90.000
4.KTK	Imunisasi Intrakutan	130.000
5.KTK	Imunisasi Intramuscular	50.000
6.KTK	Imunisasi Subkutan	50.000
7.KTK	CAT CLAMS (Cognitive Adaptive Test/ Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale)	150.000
8. KTK	Peds QL (Pediatrics Quality of Life)	120.000
9.KTK	Tes Daya Dengar (TDD)	70.000
10.KTK	Tes Daya Lihat (TDL)	70.000
11.KTK	Mantoux Test	130.000
12.KTK	Skrining ROP	190.000
13.KTK	Skrining OAE	600.000
14.KTK	Uji BERA	1.000.000
15.KTK	KPSP (koesioner Pra Skrining Perkembangan	50.000

F. KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.KK	Bedah skapel I	2.450.000
2.KK	Bedah skapel II	2.540.000
3.KK	Bedah skapel III	2.630.000
4.KK	Bedah Listrik I	1.190.000
5.KK	Bedah Listrik II	1.230.000
6.KK	Bedah Listrik III	1.270.000
7.KK	Steroid intralesi I,II, III	220.000
8.KK	Ekstrasi komedo I, II, III	220.000
9.KK	Subsicion I (12 lesi)	420.000
10.KK	Subsicion II (35 lesi)	440.000
11.KK	Subsicion III (68 lesi)	460.000
12.KK	Enukleasi Moluskum I (15 lesi)	420.000
13.KK	Enukleasi Moluskum II (> 5 lesi)	440.000
14.KK	Uji Penisillin	620.000
15.KK	Insisi abses	440.000
16.KK	Pengambilan spesimen duh pria	220.000
17.KK	Pengambilan spesimen duh wanita tanpa spekulum	220.000

G. NEORULOGI

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.N	Cerebral DSA	5.250.000
2.N	Spinal DSA	5.250.000
3.N	IV Trombolisis	3.350.000
4.N	IA Trombolisis	3.350.000
5.N	Thrombectomi	6.220.000
6.N	Stent carotis	6.130.000
7.N	Stent vertebralis	6.130.000
8.N	Stent intrakranial	7.880.000
9.N	Embolisasi	7.880.000
10.N	Coiling	7.880.000
11.N	Lumbal punksi	640.000
12.N	Blok epidural	640.000

13.N	Long term monitoring EEG	2.450.000
14.N	EEG	570.000
15.N	NCV	570.000
16.N	EMG	570.000
17.N	NCV + EMG	620.000
18.N	Evoked Potensial	1.140.000
19.N	PSG	2.450.000
20.N	IOM	8.000.000
21.N	sTMS (diagnostik)	570.000
22.N	rTMS (terapeutik)	230.000
23.N	Fungsi luhur diagnostik	570.000
24.N	Fungsi luhur terapeutik	80.000
25.N	Neurorestorasi (neurofasilitasi)	80.000
26.N	Neurorestorasi (diagnostik)	570.000
27.N	NO / NOT diagnostik	570.000
28.N	Funduskopi	550.000
29.N	TCD	570.000
30.N	TCD bubble contrast	570.000
31.N	Duplex perifer	570.000
32.N	Carotid dopler	570.000
33.N	USG pembuluh darah	550.000
34.N	USG neoromuscular	550.000
35.N	Trigger point manual	260.000
36.N	Trigger point USG	660.000
37.N	Intraartikular 1 manual	260.000
38.N	Intraartikular 1 USG	640.000
39.N	Intraartikular 2 manual	260.000
40.N	Intraartikular 2 USG	640.000
40.N	Carpal Tunnel Syndrome Manual	260.000
41.N	Carpal Tunnel Syndrome USG	640.000
42.N	De Quervain Syndrome Manual	260.000
43.N	De Quervain Syndrome USG	640.000
44.N	Guyon Syndrome manual	260.000
45.N	Guyon Syndrome USG	640.000
46.N	Tennis Elbow manual	260.000
47.N	Tennis Elbow USG	640.000
48.N	Golfer Elbow Manual	260.000
49.N	Golfer Elbow USG	640.000
50.N	Tendinitis Bicipitalis Manual	260.000
51.N	Tendinitis Bicipitalis USG	640.000
52.N	Impingement USG	640.000

53.N	Suprascapular USG	640.000
54.N	Suprascapular C ARM	1.320.000
55.N	Gleno humeral USG	640.000
56.N	Gleno humeral C ARM	1.320.000
57.N	Acromioclavicular joint USG	640.000
58.N	Acromioclavicular joint C ARM	1.320.000
59.N	Teres mayor manual	640.000
60.N	Teres mayor USG	640.000
61.N	PRPP injection manual	2.540.000
62.N	PRPP injection USG	2.630.000
63.N	PRPP injection C ARM	2.720.000
64.N	Radiofrekuensi manual	2.540.000
65.N	Radiofrekuensi USG	2.540.000
66.N	Radiofrekuensi C ARM	2.630.000
67.N	Fluid collection aspiration manual	1.270.000
68.N	Fluid collection aspiration USG	1.910.000
69.N	Injeksi botox manual	1.270.000
70.N	Injeksi botox USG	1.910.000
71.N	Trigger finger manual	1.270.000
72.N	Trigger finger USG	1.910.000
73.N	Fascitis plantaris manual	1.270.000
74.N	Fascitis plantaris USG	1.910.000
75.N	Tarsal tunnel syndrome manual	1.270.000
76.N	Tarsal tunnel syndrome USG	1.910.000
77.N	Peroneal entrapment manual	1.270.000
78.N	Peroneal entrapment USG	1.910.000
79.N	Tibial entrapment manual	1.270.000
80.N	Tibial entrapment USG	1.910.000
81.N	Tendinitis patella manual	1.270.000
82.N	Tendinitis patella USG	1.910.000
83.N	Tendinitis patella C ARM	2.630.000
84.N	Popliteal entrapment manual	1.270.000
85.N	Popliteal entrapment USG	1.910.000
86.N	Baker's cyst manual	1.270.000
87.N	Baker's cyst USG	1.910.000
88.N	Femoral entrapment manual	1.270.000
89.N	Femoral entrapment USG	1.910.000
90.N	Piriformis syndrome USG	1.910.000
91.N	Piriformis syndrome C ARM	2.630.000
92.N	Sacroiliac joint dysfunction USG	1.910.000

93.N	Sacroiliac joint dysfunction C ARM	2.630.000
94.N	Thoracal facet joint injection USG	1.910.000
95.N	Thoracal facet joint injection C ARM	2.630.000
96.N	Thoracal median branch injection USG	1.910.000
97.N	Thoracal median branch injection C ARM	2.630.000
98.N	Thoracal transforaminal injection USG	1.910.000
99.N	Thoracal transforaminal injection C ARM	2.630.000
100.N	Thoracal interlaminar injection manual	1.270.000
101.N	Thoracal interlaminar injection USG	1.910.000
102.N	Thoracal interlaminar injection C ARM	2.630.000
103.N	PRPP injection thoracal USG	1.970.000
104.N	PRPP injection thoracal C ARM	2.720.000
105.N	Radiofrekuensi thoracal USG	2.040.000
106.N	Radiofrekuensi thoracal C ARM	2.800.000
107.N	Neuromodulasi thoracal	2.800.000
108.N	Lumbar facet joint injection USG	1.910.000
109.N	Lumbar facet joint injection C ARM	2.630.000
110.N	Lumbar median branch injection USG	1.970.000
111.N	Lumbar median branch injection C ARM	2.630.000
112.N	Lumbar transforaminal injection USG	1.910.000
113.N	Lumbar transforaminal injection C ARM	2.630.000
114.N	Lumbar interlaminar injection manual	1.270.000
115.N	Lumbar interlaminar injection USG	1.910.000
116.N	Lumbar interlaminar injection C ARM	2.630.000
117.N	Lumbar intradiscal injection USG	1.910.000
118.N	Lumbar intradiscal injection C ARM	2.450.000
119.N	Lumbar sympathetic injection USG	1.910.000
120.N	Lumbar sympathetic injection C ARM	2.630.000
121.N	Sacral transforaminal injection USG	1.910.000
122.N	Sacral transforaminal injection C ARM	2.630.000
123.N	Sacral epidural injection manual	1.270.000
124.N	Sacral epidural injection USG	1.910.000
125.N	Sacral epidural injection C ARM	2.630.000
126.N	Sacral adhesiolisis C ARM	2.630.000
127.N	Kyphoplasty C ARM	2.630.000
128.N	Radiofrekuensi ilumbosacral USG	1.970.000
129.N	Radiofrekuensi ilumbosacral C ARM	2.720.000
130.N	Neuromodulasi lumbosacral C ARM	2.720.000
131.N	Servikal facet joint injection USG	1.970.000

132.N	Servikal facet joint injection C ARM	2.720.000
133.N	Servikal median branch injection USG	1.970.000
134.N	Servikal median branch injection C ARM	2.720.000
135.N	Servikal interlaminar injection USG	1.970.000
136.N	Servikal interlaminar injection C ARM	2.720.000
137.N	Servikal sympathetic injection manual	1.270.000
138.N	Servikal sympathetic injection USG	1.970.000
139.N	Servikal sympathetic injection C ARM	2.720.000
140.N	PRPP injection servikal USG	1.970.000
141.N	PRPP injection servikal C ARM	2.720.000
142.N	Radiofrekuensi servikal USG	1.970.000
143.N	Radiofrekuensi servikal C ARM	2.720.000
144.N	Neuromodulasi servikal	2.800.000

H. PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
	Endokrin	
1.PD	FNAB (bipsi tiroid)	400.000
2.PD	Aspirasi tiroid	400.000
3.PD	Aspirasi + biopsi tiroid	400.000
4.PD	FNAB (bipsi tiroid) USG guided	880.000
5.PD	Pemeriksaan kaki (deteksi dini)	90.000
6.PD	Perawatan kaki non ulkus	220.000
7.PD	Hematologi Onkologi	400.000
8.PD	BMP aspirasi	880.000
9.PD	BMP aspirasi + biopsi	1.930.000
10.PD	Transfusi komponen darah	270.000
11.PD	Phlebotomi	270.000
12.PD	Rhematologi	400.000
13.PD	Injeksi intra arkuler + jar lunak	440.000
14.PD	Pulmonologi	400.000
15.PD	Pungsi pleura	310.000
16.PD	Pungsi pleura guided USG	220.000
17.PD	FNAB	220.000
18.PD	Spirometri	220.000
19.PD	Mantoux test	220.000

20.PD	USG paru	220.000
21.PD	Terapi oksigen	220.000
22.PD	Hepatologi	400.000
23.PD	USG hepar	490.000
24.PD	Aspirasi abses hepar	1.100.000
25.PD	Pungsi ascites guided USG	490.000
26.PD	Pungsi Ascites	490.000
27.PD	Alergi Immunologi	400.000
28.PD	Skin prick test	220.000
29.PD	Kardiologi	400.000
30.PD	Ginjal hipertensi	400.000
31.PD	Hemodialisis	140.000
32.PD	USG ginjal	380.000

I. FISIOTERAPI

NO	URAIAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.F	Latihan Fisik (per sesi)	100.000
2.F	Micro Wave Diathermia (MWD)	30.000
3.F	Short Wave Diatermia (SWD)	30.000
4.F	Infra Red/ Ultra violet	30.000
5.F	Ultra Sound	40.000
6.F	Traksi elektrik	40.000
7.F	Parafin bath	30.000
8.F	Magneto terapi	40.000
9.F	TENS	40.000
10.F	Postural drainase	40.000
11.F	Manipulasi terapi	40.000
12.F	Therapi Exercise Khusus	40.000
13.F	Muscle Test	40.000
14.F	Stimulasi elektrik	40.000
15.F	Massage	40.000
16.F	Terapi wicara	40.000
17.F	Senam hamil/ LBP/ Stroke	40.000
18.F	Sinar Laser	60.000
19.F	Bio Feedback	60.000
20.F	Vacuum Compression Treatment	50.000
21.F	Stress Test ECG (Ergometer)	330.000
22.F	Cybex	60.000

23.F	Treadmill fitness	50.000
24.F	Pool Therapy	90.000
25.F	Long Leg Brace	540.000
26.F	Milwaukee Brace	540.000
27.F	Taylor Brace	540.000
28.F	Corset Canggih Boston	540.000
29.F	Corset Sedang	190.000
30.F	Short Leg Brace	190.000
31.F	Toe Rising Brace	190.000
32.F	Knee Brace	190.000
33.F	Cervical Colar	190.000
34.F	Hand Splint	190.000
35.F	Double Crush Kayu sedang	100.000
36.F	Prothese Tangan atas siku (AS)	780.000
37.F	Prothese Kaki atas (AL)	780.000
38.F	Prothese kaki bawah lutut (BL)	720.000
39.F	Prothese kaki bawah siku (BS)	720.000
40.F	Koreksi Sepatu Spoor Sedang	30.000
41.F	Static Cycle	40.000
42.F	Quadricep Bendi	40.000
43.F	Paralel Bar	40.000
44.F	Shoulder Will	40.000

J. GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
	KONSERVASI GIGI	
1.G	Tambalan Sementara	90.000
2.G	Perawatan Endodontik gigi anterior	630.000
3.G	Perawatan Endodontik gigi posterior	940.000
4.G	Tambalan Glass Ionomer Cement per lubang	100.000
5.G	Tambalan Light Curing composite per lubang	190.000
6.G	Labial Veneering Komposit resin	500.000
7.G	Tambalan Amalgam per lubang	190.000
8.G	Mahkota Resin Composite/ Veneer	440.000
9.G	Pulp Capping	70.000
10.G	Pulpotomi	210.000
11.G	Sementasi ulang	230.000
12.G	Pin/ Pasak post perawatan endodontik	750.000
13.G	Apeks Reseksi	270.000

14.G	Perawatan LSTR/3 mix	210.000
15.G	Inlay / onlay	450.000
16.G	Occlusal adjustment	50.000
17.G	Open bur/trepanasi	100.000
18.G	Devitalisasi Pulpa	80.000
	EXODONTIA	
19.G	Cabut Gigi Anak tanpa injeksi per gigi	90.000
20.G	Cabut Gigi Anak dengan Injeksi per gigi	300.000
21.G	Cabut Gigi Dewasa per gigi	100.000
22.G	Cabut Gigi Dewasa dengan Komplikasi per gigi	180.000
23.G	Insisi Abses Intra Oral (IO)/Trepanasi abses	100.000
24.G	Insisi Abses Ekstra Oral	150.000
25.G	Jahit (Intra oral)	130.000
26.G	Jahit (Extra oral) 1 5 jahitan	60.000
27.G	Jahit : > 5 jahitan (per jahitan)	70.000
28.G	Angkat/ Buka jahitan	60.000
29.G	Perawatan dry socket	40.000
30.G	Gingivektomi	420.000
31.G	Alveolektomi / Operculectomi < 1 kuadran	170.000
32.G	Alveolektomi / Operculectomi >1 kuadran	280.000
33.G	Biopsi Lokal	190.000
34.G	Buka Fiksasi	80.000
35.G	Marsupialisasi/ enukleasi kista < 3cm	270.000
36.G	Ekstirpasi Epulis/ fibroma / Mucocel	100.000
37.G	Fixasi Alveolar/ Dental Sederhana (tanpa Kawat + Bar)	250.000
38.G	Reposisi & fiksasi mandibula tertutup	1.380.000
39.G	Reposisi & fiksasi mandibula + miniplat	970.000
40.G	Buka Fiksasi (wire)	70.000
41.G	Frenectomi	100.000
42.G	Odontektomi Kelas I,II,III A dan B	290.000
43.G	Odontektomi Kelas I,II,III C	820.000
44.G	Reposisi Luksasi Mandibula	320.000
45.G	Kuretase Osteomielitis/ Sequesterectomi	140.000
46.G	Cetak/ Pasang Plate/ Surgical Plate	720.000
47.G	Reduksi Alveolar Eyelet splinting	500.000
48.G	Rekonstruksi jaringan lunak (fistula)	240.000
49.G	Reimplantasi Gigi Avulsi	320.000
50.G	Reshaping eksostosis / torus	290.000
51.G	Wiring intra Maks (Splint)	440.000
52.G	Buka Plat/ Miniplat	350.000

53.G	Labioplasti Unilateral	1.040.000
54.G	Skin graft/ Mucosal graft	1.020.000
55.G	Penutupan Oroantral fistula	160.000
56.G	Ekstirpasi Kista Rahang (besar) > 3cm	1.500.000
57.G	Ridge Augmentation per Rahang	1.300.000
58.G	Sialolitektomi superficial	1.500.000
59.G	Vestibulektomivestibuloplasti	500.000
60.G	Implant dental / Maksilofacial per unit	1.160.000
61.G	Osteodistraksi	1.160.000
62.G	Rekonstruksi Abbe Flap	2.500.000
63.G	Pembuatan & Pemasangan Obturator (Palatoschisis)	240.000
64.G	Debridement	60.000
65.G	Ganti drain	40.000
66.G	Ekstraksi corpus alineum orofaring	100.000
67.G	Pungsi dan irigasi sinus maksilaris	100.000
	PROSTODONTIA DAN ORTHODONTIA	
68.G	Pembuatan /Pemasangan Mahkota Jacket Crown	380.000
69.G	Pasak tuang (Post core)	380.000
70.G	Orthodonti Removable (inc lab)	1.250.000
71.G	Partial Denture Satu Gigi (inc lab)	440.000
72.G	Partial Denture Gigi Kedua dan Seterusnya (inc.lab)	250.000
73.G	Prothesa Full 1 rahang (inc.lab)	1.380.000
74.G	Rebasing Prothesa 1 rahang (inc.lab)	250.000
75.G	Reparasi Heat Curing (inc.lab)	250.000
76.G	Reparasi Self Curing	130.000
77.G	Space Maintainer Lepasan (inc.lab)	630.000
78.G	Space Maintener Cekat (inc.lab)	1.090.000
79.G	Interseptif Orthodontik Cekat (Rahang Atas / Rahang Bawah	5.000.000
80.G	Interseptif Orthodontik Lepasan	2.500.000
81.G	Kontrol Alat Lepasan	110.000
82.G	Kontrol Alat Cekat Biasa (dengan ganti karet dsb)	120.000
83.G	Kontrol Alat Cekat dengan Penggantian Wire	120.000
84.G	Reparasi Alat Lepasan	630.000
85.G	Incline Bite Plane	190.000
86.G	Lingual Arch Wire	190.000
87.G	Palatal Arch Wire	190.000
88.G	Palatal Crib	2.500.000
	PERIODONTIA DAN PEDODONTIA	
89.G	DHE, Profilaksis	80.000

90.G	Aplikasi Fluor / Rahang	80.000
91.G	Pit & Fissure Sealent / regio	120.000
92.G	Tambalan Gigi Sulung dengan Glass Ionomer (per lubang)	100.000
93.G	Tumpatan Gigi Sulung dengan Resin Komposit (per lubang)	190.000
94.G	Perawatan Endodontik gigi sulung anterior /paket	440.000
95.G	Perawatan Endodontik gigi sulung posterior /paket	500.000
96.G	Perawatan LSTR gigi Sulung	210.000
97.G	Scaling / Pembersihan Karang Gigi (per rahang)	80.000
98.G	Kuretase periodontium per segmen	100.000
99.G	Flap Periodontal per segmen	190.000
100.G	Perawatan gigi non bedah dengan anestesi umum	3.000.000

K. ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.A	Continous renal replacement therapy (CRRT) plasmapheresis (per hari)	920.000
2.A	Inotropes / cardiac output study and management (termasuk uscom / echo oleh intensivist) (per hari)	810.000
3.A	Intracranial pressure monitor (per hari)	620.000
4.A	Intra aortic ballon pump (IABP) (per hari)	2.190.000
5.A	Sedation / paralysis / analgesis (per hari)	1.140.000
6.A	Total paranteral nutrition (TPN) (per hari)	130.000
7.A	Ventilator termasuk recruitment, CPAP, HFO	880.000
8.A	Bronchoscopy	1.930.000
9.A	Cardiopulmonary resucitation (termasuk intubasi)	1.270.000
10.A	Central venous pressure / dialysis catheter insertion / jugular / PICC	1.670.000
11.A	Central venous pressure / dialysis catheter insertion / jugular with USG / PICCO	1.840.000
12.A	Chest tube insertion / pleural puncture	1.840.000
13.A	Intubasi pipa endotrakeal	880.000
14.A	Double lumen tube intubation	1.750.000
15.A	IABP insertion and removal	4.820.000
16.A	Intra arterial line insertion	1.270.000
17.A	Intracranial pressure monitor insertion	3.070.000

18.A	Pulmonary artery catheter insertion / PICCO catheter insertion	3.850.000
19.A	Transvenous pacing wire insertion	4.990.000
20.A	Exchange transfusion	1.490.000
21.A	Intraosseus access	220.000
22.A	Lumbar puncture	220.000
23.A	Head ultrasound (neonatus)	350.000

L. OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.OG	Pasang IUD	82.500
2.OG	Ekstraksi IUD	82.500
3.OG	Pasang implant	84.500
4.OG	Aff implant	102.000
5.OG	Kolposkopi	300.000
6.OG	Kardiotokografi	155.000
7.OG	Papsmear	172.000
8.OG	IVA	100.000
9.OG	Biopsi	240.000
10.OG	Hidrotubasi	220.000
11.OG	Swim up sperma + inseminasi	140.000
12.OG	Irigasi / vaginal toilet	105.000
13.OG	Mikrokuret	180.000
14.OG	Punksi cavum douglas	140.000
15.OG	Pasang + laminaria	153.000
16.OG	Podofilin	52.500
17.OG	Pasang pesarium	125.000
18.OG	Swab vagina	52.500
19.OG	Ekstirpasi polip	332.500
20.OG	Pasang / angkat tampon	52.500
21.OG	Suntik KB / obat / vaksin	21.000
22.OG	Dasar (konsultasi tingkat IV oleh expert)	140.000
23.OG	Lanjut (konsultasi tingkat IV oleh expert)	262.500
24.OG	Pemeriksaan dalam	35.000
25.OG	Pasang balon kateter	95.000
26.OG	Induksi / akselerasi persalinan	210.000

27.OG	Partus pervaginam tanpa penyulit	607.500
28.OG	Partus pervaginam dengan penyulit (EVEF dll)	720.000
29.OG	Manual plasenta post partum	310.000
30.OG	Manual plasenta rujukan	450.000
31.OG	Jahitan ruptur perineum grade 3 4 post partum, robekan serviks	738.000
32.OG	Kuretase pascapersalinan	1.100.000
33.OG	Kuretase abortus	1.590.000
34.OG	Sectio caesaria tanpa penyulit	2.800.000
35.OG	Sectio caesaria dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi)	3.500.000
36.OG	Sectio caesaria + histerektomi obstetri	4.000.000
37.OG	Operasi obstetri khusus	1.855.000
38.OG	Kista bartholin / kista gartner	1.025.000
39.OG	Ekstraksi IUD dengan anestesi	1.130.000
40.OG	Polip serviks	630.000
41.OG	Penjahitan laserasi ringan	630.000
42.OG	Drainase abses	630.000
43.OG	Shirodkar	630.000
44.OG	Ekstirpasi	700.000
45.OG	Mioma geburt	770.000
46.OG	Robekan serviks / forniks	700.000
47.OG	Hematoma / ruptur	700.000
48.OG	Histerorafi	1.900.000
46.OG	Kolporafi anterior	1.760.000
47.OG	Kolporafi anterior	1.760.000
48.OG	Repair fistula	2.320.000
	Tindakan Ginokologi	
	Kecil	
49.OG	Tubektomi	1.330.000
	Sedang	
50.OG	Kehamilan ektopik	1.900.000
51.OG	Miomektomi	1.900.000
52.OG	Kistektomi	1.900.000
53.OG	Salpingooforektomi	1.900.000
	Besar	
54.OG	Histerektomi	2.320.000
55.OG	Miomektomi	2.320.000
	Laparoskopi / Histeroskopi	
	Kecil	

56.OG	Tubektomi	1.960.000
	Sedang	
57.OG	Kistektomi	2.950.000
58.OG	Ooforektomi / salpingektomi	2.950.000
59.OG	Eksplorasi ekstraksi IUD translokasi	2.950.000
60.OG	Adhesiolisis perlekatan ringan	2.950.000
	Besar	
61.OG	Histerektomi	3.650.000
62.OG	Miomektomi	3.650.000
63.OG	Reseksi adenomiosis	3.650.000
64.OG	Periksa Dalam	54.000
65.OG	Inspekulo	54.000

M. MATA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
	Diagnostik I	
1.MT	Keratometri	40.000
2.MT	Refraksi	40.000
3.MT	Tonometri	70.000
4.MT	Lensometer	30.000
5.MT	Automated refacto keratometer	70.000
	Diagnostik II	
6.MT	Funduscopy Indirect	100.000
7.MT	Funduscopy Direct	70.000
8.MT	Pemeriksaan follow up lensa kontak	150.000
	Tindakan non bedah	
9.MT	Anel test	180.000
10.MT	Epilasi Trikiasis	130.000
11.MT	Epilasi bulu mata	130.000
12.MT	Ekstaksi corpus alienum cornea	270.000
13.MT	Ekstaksi corpus alienum conjungtiva	230.000
14.MT	Oklusi punctum dengan silicone plug	330.000
15.MT	Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	330.000
16.MT	Lithiasis	270.000
17.MT	Spoeling/irigasi bola mata	120.000
	Tindakan bedah minor	
18.MT	Eksisi chalazion/hordeolum	530.000

19.MT	Corpus alenum dengan operating microscope	470.000
20.MT	Injeksi botox pada blefarospasme	780.000
21.MT	Slit Lamp	50.000
22.MT	Visus	30.000
23.MT	Tes Buta warna	70.000
	Kamar bedah	
24.MT	Angkat jahitan cornea	800.000
25.MT	Aspirasi / irigasi / reformasi COA	1.490.000
26.MT	Flap conjunctiva / amnion graft	2.540.000
27.MT	ECCE/ICCE/SICS	3.500.000
28.MT	ECCE/SICS/IOL	3.590.000
29.MT	Eksisi pterigium	2.020.000
30.MT	Repair of laceration, cornea non perforating	2.190.000
31.MT	Repair of laceration, cornea and / or sclera, perforating	3.500.000
32.MT	Reposisi IOL	2.450.000
33.MT	Reposisi iris	1.930.000
34.MT	Sekunder IOL	2.890.000
35.MT	Tatto cornea	2.450.000
36.MT	Ekstraksi IOL	2.190.000
37.MT	Ekstraksi corpus alienum cornea	1.490.000
38.MT	Implantasi piggyback IOL	2.450.000
39.MT	Implansi iris artificial	2.450.000
40.MT	Ekstirpasi kelainan cornea	2.540.000
41.MT	Ekstraksi corpus alienum segmen anterior	2.540.000
42.MT	Repar iridodialis	2.540.000
43.MT	Exchange IOL	2.540.000
44.MT	Ekstraksi epithelial downgrowth	2.190.000
	Glaukoma	
45.MT	Iridectomy perifer	1.540.000
46.MT	Paracentesis	1.930.000
47.MT	Trabeculectomi	1.930.000
48.MT	Revisi blab	1.160.000
49.MT	Reformasi COA	1.160.000
50.MT	Trabeculotomi (pada anak / bayi)	2.630.000
51.MT	Trabeculotomi + trabeculektomi (pada anak / bayi)	2.800.000
	Vitreo retina	
52.MT	Injeksi intravitreal	970.000

	Rekonstruksi bedah mata	
53.MT	Blefaroplasty 2 kelopak	4.550.000
54.MT	Cryo / cauter pada trichiasis	1.550.000
55.MT	Eksisi tumor kecil kelopak	1.730.000
56.MT	Ekstirpasi tumor adnexa + rekonstruksi	7.000.000
57.MT	Ektropion 1 kelopak	2.520.000
58.MT	Entropion 1 kelopak	2.520.000
59.MT	Eviserasi / enukleasi + implan	4.120.000
60.MT	Eviserasi / enukleasi	2.890.000
61.MT	Oklusi punctum lakrimal	500.000
62.MT	Koreksi simblifaron	2.800.000
63.MT	Probing	1.550.000
64.MT	Repair ruptur palpebra	2.800.000
65.MT	Repair ruptur palpebra (dengan rupture canalis lacrimalis)	4.200.000
66.MT	Tarsorafi	1.450.000
	Tumor	
67.MT	Biopsi tumor orbita	2.540.000
68.MT	Biopsi tumor kelopak	2.450.000
69.MT	Eksenterasi	4.120.000
70.MT	Eksisi tumor adneksa	3.770.000
71.MT	Ekstirpasi tumor orbita	3.770.000
	Pediatric oftalmologi	
72.MT	Pediatric cataract	4.630.000
73.MT	Hemangioma : injeksi intralesi	3.040.000

N. BEDAH UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
1. B	Aff arch barr	2.170.000
2. B	Aff arch barr dan suspensi maksila	2.690.000
3. B	Amputasi above knee	3.340.000
4. B	Amputasi below knee	3.340.000
5. B	Amputasi jari (phalangs traumatik)	1.640.000
6. B	Amputation of digiti single	2.250.000
7. B	Anal fistulectomy	3.170.000
8. B	Anal fistulotomy	3.170.000

9. B	Aneurisma a. brachialis (di luar graft)	3.590.000
10. B	Aneurisma a. femoralis (di luar graft)	3.940.000
11. B	Appendicostomy	3.870.000
12. B	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	2.120.000
13. B	Arteriovenous shunt (AV shunt) brakiosefalika	3.240.000
14. B	Arteriovenous shunt (AV shunt) radiosefalika	3.240.000
15. B	AV shunt (lokal anestesi)	2.720.000
16. B	Axillary dissection	3.340.000
17. B	Babcock	3.250.000
18. B	Batu saluran kemih	3.240.000
19. B	Bilateral excision of ectopic breast tissue (mammary aberrations)	3.340.000
20. B	Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified	3.420.000
21. B	Bilateral multiple excision of lesion of breast with narcosis	3.590.000
22. B	Bilateral ovariectomy	4.200.000
23. B	Bilateral radical mastectomy	5.250.000
24. B	Bilateral repair of direct inguinal hernia	3.420.000
25. B	Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	3.420.000
26. B	Bilateral repair of direct femoral hernia with/without graft or prosthesis	3.420.000
27. B	Bilateral repair of indirect inguinal hernia	3.420.000
28. B	Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	3.420.000
29. B	Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified	3.420.000
30. B	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	3.420.000
31. B	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis	3.420.000
32. B	Bilateral simple mastectomy	3.770.000
33. B	Biopsy of blood vessel (peripheral)	1.850.000
34. B	Biopsy of pericardium	3.780.000
35. B	Biopsy of diaphragm	2.730.000
36. B	Biopsy of mediastinum	3.500.000
37. B	Biopsy of parietal	3.500.000
38. B	Biopsy of pleura	3.250.000

39. B	Biopsi terbuka tumor dinding thoraks	2.290.000
40. B	Biopsi insisional dengan anestesi lokal	1.640.000
41. B	Biopsi of anus	1.640.000
42. B	Biopsi of perineal tissue	1.640.000
43. B	Caecostomy	3.690.000
44. B	Cholecystectomy	3.870.000
45. B	Choledochoplasty	4.640.000
46. B	Closure of anal fistula	2.640.000
47. B	Closure of appendical fistula	3.250.000
48. B	Closure of cholecystotomy	3.250.000
49. B	Closure of fistula of large intestine	3.250.000
50. B	Closure of fistula of small intestine, exept duodenum	3.250.000
51. B	Closure of intestinal stoma	3.250.000
52. B	Closure of laceration of liver	4.220.000
53. B	Colostomy, not otherwise specified	3.340.000
54. B	Combustio (luka bakar)	2.550.000
55. B	Common duct exploration for removal of calculus	4.290.000
56. B	Compartement excision	4.040.000
57. B	Complete glossectomy	5.170.000
58. B	Complete thyroidectomy	3.870.000
59. B	Control of hemorrhage of anus	2.640.000
60. B	Debridement mediastinum (sternotomi)	3.590.000
61. B	Debridement nekrotomi luka gangren	2.120.000
62. B	Deseksi submandibula	3.870.000
63. B	Disartikulasi sendi extremitas	2.640.000
64. B	Diseksi leher radikal / radikal neck dissection	3.950.000
65. B	Dislokasi bahu	1.850.000
66. B	Drainage of appendical abscess	3.250.000
67. B	Drainage of panreatic cyst by catheter	3.690.000
68. B	Eksisi biopsi tumor pembuluh darah	2.900.000
69. B	Eksisi glandula submandibula	3.340.000
70. B	Eksisi higroma leher	3.430.000
71. B	Eksisi kista tiroglosus	3.340.000
72. B	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	3.690.000

73. B	Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	4.640.000
74. B	Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	3.340.000
75. B	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal	4.390.000
76. B	Eksisi parsial + marsupialisasi ranula	2.990.000
77. B	Eksisi pseudoaneurisma	3.590.000
78. B	Eksisi tumor dinding dada	2.730.000
79. B	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap lokal atau graft kulit	3.940.000
80. B	Eksisi tumor jinak dengan anestesi lokal	1.550.000
81. B	Eksisi tumor pembuluh darah perifer	2.730.000
82. B	Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma)	2.730.000
83. B	Ekskokleasi epulis	2.340.000
84. B	Ekskokleasi kista follikuler	2.820.000
85. B	Ekskokleasi kista radikuler	2.820.000
86. B	Eksplorasi vaskuler (trauma / non trauma)	3.940.000
87. B	Ekstirpasi / eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2 cm	2.170.000
88. B	Ekstirpasi kista dermoid	1.730.000
89. B	Ekstirpasi corpus alienum di regio thoraks	3.250.000
90. B	Embolektomi (di luar alat)	2.660.000
91. B	Embolektomi / trombektomi aorta	3.500.000
92. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah arteri ekstremitas bawah	2.380.000
93. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah arteri abdominal	3.500.000
94. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat)	2.980.000
95. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah ekstremitas bawah (diluar alat)	2.980.000
96. B	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah regio servikal (karotis, jugular) (diluar alat)	2.980.000
97. B	Evakuasi hematoma (pasca pungsi)	1.770.000
98. B	Evakuasi hematoma di ekstremitas (pasca pungsi HD / traumatik)	2.290.000
99. B	Excision of ectopic breast tissue	2.820.000

100. B	Excision of hemorrhoids	2.640.000
101. B	Excision of lesion of breast with narcose	3.080.000
102. B	Excision of other bile duct	4.390.000
103. B	Excision of perianal skin tags	2.380.000
104. B	Excision of thyroglossal duct or tract	3.340.000
105. B	Exploration of common duct	4.290.000
106. B	Exploratory laparotomy	3.870.000
107. B	Exteriorization of large intestine	3.690.000
108. B	Exteriorization of small intestine	3.690.000
109. B	Fasciotomy	2.730.000
110. B	Free skin graft	2.520.000
111. B	Fullthickness skin graft to hand	2.520.000
112. B	Fullthickness skin graft to other site	2.380.000
113. B	Gastrostomi	1.830.000
114. B	Groin dissection	2.950.000
115. B	Hemiglosektomi	2.950.000
116. B	Hidrokel testis / funikuli	2.730.000
117. B	Hipertropi prostat benigna (BPH)	2.990.000
118. B	Ileostomy, not otherwise specified	3.080.000
119. B	Incision of perianal abscess	1.940.000
120. B	Incisional hernia repair	3.340.000
121. B	Incisional hernia repair with prothesis	3.590.000
122. B	Insertion of synthetic implant in fascial bone	3.690.000
123. B	Insisi abses dengan anestesi lokal	1.640.000
124. B	Insisi flegmon dasar mulut	3.170.000
125. B	Internal drainage of pancreatic cyst	3.690.000
126. B	Intraabdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	3.870.000
127. B	Intraabdominal manipulation of large intestine	3.870.000
128. B	Intraabdominal manipulation of small intestine	3.870.000
129. B	Labioshisis	2.290.000
130. B	Largetolarge intestinal anastomosis	3.950.000
131. B	Laringectomi	4.300.000
132. B	Laringectomi dengan diseksi leher	4.300.000
133. B	Left hemicolectomy	4.040.000
134. B	Left lateral anal sphincterotomy	3.340.000
135. B	Ligasi vaskuler ekstremitas	1.940.000

136. B	Ligation of hemorrhoids	2.640.000
137. B	Lobektomi parsial (reseksi paru segmental)	4.300.000
138. B	Local excision of lesion of breast	2.380.000
139. B	Local excision of rectal lesion or tissue	2.470.000
140. B	Maksilektomi total + rekonstruksi	3.950.000
141. B	Modifikasi RND / functional neck dissection	4.920.000
142. B	Multipel excision of lesion of breast with narcose	3.430.000
143. B	Muscle flap graft to breast	4.290.000
144. B	Muscle flap graft to breast (TRAM flap / LD flap)	4.290.000
145. B	Mutilasi digiti ekstremitas (multiple)	3.080.000
146. B	Open biopsi of breast	2.990.000
147. B	Open biopsi of gallblader or bile duct	3.340.000
148. B	Open biopsi of liver	3.340.000
149. B	Open biopsi of pancreas	3.340.000
150. B	Open biopsi of rectum	2.290.000
151. B	Open biopsi of salivary gland or duct	2.820.000
152. B	Operasi commando	5.090.000
153. B	Osteotomi eksisi tulang maksilofasial	3.520.000
154. B	Other appendectomy (elective)	2.640.000
155. B	Other bilateral femoral hernioraphy	3.170.000
156. B	Other destruction of lesion of liver	4.220.000
157. B	Other diagnostic procedures of abdominal region	2.470.000
158. B	Other excision of perianal tissue	2.120.000
159. B	Other hernia repair	3.080.000
160. B	Other incidental appendectomy	2.640.000
161. B	Other incision of anus	2.470.000
162. B	Other incision of skin and subcutaneus tissue	2.290.000
163. B	Other laparotomy	4.220.000
164. B	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneus tissue	2.290.000
165. B	Other lysis of peritoneal adhesions	3.170.000
166. B	Other operations on anus	2.470.000
167. B	Other operations on intestines	3.870.000
168. B	Other operations on pancreas	4.920.000
169. B	Other operations on the breast / reconstruction of the breast	4.390.000
170. B	Other operations on trachea	2.820.000
171. B	Other pancreatotomy	5.090.000

172. B	Other partial excision of large intestine	4.040.000
173. B	Other partial thyroidectomy	3.870.000
174. B	Other procedures on hemorrhoids	3.170.000
175. B	Other reconstruction of other facial bone	4.040.000
176. B	Other reconstruction of mandible	4.040.000
177. B	Other repair and plastic operation of tongue	4.040.000
178. B	Other repair of abdominal wall	2.820.000
179. B	Other repair of anal sphincter	2.820.000
180. B	Other repair of intestine	3.690.000
181. B	Other repair of mesentery	3.690.000
182. B	Other skin graft to hand	2.380.000
183. B	Other skin graft to other site	2.820.000
184. B	Other smalltolarge intestinal anastomosis	4.040.000
185. B	Other suture of abdominal wall	3.690.000
186. B	Other umbilical herniorraphy	3.250.000
187. B	Other unilateral femoral herniorrhapy	3.080.000
188. B	Palatoshisis	2.730.000
189. B	Parathyroidectomy subtotal	4.570.000
190. B	Parathyroidectomy total	4.570.000
191. B	Paratidektomi superfisial	3.080.000
192. B	Paratidektomi total	5.000.000
193. B	Partial gastrectomy	5.090.000
194. B	Partial glossectomy	3.690.000
195. B	Partial mandibulectomy hemimandibulectomy	4.570.000
196. B	Partial splenectomy	4.220.000
197. B	Pasang double lumen hemodyalisis (HD) diluar alat	2.640.000
198. B	Pasang implantable central venous access (diluar alat : portacath, celsite)	2.290.000
199. B	Pasang thoraks drain / WSD (di luar alat)	2.630.000
200. B	Pedicle or flaps graft, not otherwise specified	4.040.000
201. B	Pelepasan plat dan skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih	2.820.000
202. B	Pelepasan plat dan skrup tulang maksilofasial 1 2 tempat	2.820.000
203. B	Pemasangan central venous catheter (CVC) (di luar alat)	1.680.000
204. B	Pemasangan interdental writing / arch bar	2.640.000

205. B	Pemasangan peritoneal dialysis (PD) catheter (diluar alat)	2.640.000
206. B	Pembedahan telangiectasis	3.870.000
207. B	Pembuatan thoracic window	3.340.000
208. B	Pericardiocentesis	2.720.000
209. B	Perikardiektomi	3.850.000
210. B	Perikardiotomi / pericardial window	3.500.000
211. B	Permanent colostomy	3.690.000
212. B	Permanent ileostomy	3.690.000
213. B	Pionephrosis	3.870.000
214. B	Pleural window (eloesser flap)	2.730.000
215. B	Pleurektomi	4.130.000
216. B	Pleurodesis (pleurosklerosis)	1.680.000
217. B	Plikasi bulae / bleb emfisematous	3.340.000
218. B	Plikasi diafragma	3.950.000
219. B	Pneumonectomy	4.300.000
220. B	Prosedur sistrunk kista duktus iroglosus	3.340.000
221. B	Pulmonary decortication	3.600.000
222. B	Pungsi hematom / seroma	1.770.000
223. B	Radical excision of skin lesion	3.340.000
224. B	Reclosure post operative disruption of abdominal wall	3.170.000
225. B	Redo torakotomi	3.950.000
226. B	Reduction of anal prolapse	3.340.000
227. B	Rekonstruksi arteri ekstremitan dengan bypass graft synthetic (diluar protesa)	5.340.000
228. B	Reonstruksi menggunakan flap bebas	5.340.000
229. B	Rekonstruksi vaskuler ekstremitas inferior (arteri femoralis dan poplitea) (diluar graft)	4.640.000
230. B	Rekonstruksi vaskuler ekstremitas superior (arteri brakhialis, radialisn dan ulnaris) (diluar graft)	4.640.000
231. B	Release kontraktur mandibula	2.900.000
232. B	Release tong tie	2.380.000
233. B	Release tortikolis	3.690.000
234. B	Removal of foreign body from retroperitoneal cavity	3.690.000
235. B	Removal of foreign body from peritoneal cavity	3.690.000
236. B	Reopening of recent laparotomy site	3.690.000
237. B	Repair aneurisma aorta abdominalis (diluar protesa)	5.250.000

238. B	Repair arteri poplitea dan femoralis (diluvar graft)	4.470.000
239. B	Repair laserasi diafragma	3.250.000
240. B	Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach	3.690.000
241. B	Repair of direct inguinal hernia	3.080.000
242. B	Repair of direct inguinal hernia with graft or prothesis	3.080.000
243. B	Repair of gastroschisis	4.740.000
244. B	Repair of indirect inguinal hernia	3.080.000
245. B	Repair of indirect inguinal hernia with graft or prothesis	3.080.000
246. B	Repair of laceration of gallbladder	4.220.000
247. B	Repair of other bile duct	4.920.000
248. B	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	2.820.000
249. B	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prothesis	3.340.000
250. B	Repair of umbilical hernia with prothesis	2.980.000
251. B	Repair pembuluh darah regio servikal (karotis jugular)	4.380.000
252. B	Reposisi dislokasi sendi rahang dengan pembiusan (TMJ)	2.550.000
253. B	Reposisi dislokasi TMJ tanpa pembiusan	1.940.000
254. B	Reposisi tertutup fraktur nasal	2.120.000
255. B	Resection of transverse colon	4.040.000
256. B	Revisi arteriovenous shunt	2.980.000
257. B	Revisi thoraks drain / water sealed drainage (WSD) (diluvar alat)	2.470.000
258. B	Revision of anastomosis of large intestine	3.690.000
259. B	Revision of anastomosis of small intestine	3.690.000
260. B	Revision of stoma of large intestine	2.820.000
261. B	Revision of stoma of small intestine	2.820.000
262. B	Revision of tracheostomy	2.640.000
263. B	Right hemicolectomy	4.040.000
264. B	Rupture bulibuli	3.250.000
265. B	Rupture tendon achiles	3.340.000
266. B	Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma	2.470.000
267. B	Sigmoidectomy	4.040.000
268. B	Simple suture of common bile duct	4.220.000
269. B	Sirkumsisi	1.590.000
270. B	Skleroterapi vena (varises, hemangioma)	1.680.000

271. B	Small to small intestinal anastomosis	4.040.000
272. B	Split thickness graft to breast	3.770.000
273. B	Stripping varises ekstremitas inferior	3.590.000
274. B	Subtotal mastectomy	4.220.000
275. B	Suture of laceration of anus	3.170.000
276. B	Suture of laceration of large intestine	3.340.000
277. B	Suture of laceration of small intestine, except duodenum	3.340.000
278. B	Suture of peritoneum	3.690.000
279. B	Temporary colostomy	3.340.000
280. B	Temporary ileostomy	3.600.000
281. B	Thoracocentesis	2.470.000
282. B	Tiroidektomi subtotal / total nodul tiroid	2.730.000
283. B	Tiroidektomi total dengan berry picking	4.570.000
284. B	Tiroidektomi total dengan diseksi leher fungsional	4.570.000
285. B	Torakotomi / sternotomi eksplorasi	3.600.000
286. B	Torsio testis	3.430.000
287. B	Total gastrectomy	6.130.000
288. B	Total splenectomy	3.850.000
289. B	Trakeostomi dengan penyulit tumor pada akses trakea	3.330.000
290. B	Trakeostomi temporary	2.100.000
291. B	Tumor jinak kulit dan tumor non neoplastik kulit	1.680.000
292. B	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	2.990.000
293. B	Unilateral radical mastectomy	4.220.000
294. B	Unilateral repair of femoral / inguinal herna with / without graft or prosthesis	3.080.000
295. B	Unilateral simple mastectomy	3.170.000
296. B	Unilateral thyroid lobectomy	3.870.000
297. B	Vascular shunting (splenorenal shunt, de palma shunt)	6.130.000
298. B	Vena punctie, kanulasi, sectie	1.680.000
299. B	Whipple procedure	6.130.000
300. B	Wide excision of soft tissue tumor	3.250.000
301. B	Jasa Laparoscopic usus buntu	6.000.000
302. B	Jasa Laparoscopic Batu Empedu	7.000.000

303. B	Jasa Laparoscopic Hernia	7.000.000
304. B	Jasa operasi Open (Asisten I)	150.000
305. B	Jasa operasi Open (Instrumen)	120.000
306. B	Jasa Operasi Laparoscopic (Asisten I)	300.000
307. B	Jasa Operasi Laparoscopic (Instrumen)	200.000

O. BEDAH SARAF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
	Kraniotomi / trepanasi konvensional	
	Neoplasma / proses desak ruang	
1.BS	lama operasi lebih dari 4 jam	9.720.000
2.BS	lama operasi kurang dari 4 jam	8.070.000
3.BS	Koreksi likworhoe	5.780.000
4.BS	Penyakit vaskuler	9.890.000
5.BS	Epidural / subdural hematoma	5.600.000
	Kraniotomi / trepanasi bedah mikro	
	Neoplasma basis kranium	
6.BS	lama operasi lebih dari 4 jam	12.870.000
7.BS	lama operasi kurang dari 4 jam	11.220.000
	Operasi Endoskopi	
8.BS	lama operasi lebih dari 4 jam	9.020.000
9.BS	lama operasi kurang dari 4 jam	8.070.000
	Kranioplasti	
10.BS	lama operasi lebih dari 4 jam	4.550.000
11.BS	lama operasi kurang dari 4 jam	3.600.000
	Koreksi Impresi Fraktur Komplikata Disertai Laserasi Cerebri	
12.BS	lama operasi lebih dari 4 jam	5.870.000
13.BS	lama operasi kurang dari 4 jam	4.650.000
	Kraniotomi / trepanasi konvensional	
14.BS	kranial anterior / posterior	4.200.000
15.BS	spinal (spina bifida)	4.380.000
	Kraniotomi / trepanasi konvensional	
	Fusi Korpus Vertebare	
	Approach anterior	
16.BS	anterior cervical corpectomy + fusion (ACCF)	8.140.000
	anterior cervical discectomy + fusion (ACDF)	8.140.000
	Laminektomi	

	Laminektomi kompleks	
17.BS	laminektomi dekompresikasukus spondilolitesis dan stabilisasi	8.140.000
	Laminektomi sederhana	
18. BS	laminektomi (1 level) pada simple spine stenosis	8.140.000
19.BS	laminektomi decompresi HNP with stabilization	8.140.000
	Tumor spinal	
20.BS	daerah torakolumbal	6.740.000
	Prosedur lain	
21.BS	biposi vertebra (1 level)	4.550.000
22.BS	debridement and anterior fusion in TB spine	8.140.000
23.BS	open reduction and stabilization of spinal fracture	8.140.000
24.BS	removal of implants (plate, nail, screw)	6.740.000
	Neuroplasti/anastomosis dan eksplorasi	
	Konvensional	
25.BS	ventriculoperitonium (VPshunt)	3.850.000
	Koreksi impresi fraktur sederhana	
26.BS	lama operasi lebih dari 4 jam	4.820.000
27.BS	lama operasi kurang dari 4 jam	4.390.000
28.BS	pemasangan fiksasi interna	5.700.000
	Ektirpasi tumor	
29.BS	ekstirpasi kista jinak kranium	3.420.000
30.BS	ekstirpasi eksostose tulang	3.420.000
	Ventrikulostomi	
31.BS	continuous ventricular drainage	3.420.000
32.BS	pemasangan traksi cervical	2.890.000
33.BS	pungsi cairan otak	2.540.000

P. THT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
	Neurootologi	
1.THT	Audiometri nada murni	200.000
2.THT	BERA NO	800.000
3.THT	Test keseimbangan dengan frezels	250.000
4.THT	OAE NO	490.000
5.THT	Tes keseimbangan sederhana	170.000
	Otologi	

6.THT	Irigasi liang telinga	160.000
7.THT	Ekstraksi benda asing telinga	160.000
8.THT	Ear toilet	130.000
9.THT	Ambil bahan kultur	130.000
10.THT	Benda asing dengan penyulit	130.000
11.THT	Kaustik jaringan granulasi	130.000
12.THT	Serumen dengan penyulit	180.000
13.THT	Ekstraksi kolesteatom eksterna	240.000
	Rhinologi	
14.THT	Pasang tampon anterior	120.000
15.THT	Pasang tampon posterior	170.000
16.THT	Angkat tampon anterior	120.000
17.THT	Angkat tampon posterior	190.000
18.THT	Ekstraksi benda asing hidung	130.000
19.THT	Nasoendoskopi	200.000
20.THT	Nasoendoskopi dengan tindakan	390.000
21.THT	Sinuskopi / sinoskopi	220.000
22.THT	Sinuskopi / sinoskopi dengan tindakan	240.000
23.THT	Penatalaksanaan epistaksis	210.000
24.THT	Ekstraksi polip	310.000
25.THT	Insisi abses / hematoma septum	270.000
	Laring Faring	
26.THT	Telelaringoskopi rigid/Nasoertoscops	240.000
27.THT	Insisi abses peritonsil	620.000
28.THT	Insisi abses submandibula	620.000
29.THT	Biopsi tumor oval cavity LF/nasoendofaringitis +kista	560.000
30.THT	Biopsi tumor hipofaring LF	600.000
31.THT	Pasang NGT	210.000
32.THT	Ganti verban laringektomi/Nasolaringoskopi +kultur	230.000
33.THT	Ganti cuci kanul	230.000
34.THT	Dekanulasi/Gastritis kanul	500.000
35.THT	Nasolaringoskopi	290.000
	Plastik Rekonstruksi	
36.THT	Pseudokista THT	620.000
37.THT	Dokumentasi dan tata laksana THT/ nasoendoskop	90.000
38.THT	Reposisi hidung THT/gastritis kanul	590.000
39.THT	Ekstirpasi tumor jinak THT / nasoendoskop	550.000
40.THT	Inj kenacort THT	240.000

41.THT	Insisi abses plastik THT	590.000
42.THT	Revisi jaringan parut THT	550.000
43.THT	Angkat jahitan plastik THT	180.000
44.THT	Wound toilet THT	160.000
	Alergi	
45.THT	Tes alergi : skin prik test	340.000
	Onkologi	
46.THT	Nasoendoskopi hidung rigid	200.000
47.THT	Biopsi tumor hidung onko	620.000
48.THT	Biopsi sinus maksila onko	620.000
49.THT	Biopsi lidah palatum onko	620.000
50.THT	Biopsi hipofaring onko	620.000
51.THT	Biopsi nasofaring rigid onko	620.000
52.THT	Ekstirpasi tumor jinak	620.000
53.THT	Tampon hidung anterior onko	270.000
54.THT	Tampon hidung posterior	270.000
55.THT	Angkat tampon anterior	270.000
56.THT	Angkat tampon sinus	270.000
57.THT	Ganti provox	370.000
58.THT	Ambil sediaan spes kultur	240.000
59.THT	Wound toilet	200.000
60.THT	Pain manajemen	240.000
61.THT	Debridement	200.000
62.THT	Pasang NGT	210.000
	THT Komunitas	
	BOA / RVA	
63.THT	Speech assesement	40.000
64.THT	Tes psikolog	20.000
65.THT	Terapi wicara	40.000
66.THT	DPOAE skrining	600.000
67.THT	DPOAE diagnosis	899.000
68.THT	ASSR kom	800.000
69.THT	ABR skrining	1.110.000
70.THT	Ear toilet	210.000
71.THT	Timpano high frekuensi	210.000
72.THT	Biopsi endoskopi	700.000
73.THT	Transnasal esophagoskopi	920.000
	Operasi	
74.THT	Turbinoplasty	2.200.000
75.THT	Tonsilectomy	4.640.000
	Laring Faring	

76.THT	Laringoskopi diagnostik	1.550.000
77.THT	Eksplorasi abses submandibula	1.110.000
78.THT	Eksplorasi abses parafaring	2.290.000
79.THT	Eksplorasi abses multipel	2.640.000
80.THT	Trakeostomi	1.730.000
81.THT	Trakeostomi dengan penyulit	3.080.000
82.THT	Pemasangan T tube	3.170.000
	Rhinologi	
83.THT	Ekstraksi benda asing (narkosis)	2.080.000
84.THT	Konkotomi / konkoplasti	2.080.000
85.THT	Septum reseksi / SMR	2.080.000
86.THT	Septoplasti	2.170.000
87.THT	Caldwell luc	2.170.000
88.THT	Irigasi sinus / DAWO	1.770.000
89.THT	Sinuskopi / sinoskopi (narkosis)	2.200.000
90.THT	Sinuskopi / sinoskopi dengan tindakan	2.290.000
91.THT	Nasoendoskopi dengan tindakan	2.290.000
92.THT	BSEF/FESS 1 : mini	2.730.000
	PLASTIK REKONSTRUKSI	
93.THT	Reseksi septum THT	2.200.000
94.THT	Pembukaan lubang hidung THT	2.200.000
95.THT	Revisi parut THT	2.200.000
96.THT	Rhinoplasty THT	4.130.000
97.THT	Ekstirpasi preaurikuler fistel THT	2.690.000
98.THT	OAE + BERA	1.110.000
99.THT	OAE + BERA + ASSR	1.610.000
100.THT	Kanaloplasty / kanalomeatoplasty	3.250.000
101.THT	Miringoplasty	3.600.000
102.THT	Mastoidektomi sederhana	3.520.000
103.THT	Timpanoplasty	4.650.000
104.THT	Pemasangan grommet	2.600.000
105.THT	Belloque tampon dengan narkose	1.700.000
106.THT	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal, oral cavity	3.330.000
107.THT	Audiometry Nada Murni	300.000
108.THT	Behavioral Observation Audiometry (BOA)	300.000
109.THT	Eustachian Tube Fuction Test	300.000
110.THT	Fitting Alat bantu Dengat	490.000
111.THT	Mapping Koklear Implan	530.000
112.THT	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	300.000

113.THT	SISI	470.000
114.THT	Timpanometri	300.000
115.THT	Tone Decay	470.000

Q. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.R	Pemeriksaan radiologi mata untuk deteksi benda asing	140.000
2.R	Pemeriksaan radiologi mandibula sebagian, kurang dari empat proyeksi	150.000
3.R	Pemeriksaan radiologi mandibula lengkap, minimal empat proyeksi	170.000
4.R	Pemeriksaan radiologi mastoid, kurang dari tiga proyeksi	160.000
5.R	Pemeriksaan radiologi tulang wajah, kurang dari tiga proyeksi	140.000
6.R	Pemeriksaan radiologi tulang wajah, lengkap, minimal dari tiga proyeksi	170.000
7.R	Pemeriksaan radiologi tulang nasal, lengkap, minimal tiga proyeksi	160.000
8.R	Pemeriksaan radiologi orbita, lengkap, minimal empat proyeksi	170.000
9.R	Pemeriksaan radiologi,sinus, paranasal, kurang dari tiga proyeksi	150.000
10.R	Pemeriksaan radiologi,sinus, paranasal, lengkap, minimal tiga proyeksi	170.000
11.R	Pemeriksaan radiologi, sella tursika	130.000
12.R	Pemeriksaan radiologi, gigi, satu proyeksi	130.000
13.R	Pemeriksaan radiologi, sendi temporomandibula, buka dan tutup mulut, unilateral	180.000
14.R	Pemeriksaan radiologi, sendi temporomandibula, buka dan tutup mulut, bilateral	200.000
15.R	Pemeriksaan radiologi, leher, jaringan lunak	170.000

16.R	Pemeriksaan radiologi, thorax, satu proyeksi, frontal	150.000
17.R	Pemeriksaan radiologi, thorax, dua proyeksi, frontal dan lateral, dengan prosedur top lordotik	160.000
18.R	Pemeriksaan radiologi, thorax, dua proyeksi, frontal dan lateral, dengan proyeksi oblik	160.000
19.R	Pemeriksaan radiologi, iga, bilateral, tiga proyeksi	140.000
20.R	Pemeriksaan radiologi, iga, bilateral, tiga proyeksi	140.000
21.R	Pemeriksaan radiologi, sternum, minimal dua proyeksi	70.000
22.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, satu proyeksi, level tertentu	70.000
23.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, servikal, dua atau tiga proyeksi	190.000
24.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, servikal, minimal empat proyeksi	190.000
25.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, servikal, lengkap, termasuk pemeriksaan oblik dan fleksi dan/atau ekstensi	190.000
26.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, torakolumbal, tegak (skoliosis)	180.000
27.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, torakol, dua proyeksi	200.000
28.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, torakol, tiga proyeksi	200.000
29.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, torakol, minimal empat proyeksi	200.000
30.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, torakolumbal, dua proyeksi	200.000
31.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, lumbosakral, dua atau tiga proyeksi	200.000
32.R	Pemeriksaan radiologi, tulang belakang, lumbosakral, minimal empat proyeksi	200.000
33.R	Pemeriksaan radiologi, pelvis, satu atau dua proyeksi	130.000
34.R	Pemeriksaan radiologi, pelvis, lengkap, minimal tiga proyeksi	160.000
35.R	Pemeriksaan radiologi, klavikula, lengkap	140.000
36.R	Pemeriksaan radiologi, skapula, lengkap	70.000
37.R	Pemeriksaan radiologi, bahu, satu proyeksi	70.000
38.R	Pemeriksaan radiologi, bahu, lengkap, minimal dua proyeksi	170.000

39.R	Pemeriksaan radiologi,humerus, minimal dua proyeksi	140.000
40.R	Pemeriksaan radiologi, antebrachii, dua proyeksi	140.000
41.R	Pemeriksaan radiologi, pergelangan tangan, dua proyeksi	140.000
42.R	Pemeriksaan radiologi, pergelangan tangan, lengkap, minimal tiga proyeksi	170.000
43.R	Pemeriksaan radiologi, tangan, dua proyeksi	140.000
44.R	Pemeriksaan radiologi, tangan, minimal tiga proyeksi	170.000
45.R	Pemeriksaan radiologi, coxae, unilateral, satu proyeksi	130.000
46.R	Pemeriksaan radiologi, coxae, unilateral, lengkap, minimal dua proyeksi	140.000
47.R	Pemeriksaan radiologi, coxae, bilateral, lengkap, minimal dua proyeksi untuk tiap coxae, termasuk proyeksi anteroposterior pelvis	160.000
48.R	Pemeriksaan radiologi, pelvis dan coxae, bayi atau anak, minimal dua proyeksi	140.000
49.R	Pemeriksaan radiologi, femur, dua proyeksi	170.000
50.R	Pemeriksaan radiologi, genu, satu atau dua proyeksi	140.000
51.R	Pemeriksaan radiologi, genu, tiga proyeksi	140.000
52.R	Pemeriksaan radiologi, genu, lengkap, empat proyeksi atau lebih	170.000
53.R	Pemeriksaan radiologi, genu, bilateral, erect, anteroposterior	170.000
54.R	Pemeriksaan radiologi, genu, artrografi, supervisi dan interpretasi radiologi	700.000
55.R	Pemeriksaan radiologi, tibia dan fibula, dua proyeksi	170.000
56.R	Pemeriksaan radiologi, extremitas bawah, bayi, minimal dua proyeksi	170.000
57.R	Pemeriksaan radiologi, pergelangan kaki, dua proyeksi	140.000
58.R	Pemeriksaan radiologi, pergelangan kaki, lengkap, minimal tiga proyeksi	140.000
59.R	Pemeriksaan radiologi, pergelangan kaki, artrografi, supervisi dan interpretasi radiologi	700.000
60.R	Pemeriksaan radiologi, pedis, dua proyeksi	140.000
61.R	Pemeriksaan radiologi, pedis, lengkap, minimal tiga proyeksi	140.000
62.R	Pemeriksaan radiologi, calcaneus, minimal dua proyeksi	140.000
63.R	Pemeriksaan radiologi, jari kaki, minimal dua proyeksi	140.000

64.R	Pemeriksaan radiologi, abdomen, satu proyeksi anteroposterior	130.000
65.R	Pemeriksaan radiologi, abdomen, proyeksi anteroposterior dan proyeksi tambahan oblik dan cone	160.000
66.R	Pemeriksaan radiologi, abdomen, lengkap, termasuk proyeksi decubitus dan/atau erect	210.000
67.R	Pemeriksaan radiologi, abdomen, serial akut abdomen lengkap, termasuk proyeksi supine, erect, dan/atau dekubitus, toraks proyeksi tunggal	210.000
68.R	Pemeriksaan radiologi, faring dan/atau esofagus servikal	170.000
69.R	Pemeriksaan radiologi, traktus gastrointestinal, atas, dengan atau t delayed, dengan BNO	160.000
70.R	USG intravaskuler (nonkoroner) saat evaluasi diagnostik atau terapeetik, pembuluh darah awal	620.000
71.R	USG intravaskuler (nonkoroner), supervisis dan interpretasi radiologi, pembuluh darah awal	620.000
72.R	USG mata lokalisasi benda asing	340.000
	USG Carotid Dopler	650.000
73.R	USG jaringan lunak kepala dan leher (tiroid, paratiroid, parotis), Bscan, dan/atau real time dengan dokumentasi gambar	430.000
74.R	USG toraks, Bscan(termasuk mediastenum) dan/atau real time dengan dokumentasi gambar	340.000
75.R	USG payudara, (unilateral atau bilateral), Bscan dan/atau real time dengan dokumentasi gambar	430.000
76.R	USG, abdominal, Bscan dan/atau real time dengan dokumentasi gambar lengkap	430.000
77.R	USG, abdominal, Bscan dan/atau real time dengan dokumentasi gambar terbatas (satu organ, kuadran, follow up)	340.000
78.R	USG, retroperitoneal (renal, aorta, KGB), Bscan dan/atau real time dengan dokumentasi gambar, terbatas	340.000
79.R	USG, renal hasil transplantasi, real time dengan dengan dopler duplex dan dokumentasi gambar	340.000
80.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan maternal, trimester pertama (< 14 minggu 0 hari), transabdominal, gestasi tunggal atau petama	430.000

81.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan maternal, trimester pertama (< 14 minggu 0 hari), transabdominal, tiap gestasi tambahan (daftar terpisah selain kode prosedur utama)	340.000
82.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan maternal, setelah trimester pertama (> atau = 14 minggu 0 hari), transabdominal, gestasi tunggal atau pertama	430.000
83.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan maternal, setelah trimester pertama (> atau = 14 minggu 0 hari), transabdominal, tiap gestasi tambahan (daftar terpisah selain kode prosedur utama)	340.000
84.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan maternal, dengan pemeriksaan anatomi fetus detail, transabdominal, gestasi tunggal atau pertama	340.000
85.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan maternal, dengan pemeriksaan anatomi fetus detail, transabdominal, tiap gestasi tambahan (daftar terpisah selain kode prosedur utama)	340.000
86.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, pengukuran translusensi nuchal fetus pada trimester pertama, transvaginal atau transabdominal, gestasi pertama atau tunggal	340.000
87.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, pengukuran translusensi nuchal fetus pada trimester pertama, transvaginal atau transabdominal, tiap gestasi tambahan	340.000
88.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, terbatas (denyut jantung janin, lokasi plasenta, posisi janin dan/atau volume cairan amnion kualitatif), satu fetus atau lebih	340.000
89.R	USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, follow up (reevaluasi ukuran janin dengan menentukan parameter ukuran standar dan volume cairan amnion, reevaluasi sistem organ yang terduga atau pasti abnormal pada scan sebelumnya), transabdominal, per fetus	340.000
90.R	USG uterus hamil lainnya yang tidak tercantum	350.000

91.R	USG, pelvis (nonobstetrik), Bscan dan/atau real time dengan dokumentasi gambar, lengkap	350.000
92.R	USG, pelvis (nonobstetrik), Bscan dan/atau real time dengan dokumentasi gambar, terbatas atau followup (untuk follikel)	350.000
	USG, skrotum dan isinya	450.000
93.R	USG, transrectal, transvaginal pemeriksaan volume prostat untuk rencana terapi brakhiterapi (prosedur terpisah)	370.000
94.R	USG, ekstremitas, non vaskuler, real time dengan dokumentasi gambar, lengkap	370.000
95.R	USG, ekstremitas, non vaskuler, real time dengan dokumentasi gambar, terbatas	340.000
96.R	Panduan USG untuk pemasangan jarum (biopsi, aspirasi, injeksi, lokalisasi alat), supervisi dan interpretasi gambar	340.000
97.R	Prosedur USG yang tidak tercantum (diagnostik, intervensi), USG doppler, USG muskuloskeletal, TCD	650.000
98.R	USG doppler transkranial untuk menilai arteri intrakranial, pemeriksaan lengkap	540.000
99.R	USG doppler transkranial untuk menilai arteri intrakranial, pemeriksaan terbatas atau follow up	470.000
100.R	USG doppler transkranial untuk menilai arteri intrakranial, pemeriksaan reaksi pembuluh darah	470.000
101.R	USG doppler transkranial untuk menilai arteri intrakranial, deteksi emboli tanpa injeksi gelembung mikro intravena	540.000
102.R	USG doppler transkranial untuk menilai arteri intrakranial, deteksi emboli dengan injeksi gelembung mikro intravena	540.000
103.R	USG skrining aorta abdominal dengan Bscan dan atau secara langsung dengan dokumentasi gambar	340.000
104.R	Mamografi, unilateral	230.000
105.R	Mamografi, bilateral	230.000
106.R	Mamografi skrining, bilateral (setiap payudara diperiksa dengan dua proyeksi)	250.000
107.R	Mamografi skrining, menghasilkan citra digital langsung, bilateral semua proyeksi	250.000
108.R	Mamografi diagnostik, menghasilkan citra digital langsung, bilateral semua proyeksi	250.000

109.R	Mamografi diagnostik, menghasilkan citra digital langsung, unilateral semua proyeksi	250.000
110.R	CT, kepala atau otak, tanpa kontras	880.000
111.R	CT, kepala atau otak, dengan kontras	1.500.000
112.R	CT, orbita, sella, atau fossa posterior, atau telinga luar, tengah, atau dalam tanpa kontras	1.070.000
113.R	CT, orbita, sella, atau fossa posterior, atau telinga luar, tengah, atau dalam dengan kontras	1.690.000
114.R	CT, regio maksilofasial, tanpa kontras	1.130.000
115.R	CT, regio maksilofasial, dengan kontras	2.130.000
116.R	CT, jaringan lunak leher, tanpa kontras	880.000
117.R	CT, jaringan lunak leher, dengan kontras	1.500.000
118.R	CT angiografi, kepala, tanpa kontras, diikuti dengan kontras dan potongan lain, termasuk gambar pasca proses	3.130.000
119.R	CT angiografi, leher, tanpa kontras, diikuti dengan kontras dan potongan lain, termasuk gambar pasca proses	3.750.000
120.R	CT, toraks, tanpa kontras	880.000
121.R	CT, toraks, dengan kontras	1.700.000
122.R	CT, vertebra servikal, tanpa kontras	1.130.000
123.R	CT, vertebra servikal, dengan kontras	1.750.000
124.R	CT, vertebra torakal, tanpa kontras	1.130.000
125.R	CT, vertebra torakal, dengan kontras	1.750.000
126.R	CT, vertebra lumbal, tanpa kontras	1.130.000
127.R	CT, vertebra lumbal, dengan kontras	1.750.000
128.R	CT, pelvis, tanpa kontras	1.130.000
129.R	CT, pelvis, dengan kontras	1.750.000
130.R	CT, ekstremitas atas, tanpa kontras	1.130.000
131.R	CT, ekstremitas atas, dengan kontras	1.880.000
132.R	CT, ekstremitas bawah, tanpa kontras	1.130.000
133.R	CT, ekstremitas bawah, dengan kontras	1.750.000
134.R	CT, abdomen, tanpa kontras	880.000
135.R	CT, abdomen, dengan kontras	1.690.000
136.R	CT, abdomen dan pelvis, tanpa kontras	1.130.000
137.R	CT, abdomen dan pelvis, dengan kontras	1.750.000
138.R	Kolonografi CT, diagnostik, termasuk gambar pasca proses, tanpa kontras	2.500.000
139.R	Kolonografi CT, diagnostik, termasuk gambar pasca proses, dengan kontras (termasuk gambar nonkontras jika dikerjakan)	3.750.000

140.R	Kolonografi CT, skrining, termasuk gambar pasca proses	3.750.000
141.R	CT, jantung, tanpa kontras, dengan pemeriksaan kalsium koroner secara kuantitatif	2.500.000
142.R	CT, jantung, dengan kontras, untuk pemeriksaan struktur dan morfologi jantung (termasuk gambar 3D, penilaian fungsi jantung, dan evaluasi struktur vena jika dilakukan)	3.750.000
143.R	CT, jantung, dengan kontras, untuk pemeriksaan struktur dan morfologi pada kondisi penyakit jantung bawaan (termasuk gambar 3D, penilaian fungsi ventrikel kiri jantung, fungsi dan struktur ventrikel kanan, dan evaluasi struktur vena)	5.000.000
144.R	Angiografi CT, jantung, arteri koroner dan bypass graft (jika ada), dengan kontras, termasuk gambar 3D (meliputi evaluasi struktur dan morfologi jantung, penilaian fungsi jantung, dan evaluasi struktur vena jika dikerjakan)	5.000.000
145.R	Angiografi CT, pemeriksaan aorta abdominalis dan iliofemoral bilateral, dengan kontras, (termasuk gambar nonkontras jika dikerjakan) dan gambar pasca proses	5.000.000
146.R	Panduan radiologik(contoh: fluoroskopi, USG, atau CT) untuk drainage perkutan (contoh: abses, panga,bilan spesimen), dengan penempatan kateter, interpretasi dan supervisi radiolog	2.500.000
147.R	Panduan CT untuk penempatan jarum (contoh: biopsi, aspirasi, penyuntikan dan penentuan letak), interpretasi dan supervisi radiologi	1.880.000
148.R	Panduan CT untuk ablasi dan pemantauan jaringan parenkimal	1.880.000
149.R	CT, pemeriksaan densitas mineral tulang, satu lokasi atau lebih, tulangtulang aksial (contoh: pelvis, vertebra)	1.250.000
150.R	Analisis perfusi serebral menggunakan CT dengan kontras, termasuk peta parametrik pasca proses dengan penentuan aliran darah otak, volume darah otak, dan rerata waktu transit	1.570.000
151.R	Angiografi CT untuk perencanaan tindakan bedah	3.130.000

152.R	CT Scan Angiografi (Kontras)	3.130.000
153.R	CT Scan Angiografi Cardiac (Jantung)	4.380.000
154.R	CT Scan Calcium Score	2.130.000
155.R	CT Scan Cervical	2.130.000
156.R	CT Scan Cervical (Kontras)	2.820.000
157.R	CT Scan Larynx	2.140.000
158.R	CT Scan Larynx (kontras)	2.410.000
159.R	CT Scan Lumbal	2.140.000
160.R	CT Scan Lumbosacral	2.140.000
161.R	CT Scan Nasopharynx	2.140.000
162.R	CT Scan Nasopharynx (kontras)	2.410.000
163.R	CT Scan Pefusi (kontras)	3.090.000
164.R	CT Scan Sinus Paranasal	2.140.000
165.R	CT Scan Sinus Paranasal (kontras)	2.410.000
166.R	CT Scan Thoracal	2.140.000
167.R	CT Scan Thyroid (kontras)	3.250.000
168.R	CT Scan Urologi	2.590.000
169.R	CT Scan Urologi (kontras)	2.810.000
170.R	CT Scan Vertebra	1.130.000
171.R	CT Scan Vertebra (kontras)	1.750.000
172.R	CT Scan Elbow (12)	880.000
173.R	CT Scan Leher (12)	880.000
174.R	CT Scan Mandibula (12)	880.000
175.R	CT Scan Ovarium (12)	880.000
176.R	CT Scan Paha (12)	880.000
177.R	CT Scan Pipi (12)	880.000
178.R	CT Scan Sinus (12)	880.000
179.R	CT Scan Tangan (12)	880.000

180.R	CT Scan SPN Non Kontras	1.130.000
181.R	CT Scan SPN Kontras	1.250.000
182.R	CT Scan Mastoid Non Kontras	1.130.000
183.R	CT Scan Mastoid Kontras	1.250.000
184.R	CT Scan Pelvis Non Kontras	1.630.000

R. LABORATORIUM (PATOLOGI ANATOMI)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
	I. Sitologi	
1.PA	Pap Smear	85.000
2.PA	Sitologi 1 Tempat	115.000
3.PA	Sitologi > 1 Tempat	145.000
	II. P.A Kecil	
4.PA	Biopsi Permukaan 1 Tempat	95.000
	(Kulit, THT, Gigi Mulut)	
5.PA	Kerokan Endometrium,Biopsi Cervik	95.000
	III. P.A. Sedang	
6.PA	Excisi Tumor	150.000
	(KGB, THT, Sof Tissue, Mata, Gilut)	
7.PA	Endoskopi, dengan pengecatan Helicobacter Pylori	150.000
8.PA	Biopsi Permukaan > 1 Tempat	150.000
9.PA	Biopsi Organ Dalam (Ginjal, Hepar, Tulang)	150.000
10.PA	FAM (Tumor, Mamma) > 2 cm	150.000
11.PA	Kerokan Prostat/Prostatectoy, Bulibuli	150.000
12.PA	Thyroid, Gall Bladder, Appendix	150.000
13.PA	Tumor Kandungan/Ovariium, 1 Tempat	150.000
	IV. Besar	
14.PA	Hytectomy, Conisasi Cervix	185.000
15.PA	Reseksi usus, Laparatomy	185.000
16.PA	Thoractomy	185.000
17.PA	Craniotomy	185.000
18.PA	Nephrectomy	185.000
19.PA	Laringectomy, RND	185.000
20.PA	Tumor + Radikalitas	185.000

21.PA	Mastectomy	195.000
22.PA	Amputasi / Operasi Tulang	195.000
	V. Khusus	
23.PA	Fine Needle Aspiration Biopsi	195.000
24.PA	Potong Beku	237.000
25.PA	FNAB Guiding/ dengan Tuntunan Radiologi	315.000

S. LABORATORIUM (PATOLOGI KLINIK)

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
I	Hematologi	
1.PK	Paket hematologi (hemoglobin, eritrosit, hematokrit, MCV, MVH, MCHC, leukosit)	
2.PK	Hemoglobin	10.000
3.PK	Eritrosit	10.000
4.PK	Hematokrit	10.000
5.PK	M C V	10.000
6.PK	M V H	10.000
7.PK	M C H C	10.000
8.PK	Lekosit	10.000
9.PK	Laju Endap Darah	20.000
10.PK	Retikulosit	20.000
11.PK	Trombosit	10.000
12.PK	Hitung Jenis	10.000
13.PK	Morfologi darah	70.000
14.PK	pH darah	30.000
15.PK	Elektrolit	200.000
16.PK	Golongan Darah	20.000
17.PK	Malaria	20.000
18.PK	Filaria	30.000
19.PK	Sel LE	20.000
20.PK	Limfosit Plasma Biru	10.000
21.PK	Gambaran Darah Tepi	70.000
22.PK	SumSum Tulang	70.000
23.PK	Resistensi Osmotik	20.000
24.PK	Rumple Leed	10.000
25.PK	Bleeding Time	10.000
26.PK	Clothing Time	10.000

27.PK	Kadar Febrinogen	40.000
28.PK	Protrombin Time	10.000
29.PK	A P T T	30.000
30.PK	Paket Cell Counter (MS 9, celldyne)	20.000
31.PK	Trombin Time	30.000
II	Kimia Klinik	
32.PK	Gula Darah Sewaktu	10.000
33.PK	Gula Darah Puasa	10.000
34.PK	Gula Darah 2 Jam PP	10.000
35.PK	Glucose Tolerance Test	40.000
36.PK	Cholesterol Total	10.000
37.PK	HDL Cholesterol	10.000
38.PK	LDL Cholesterol	10.000
39.PK	Trigliserida	10.000
40.PK	Asam Urat (Uric Acid)	10.000
41.PK	Ureum	10.000
42.PK	Creatinin	10.000
43.PK	Creatinin Clearence Test	30.000
44.PK	Protein Total	10.000
45.PK	Albumin / Globulin	10.000
46.PK	Globulin	10.000
47.PK	Bilirubin Total	10.000
48.PK	Bilirubin Direk	10.000
49.PK	Bilirubin Indirek	10.000
50.PK	Alkali Phospatase	10.000
51.PK	Acid Phospatase	10.000
52.PK	S G O T	10.000
53.PK	S G P T	10.000
54.PK	CK NAC	10.000
55.PK	CK MB	10.000
56.PK	L D H	10.000
57.PK	Gamma GT	20.000
58.PK	Elektrolit (Na, K, Cl, Ca)	40.000
59.PK	Natrium	10.000
60.PK	Kalium	10.000
61.PK	Chlorida	10.000
62.PK	Calsium	10.000
63.PK	Phosphor	10.000
64.PK	Fe Serum	10.000
65.PK	T I B C	10.000
66.PK	Amylase	10.000

67.PK	Lipase	10.000
68.PK	Urin rutin	20.000
69.PK	SHK (Screening Hipotiroid Kongenital)/ TSH/T4	90.000
70.PK	T3 dengan alat Vivading	220.000
71.PK	T4 dengan alat Vivading	220.000
72.PK	Keton Darah	70.000
III	Immunologi Serologi	
73.PK	Widal	30.000
74.PK	Tubex TF	240.000
75.PK	A S T O	30.000
76.PK	C R P	30.000
77.PK	Rheuma Factor	30.000
77.PK	VDRL	28.000
78.PK	T P H A	30.000
79.PK	HBsAG (Kromatografi)	70.000
80.PK	HBsAG (mEIA)	30.000
81.PK	Anti HBS (Kromatografi)	30.000
82.PK	Anti HBS (mEIA)	30.000
83.PK	Anti HCV (Kromatografi)	130.000
84.PK	Anti HIV (Kromatografi)	140.000
85.PK	HbA1C	200.000
86.PK	HBsAg dengan Alat TOSOH	300.000
87.PK	HBsAb dengan Alat TOSOH	300.000
88.PK	TSH dengan Alat TOSOH	300.000
89.PK	FT4 dengan Alat TOSOH	300.000
90.PK	Troponin1 dengan Alat vivading	220.000
91.PK	Ferritin dengan Alat TOSOH	340.000
92.PK	DDimer dengan Alat TOSOH	1.310.000
93.PK	Persepsin/Procalcitonin dengan Alat TOSOH	1.420.000
94.PK	CystatinC dengan Alat TOSOH	820.000
95.PK	DDimer dengan Alat Imser VivaDiag	330.000
96.PK	Procalcitonin dengan Alat Imser VivaDiag	360.000
I	Hematologi	
	I. Mikrobiologi dan Cairan Tubuh	
97.PK	Pengecatan Gram	20.000
98.PK	Pengecatan BTA	20.000
99.PK	Pengecatan Diphteri	20.000
100.PK	Pengecatan Methyleen Blue	20.000

101.PK	Preparat KOH	20.000
102.PK	Preparat Native	20.000
103.PK	Cairan Transudat/Eksudat	20.000
104.PK	Cairan Pleura	30.000
105.PK	Cairan Otak/ LCS	30.000
	II. Urinalisa dan Feses	
106.PK	Urine Lengkap	20.000
107.PK	Ph, Protein, Glukosa Urine	10.000
108.PK	Darah Samar Urine	20.000
109.PK	Protein Bakar	10.000
110.PK	Protein Esbach	10.000
111.PK	Protein Bence Jones	10.000
112.PK	Tes Kehamilan (Kaset)	10.000
113.PK	Opiates	30.000
114.PK	Canabinoides	30.000
115.PK	Metamphetamine	30.000
116.PK	Faeces Rutin	20.000
117.PK	Darah Samar Feces (FOB)	55.000
	III. Kelompok Lain	
118.PK	Analisa Sperma	30.000
119.PK	Rapid Test	90.000
120.PK	PCR (Polymerase Chain Reaction)	380.000
121.PK	Antigen	60.000
122.PK	Analisa Gas Darah (AGD)	400.000
123.PK	CRP dengan alat Vivading	100.000
124.PK	NS 1 Dengue	190.000
125.PK	IgG/IgM Dengue	160.000

T. BANK DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
1 BD	Golongan Darah	18.000
2 BD	Cross Matching	25.000
3 BD	Caomb's Test	30.000
4 BD	Biaya Pengganti Pengolahan Darah sebelum uji silang	335.000
5 BD	Biaya Pengganti Pengolahan Darah setelah uji silang	360.000

U. HEMODIALISA

NO	URAIAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.HD	Hemodialisa	570.000

V. PEMULASARAN JENAZAH

NO	URAIAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.PJ	Perawatan/ Memandikan membersihkan Jenazah dan mengkafankan jenazah	130.000
2.PJ	Perawatan/ Memandikan membersihkan Jenazah dan penguburan jenazah	350.000
3.PJ	Penitipan jenazah tanpa pendingan (konservasi) / hari	55.000
4.PJ	Penitipan jenazah dengan pendingan / hari	150.000
5.PJ	Pengawetan Jenazah tanpa formalin	60.000
6.PJ	Pengawetan Jenazah dengan formalin	310.000

W. MEDICOLEGAL

NO	URAIAN	Tarif (Rp)
1	2	3
	Visum Et Repertum (VER)	
1.M	3.1. Hidup (pem. Luar)	120.000
2.M	3.2. Mati (pem Luar)	120.000
3.M	Pemeriksaan Autopsi ringan	140.000
4.M	Pemeriksaan Autopsi Umum	670.000

X. MAKAN PASIEN

NO	JENIS DIIT	Tarif (Rp)
1	2	3
	Makanan biasa	
1.MP	Pagi	20.000
2.MP	Siang	40.000
3.MP	Sore	30.000
	Makanan lunak	
4.MP	Pagi	20.000
5.MP	Siang	40.000
6.MP	Sore	20.000
	Makanan saring	
7.MP	Pagi	20.000
8.MP	Siang	30.000
9.MP	Sore	20.000
	Makanan cair	
10.MP	per saji (250 kal)	20.000
	Anak 1 3 th	
11.MP	Pagi	30.000
12.MP	Siang	30.000
13.MP	Sore	20.000
	Anak 4 6 th	
14.MP	Pagi	30.000
15.MP	Siang	30.000
16.MP	Sore	20.000
	Anak 7 14 th	
17.MP	Pagi	30.000
18.MP	Siang	40.000
19.MP	Sore	20.000
	Tinggi kalori tinggi protein bubur (TKTP bubur)	
20.MP	Pagi	20.000
21.MP	Siang	40.000
22.MP	Sore	20.000
	Tinggi kalori tinggi protein nasi (TKTP nasi)	
23.MP	Pagi	20.000
24.MP	Siang	40.000
25.MP	Sore	30.000
	Diabetes Mellitus (DM) 1500 kalori	

26.MP	Pagi	10.000
27.MP	Siang	50.000
28.MP	Sore	20.000
	Diabetes Mellitus (DM) 1700 kalori	
29.MP	Pagi	10.000
30.MP	Siang	50.000
31.MP	Sore	20.000
	Diabetes Mellitus (DM) 1900 kalori	
32.MP	Pagi	20.000
33.MP	Siang	50.000
34.MP	Sore	20.000
	Diabetes Mellitus (DM) 2100 kalori	
35.MP	Pagi	20.000
36.MP	Siang	50.000
37.MP	Sore	30.000
	Rendah protein 40 gr	
38.MP	Pagi	10.000
39.MP	Siang	30.000
40.MP	Sore	20.000
NO	JENIS DIIT	
1	2	10.000
	Hemodialisa protein 50 gr	
41.MP	Pagi	10.000
42.MP	Siang	40.000
43.MP	Sore	20.000
	Hemodialisa protein 60 gr	
44.MP	Pagi	20.000
45.MP	Siang	40.000
46.MP	Sore	20.000
	Hemodialisa protein 70 gr	
47.MP	Pagi	30.000
48.MP	Siang	40.000
49.MP	Sore	30.000

Y. TARIF PELAYANAN DI INSTALASI FARMASI

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF (Rp)/			HARGA JUAL /JUMLAH (Rp)
		OBAT / BAKHP / GAS MEDIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1.IF	Obat Generik	Harga Dasar (HD)	0.10 HD	0.15 HD	MAX =HET
2.IF	Obat merk dagang/BAKHP	Harga Dasar (HD)	0.10 HD	0.15 HD	1.25 HD
					Tidak melebihi HET
3.IF	Oksigen	Harga Beli (HB)	0.15 HB		3 + 4 + 5 (per liter)
4.IF	N2O	Harga Beli (HB)	0.15 HB		3 + 4 + 5 (per liter)
5.IF	CO2	Harga Beli (HB)	0.15 HB		3 + 4 + 5 (per liter)
6.IF	Konseling Farmasi			20.000	20.000

Z. AMBULANCE

NO	JENIS AMBULANCE	JARAK / KM	KOMPONEN TARIF (Rp)			BBM/LTR	JUMLAH	KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA SUPIR	JASA PARAMEDIS			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.AM	Ambulance Transport	0 s/d 10	15.000	20.000	30.000	3		BBM

		11 s/d 50	1.000 / km	1.000 / km	2.500 / km	1 lt : 4,5 km		Disesuaikan
		51 s/d 100	1.000 / km	1.000 / km	2.000 / km	1 lt : 4,5 km		dengan harga
		101 s/d 200	1.000 / km	1.000 / km	1.500 / km	1 lt : 4,5 km		pasar
		> 200	1.000 / km	1.000 / km	1.000 / km	1 lt : 4,5 km		
2.AM	Ambulance Rujukan	0 s/d 10	15.000	20.000	40.000	3		Semua
		10 s/d 50	1.500 / km	1.000 / km	3.000 / km	1 lt : 4,5 km		Perhitungan
		51 s/d 100	1.500 / km	1.000 / km	2.500 / km	1 lt : 4,5 km		memakai jarak
		101 s/d 200	1.500 / km	1.000 / km	2.000 / km	1 lt : 4,5 km		sekali tempuh
		> 200	1.500 / km	1.000 / km	1.500 / km	1 lt : 4,5 km		

AA. TARIF PELAYANAN TINDAKAN ANESTESI

NO		JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	AN	Kuretase abortus	477.000,00
2	AN	Sectio caesaria tanpa penyulit	840.000,00
3	AN	Sectio caesaria dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi)	1.050.000,00
4	AN	Sectio caesaria + histerectomi obstetri	1.200.000,00
5	AN	Operasi obstetri khusus	556.500,00
6	AN	Histerorafi	570.000,00
7	AN	Kolporafi anterior	528.000,00
8	AN	Kolporafi anterior	528.000,00
9	AN	Repair fistula	696.000,00
10	AN	Tubektomi	399.000,00
11	AN	Kehamilan ektopik	570.000,00
12	AN	Miomektomi	570.000,00
13	AN	Kistektomi	570.000,00
14	AN	Salpingoooforektomi	570.000,00
15	AN	Histerektomi	696.000,00
16	AN	Miomektomi	696.000,00
17	AN	Tubektomi	588.000,00
18	AN	Kistektomi	885.000,00

19	AN	Ooforektomi / salpingektomi	885.000,00
20	AN	Eksplorasi ekstraksi IUD translokasi	885.000,00
21	AN	Histerektomi	1.095.000,00
22	AN	Miomektomi	1.095.000,00
23	AN	Reseksi adenomiosis	1.095.000,00
24	AN	Aspirasi / irigasi / reformasi COA	447.000,00
25	AN	Flap conjunctiva / amnion graft	762.000,00
26	AN	ECCE/ICCE/SICS	1.050.000,00
27	AN	ECCE/SICS/IOL	1.077.000,00
28	AN	Eksisi pterigium	606.000,00
29	AN	Repair of laceration, cornea non perforating	657.000,00
30	AN	Repair of laceration, cornea and / or sclera, perforating	1.050.000,00
31	AN	Reposisi IOL	735.000,00
32	AN	Reposisi iris	579.000,00
33	AN	Sekunder IOL	867.000,00
34	AN	Tatto cornea	735.000,00
35	AN	Ekstraksi IOL	657.000,00
36	AN	Ekstraksi corpus alienum cornea	447.000,00
37	AN	Implantasi piggyback IOL	735.000,00
38	AN	Implansi iris artificial	735.000,00

39	AN	Ekstirpasi kelainan cornea	762.000,00
40	AN	Ekstraksi corpus alienum segmen anterior	762.000,00
41	AN	Repar iridodyalisis	762.000,00
42	AN	Exchange IOL	762.000,00
43	AN	Ekstraksi epithelial downgrowth	657.000,00
44	AN	Iridectomy perifer	462.000,00
45	AN	Paracentesis	579.000,00
46	AN	Trabeculectomi	579.000,00
47	AN	Revisi blab	348.000,00
48	AN	Reformasi COA	348.000,00
49	AN	Trabeculotomi (pada anak / bayi)	789.000,00
50	AN	Trabeculotomi + trabeculektomi (pada anak / bayi)	840.000,00
51	AN	Blefaroplasty 2 kelopak	1.365.000,00
52	AN	Cryo / cauter pada trichiasis	465.000,00
53	AN	Eksisi tumor kecil kelopak	519.000,00
54	AN	Ekstirpasi tumor adnexa + rekonstruksi	2.100.000,00
55	AN	Ektropion 1 kelopak	756.000,00
56	AN	Entropion 1 kelopak	756.000,00
57	AN	Eviserasi / enukleasi + implan	1.236.000,00
58	AN	Eviserasi / enukleasi	867.000,00

59	AN	Koreksi simblifaron	840.000,00
60	AN	Probing	465.000,00
61	AN	Repair ruptur palpebra	840.000,00
62	AN	Repair ruptur palpebra (dengan rupture canalis lacrimalis)	1.260.000,00
63	AN	Tarsorafi	435.000,00
64	AN	Biopsi tumor orbita	762.000,00
65	AN	Biopsi tumor kelopak	735.000,00
66	AN	Eksenterasi	1.236.000,00
67	AN	Eksisi tumor adneksa	1.131.000,00
68	AN	Ekstirpasi tumor orbita	1.131.000,00
69	AN	Pediatric cataract	1.389.000,00
70	AN	Hemangioma : injeksi intralesi	912.000,00
71	AN	Aff arch barr	651.000,00
72	AN	Aff arch barr dan suspensi maksila	807.000,00
73	AN	Amputasi above knee	1.002.000,00
74	AN	Amputasi below knee	1.002.000,00
75	AN	Amputasi jari (phalangs traumatik)	492.000,00
76	AN	Amputation of digiti single	675.000,00
77	AN	Anal fistulectomy	951.000,00
78	AN	Anal fistulotomy	951.000,00

79	AN	Aneurisma a. brachialis (di luar graft)	1.077.000,00
80	AN	Aneurisma a. femoralis (di luar graft)	1.182.000,00
81	AN	Appendicostomy	1.161.000,00
82	AN	Arterial pungsi, kanulasi, sectie	636.000,00
83	AN	Arteriovenous shunt (AV shunt) brakiosefalika	972.000,00
84	AN	Arteriovenous shunt (AV shunt) radiosefalika	972.000,00
85	AN	AV shunt (lokal anestesi)	816.000,00
86	AN	Axillary dissection	1.002.000,00
87	AN	Babcock	975.000,00
88	AN	Batu saluran kemih	972.000,00
89	AN	Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberrans)	1.002.000,00
90	AN	Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified	1.026.000,00
91	AN	Bilateral multiple excision of lesion of breast with narcosis	1.077.000,00
92	AN	Bilateral ovariectomy	1.260.000,00
93	AN	Bilateral radical mastectomy	1.575.000,00
94	AN	Bilateral repair of direct inguinal hernia	1.026.000,00
95	AN	Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	1.026.000,00
96	AN	Bilateral repair of direct femoral hernia with/without graft or prosthesis	1.026.000,00
97	AN	Bilateral repair of indirect inguinal hernia	1.026.000,00
98	AN	Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	1.026.000,00

99	AN	Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified	1.026.000,00
100	AN	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	1.026.000,00
101	AN	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis	1.026.000,00
102	AN	Bilateral simple mastectomy	1.131.000,00
103	AN	Biopsi pembuluh darah (perifer)	555.000,00
104	AN	Biopsi perikardium	1.134.000,00
105	AN	Biopsi terbuka diafragma	819.000,00
106	AN	Biopsi terbuka mediastinum	1.050.000,00
107	AN	Biopsi terbuka paru	1.050.000,00
108	AN	Biopsi terbuka pleura	975.000,00
109	AN	Biopsi terbuka tumor dinding thoraks	687.000,00
110	AN	Biopsi insisional dengan anestesi lokal	492.000,00
111	AN	Biopsi of anus	492.000,00
112	AN	Biopsi of perineal tissue	492.000,00
113	AN	Caecostomy	1.107.000,00
114	AN	Cholecystectomy	1.161.000,00
115	AN	Choledochoplasty	1.392.000,00
116	AN	Closure of anal fistula	792.000,00
117	AN	Closure of appendical fistula	975.000,00

118	AN	Closure of cholecystotomy	975.000,00
119	AN	Closure of fistula of large intestine	975.000,00
120	AN	Closure of fistula of small intestine, exept duodenum	975.000,00
121	AN	Closure of intestinal stoma	975.000,00
122	AN	Closure of laceration of liver	1.266.000,00
123	AN	Colostomy, not otherwise specified	1.002.000,00
124	AN	Combustio (luka bakar)	765.000,00
125	AN	Common duct exploration for removal of calculus	1.287.000,00
126	AN	Compartement excision	1.212.000,00
127	AN	Complete glossectomy	1.551.000,00
128	AN	Complete thyroidectomy	1.161.000,00
129	AN	Control of hemorrhage of anus	792.000,00
130	AN	Debridement mediastinum (sternotomi)	1.077.000,00
131	AN	Debridement nekrotomi luka gangren	636.000,00
132	AN	Deseksi submandibula	1.161.000,00
133	AN	Disartikulasi sendi extremitas	792.000,00
134	AN	Diseksi leher radikal / radikal neck dissection	1.185.000,00
135	AN	Dislokasi bahu	555.000,00
136	AN	Drainage of appendical abscess	975.000,00
137	AN	Drainage of panreatic cyst by catheter	1.107.000,00

138	AN	Eksisi biopsi tumor pembuluh darah	870.000,00
139	AN	Eksisi glandula submandibula	1.002.000,00
140	AN	Eksisi higroma leher	1.029.000,00
141	AN	Eksisi kista tiroglosus	1.002.000,00
142	AN	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	1.107.000,00
143	AN	Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	1.392.000,00
144	AN	Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	1.002.000,00
145	AN	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal	1.317.000,00
146	AN	Eksisi parsial + marsupialisasi ranula	897.000,00
147	AN	Eksisi pseudoaneurisma	1.077.000,00
148	AN	Eksisi tumor dinding dada	819.000,00
149	AN	Eksisi tumao ganas kulit dengan flap lokal atau graft kulit	1.182.000,00
150	AN	Eksisi tumor jinak dengan anestesi lokal	465.000,00
151	AN	Eksisi tumor pembuluh darah perifer	819.000,00
152	AN	Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma)	819.000,00
153	AN	Ekskokleasi epulis	702.000,00
154	AN	Ekskokleasi kista follikuler	846.000,00
155	AN	Ekskokleasi kista radikuler	846.000,00
156	AN	Eksplorasi vaskuler (trauma / non trauma)	1.182.000,00
157	AN	Ekstirpasi / eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2 cm	651.000,00

158	AN	Ekstirpasi kista dermoid	519.000,00
159	AN	Ekstrksi corpus alienum di regio thoraks	975.000,00
160	AN	Embolektomi (di luar alat)	798.000,00
161	AN	Embolektomi / trombektomi aorta	1.050.000,00
162	AN	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah arteri ekstremitas bawah	714.000,00
163	AN	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah arteri abdominal	1.050.000,00
164	AN	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat)	894.000,00
165	AN	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah ekstremitas bawah (diluar alat)	894.000,00
166	AN	Embolektomi / trombektomi pembuluh darah regio servikal (karotis, jugular) (diluar alat)	894.000,00
167	AN	Evakuasi hematoma (pasca pungsi)	531.000,00
168	AN	Evakuasi hematoma di ekstremitas (pasca pungsi HD / traumatik)	687.000,00
169	AN	Excision of ectopic breast tissue	846.000,00
170	AN	Excision of hemorrhoids	792.000,00
171	AN	Excision of lesion of breast with narcose	924.000,00
172	AN	Excision of other bile duct	1.317.000,00
173	AN	Excision of perianal skin tags	714.000,00
174	AN	Excision of thyroglossal duct or tract	1.002.000,00
175	AN	Exploration of common duct	1.287.000,00
176	AN	Exploratory laparotomy	1.161.000,00

177	AN	Exteriorization of large intestine	1.107.000,00
178	AN	Exteriorization of small intestine	1.107.000,00
179	AN	Fasciotomy	819.000,00
180	AN	Free skin graft	756.000,00
181	AN	Fullthickness skin graft to hand	756.000,00
182	AN	Fullthickness skin graft to other site	714.000,00
183	AN	Gastrostomi	549.000,00
184	AN	Groin dissection	885.000,00
185	AN	Hemiglosektomi	885.000,00
186	AN	Hidrokel testis / funikuli	819.000,00
187	AN	Hipertropi prostat benigna (BPH)	897.000,00
188	AN	Ileostomy, not otherwise specified	924.000,00
189	AN	Incision of perianal abscess	582.000,00
190	AN	Incisional hernia repair	1.002.000,00
191	AN	Incisional hernia repair with prothesis	1.077.000,00
192	AN	Insertion of synthetic implant in fascial bone	1.107.000,00
193	AN	Insisi abses dengan anestesi lokal	492.000,00
194	AN	Insisi flegmon dasar mulut	951.000,00
195	AN	Internal drainage of pancreatic cyst	1.107.000,00
196	AN	Intraabdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	1.161.000,00

197	AN	Intraabdominal manipulation of large intestine	1.161.000,00
198	AN	Intraabdominal manipulation of small intestine	1.161.000,00
199	AN	Labioshisis	687.000,00
200	AN	Largetolarge intestinal anastomosis	1.185.000,00
201	AN	Laringectomi	1.290.000,00
202	AN	Laringectomi dengan diseksi leher	1.290.000,00
203	AN	Left hemicolectomy	1.212.000,00
204	AN	Left lateral anal sphincterotomy	1.002.000,00
205	AN	Ligasi vaskuler ekstremitas	582.000,00
206	AN	Ligation of hemorrhoids	792.000,00
207	AN	Lobektomi parsial (reseksi paru segmental)	1.290.000,00
208	AN	Local excision of lesion of breast	714.000,00
209	AN	Local excision of rectal lesion or tissue	741.000,00
210	AN	Maksilektomi total + rekonstruksi	1.185.000,00
211	AN	Modifikasi RND / functional neck dissection	1.476.000,00
212	AN	Multipel excision of lesion of breast with narcose	1.029.000,00
213	AN	Muscle flap graft to breast	1.287.000,00
214	AN	Muscle flap graft to breast (TRAM flap / LD flap)	1.287.000,00
215	AN	Mutilasi digiti ekstremitas (multiple)	924.000,00
216	AN	Open biopsi of breast	897.000,00

217	AN	Open biopsi of gallblader or bile duct	1.002.000,00
218	AN	Open biopsi of liver	1.002.000,00
219	AN	Open biopsi of pancreas	1.002.000,00
220	AN	Open biopsi of rectum	687.000,00
221	AN	Open biopsi of salivary gland or duct	846.000,00
222	AN	Operasi commando	1.527.000,00
223	AN	Osteotomi eksisi tulang maksilofasial	1.056.000,00
224	AN	Other appendectomy (elective)	792.000,00
225	AN	Other bilateral femoral hernioraphy	951.000,00
226	AN	Other destruction of lesion of liver	1.266.000,00
227	AN	Other diagnostic procedures of abdominal region	741.000,00
228	AN	Other excision of perianal tissue	636.000,00
229	AN	Other hernia repair	924.000,00
230	AN	Other incidental appendectomy	792.000,00
231	AN	Other incision of anus	741.000,00
232	AN	Other incision of skin and subcutaneus tissue	687.000,00
233	AN	Other laparotomy	1.266.000,00
234	AN	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneus tissue	687.000,00
235	AN	Other lysis of peritoneal adhesions	951.000,00

236	AN	Other operations on anus	741.000,00
237	AN	Other operations on intestines	1.161.000,00
238	AN	Other operations on pancreas	1.476.000,00
239	AN	Other operations on the breast / reconstruction of the breast	1.317.000,00
240	AN	Other operations on trachea	846.000,00
241	AN	Other pancreatotomy	1.527.000,00
242	AN	Other partial excision of large intestine	1.212.000,00
243	AN	Other partial thyroidectomy	1.161.000,00
244	AN	Other procedures on hemorrhoids	951.000,00
245	AN	Other reconstruction of other facial bone	1.212.000,00
246	AN	Other reconstruction of mandible	1.212.000,00
247	AN	Other repair and plastic operation of tongue	1.212.000,00
248	AN	Other repair of abdominal wall	846.000,00
249	AN	Other repair of anal sphincter	846.000,00
250	AN	Other repair of intestine	1.107.000,00
251	AN	Other repair of mesentery	1.107.000,00
252	AN	Other skin graft to hand	714.000,00
253	AN	Other skin graft to other site	846.000,00
254	AN	Other smalltolarge intestinal anastomosis	1.212.000,00
255	AN	Other suture of abdominal wall	1.107.000,00

256	AN	Other umbilical herniorraphy	975.000,00
257	AN	Other unilateral femoral herniorrhapy	924.000,00
258	AN	Palatoshisis	819.000,00
259	AN	Parathyroidectomy subtotal	1.371.000,00
260	AN	Parathyroidectomy total	1.371.000,00
261	AN	Paratidektomi superfisial	924.000,00
262	AN	Paratidektomi total	1.500.000,00
263	AN	Partial gastrectomy	1.527.000,00
264	AN	Partial glossectomy	1.107.000,00
265	AN	Partial mandibulectomy hemimandibulectomy	1.371.000,00
266	AN	Partial splenectomy	1.266.000,00
267	AN	Pasang double lumen hemodyalisis (HD) diluar alat	792.000,00
268	AN	Pasang implantable central venous access (diluar alat : portacath, celsite)	687.000,00
269	AN	Pasang thoraks drain / WSD (di luar alat)	789.000,00
270	AN	Pedicle or flaps graft, not otherwise specified	1.212.000,00
271	AN	Pelepasan plat dan skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih	846.000,00
272	AN	Pelepasan plat dan skrup tulang maksilofasial 1 2 tempat	846.000,00
273	AN	Pemasangan central venous catheter (CVC) (di luar alat)	504.000,00
274	AN	Pemasangan interdental writing / arch bar	792.000,00
275	AN	Pemasangan peritoneal dialysis (PD) catheter (diluar alat)	792.000,00

276	AN	Pembedahan telangiectasis	1.161.000,00
277	AN	Pembuatan thoracic window	1.002.000,00
278	AN	Pericardiocentesis	816.000,00
279	AN	Perikardiektomi	1.155.000,00
280	AN	Perikardiotomi / pericardial window	1.050.000,00
281	AN	Permanent colostomy	1.107.000,00
282	AN	Permanent ileostomy	1.107.000,00
283	AN	Pionephrosis	1.161.000,00
284	AN	Pleural window (eloesser flap)	819.000,00
285	AN	Pleurektomi	1.239.000,00
286	AN	Pleurodesis (pleurosklerosis)	504.000,00
287	AN	Plikasi bulae / bleb emfisematous	1.002.000,00
288	AN	Plikasi diafragma	1.185.000,00
289	AN	Pneumonectomy	1.290.000,00
290	AN	Prosedur sistrunk kista duktus iroglosus	1.002.000,00
291	AN	Pulmonary decortication	1.080.000,00
292	AN	Pungsi hematom / seroma	531.000,00
293	AN	Radical excision of skin lesion	1.002.000,00
294	AN	Reclosure post operative disruption of abdominal wall	951.000,00
295	AN	Redo torakotomi	1.185.000,00

296	AN	Reduction of anal prolapse	1.002.000,00
297	AN	Rekonstruksi arteri ekstremitan dengan bypass graft synthetic (diluar protesa)	1.602.000,00
298	AN	Reonstruksi menggunakan flap bebas	1.602.000,00
299	AN	Rekonstruksi vaskuler ekstremitas inferior (arteri femoralis dan poplitea) (diluar graft)	1.392.000,00
300	AN	Rekonstruksi vaskuler ekstremitas superior (arteri brakhialis, radialisn dan ulnaris) (diluar graft)	1.392.000,00
301	AN	Release kontraktur mandibula	870.000,00
302	AN	Release tong tie	714.000,00
303	AN	Release tortikolis	1.107.000,00
304	AN	Removal of foreign body from retroperitoneal cavity	1.107.000,00
305	AN	Removal of foreign body from peritoneal cavity	1.107.000,00
306	AN	Reopening of recent laparotomy site	1.107.000,00
307	AN	Repair aneurisma aorta abdominalis (diluar protesa)	1.575.000,00
308	AN	Repair arteri poplitea dan femoralis (diluar graft)	1.341.000,00
309	AN	Repair laserasi diafragma	975.000,00
310	AN	Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach	1.107.000,00
311	AN	Repair of direct inguinal hernia	924.000,00
312	AN	Repair of direct inguinal hernia with graft or prothesis	924.000,00
313	AN	Repair of gastroschisis	1.422.000,00
314	AN	Repair of indirect inguinal hernia	924.000,00

315	AN	Repair of indirect inguinal hernia with graft or prothesis	924.000,00
316	AN	Repair of laceration of gallbladder	1.266.000,00
317	AN	Repair of other bile duct	1.476.000,00
318	AN	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	846.000,00
319	AN	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prothesis	1.002.000,00
320	AN	Repair of umbilical hernia with prothesis	894.000,00
321	AN	Repair pembuluh darah regio servikal (karotis jugular)	1.314.000,00
322	AN	Reposisi dislokasi sendi rahang dengan pembiusan (TMJ)	765.000,00
323	AN	Reposisi dislokasi TMJ tanpa pembiusan	582.000,00
324	AN	Reposisi tertutup fraktur nasal	636.000,00
325	AN	Resection of transverse colon	1.212.000,00
326	AN	Revisi arteriovenous shunt	894.000,00
327	AN	Revisi thoraks drain / water sealed drainage (WSD) (diluar alat)	741.000,00
328	AN	Revision of anastomosis of large intestine	1.107.000,00
329	AN	Revision of anastomosis of small intestine	1.107.000,00
330	AN	Revision of stoma of large intestine	846.000,00
331	AN	Revision of stoma of small intestine	846.000,00
332	AN	Revision of tracheostomy	792.000,00
333	AN	Right hemicolectomy	1.212.000,00
334	AN	Rupture bulibuli	975.000,00

335	AN	Rupture tendon achiles	1.002.000,00
336	AN	Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma	741.000,00
337	AN	Sigmoidectomy	1.212.000,00
338	AN	Simple suture of common bile duct	1.266.000,00
339	AN	Sirkumsisi	477.000,00
340	AN	Skleroterapi vena (varises, hemangioma)	504.000,00
341	AN	Small to small intestinal anastomosis	1.212.000,00
342	AN	Split thickness graft to breast	1.131.000,00
343	AN	Stripping varises ekstremitas inferior	1.077.000,00
344	AN	Subtotal mastectomy	1.266.000,00
345	AN	Suture of laceration of anus	951.000,00
346	AN	Suture of laceration of large intestine	1.002.000,00
347	AN	Suture of laceration of small intestine, except duodenum	1.002.000,00
348	AN	Suture of peritoneum	1.107.000,00
349	AN	Temporary colostomy	1.002.000,00
350	AN	Temporary ileostomy	1.080.000,00
351	AN	Thoracocentesis	741.000,00
352	AN	Tiroidektomi subtotal / total nodul tiroid	819.000,00
353	AN	Tiroidektomi total dengan berry picking	1.371.000,00
354	AN	Tiroidektomi total dengan diseksi leher fungsional	1.371.000,00

355	AN	Torakotomi / strenotomi eksplorasi	1.080.000,00
356	AN	Torsio testis	1.029.000,00
357	AN	Total gastrectomy	1.839.000,00
358	AN	Total splenectomy	1.155.000,00
359	AN	Trakeostomi dengan penyulit tumor pada akses trakea	999.000,00
360	AN	Trakeostomi temporary	630.000,00
361	AN	Tumor jinak kulit dan tumor non neoplastik kulit	504.000,00
362	AN	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	897.000,00
363	AN	Unilateral radical mastectomy	1.266.000,00
364	AN	Unilateral repar of femoral / inguinal herna with / without graft or prosthesis	924.000,00
365	AN	Unilateral simple mastectomy	951.000,00
366	AN	Unilateral thyroid lobectomy	1.161.000,00
367	AN	Vascular shunting (splenorenal shunt, de palma shunt)	1.839.000,00
368	AN	Vena punctie, kanulasi, sectie	504.000,00
369	AN	Whipple procedure	1.839.000,00
370	AN	Wide excision of soft tissue tumor	975.000,00
371	AN	Jasa Laparoscopic usus buntu	1.800.000,00
372	AN	Jasa Laparoscopic Batu Empedu	2.100.000,00
373	AN	Jasa Laparoscopic Hernia	2.100.000,00

374	AN	Kraniotomi / trepanasi konvensional Neoplasma / proses desak ruang lama operasi >4 jam	2.916.000,00
375	AN	Kraniotomi / trepanasi konvensional Neoplasma / proses desak ruang lama operasi <4 jam	2.421.000,00
376	AN	Koreksi likworhoe	1.734.000,00
377	AN	Penyakit vaskuler	2.967.000,00
378	AN	Epidural / subdural hematoma	1.680.000,00
379	AN	Kraniotomi / trepanasi bedah mikro Neoplasma basis kranium lama operasi lebih dari 4 jam	3.861.000,00
380	AN	Kraniotomi / trepanasi bedah mikro Neoplasma basis kranium lama operasi kurang dari 4 jam	3.366.000,00
381	AN	Operasi Endoskopi lama operasi lebih dari 4 jam	2.706.000,00
382	AN	Operasi Endoskopi lama operasi kurang dari 4 jam	2.421.000,00
383	AN	Kranioplastilama operasi lebih dari 4 jam	1.365.000,00
384	AN	Kranioplastilama operasi kurang dari 4 jam	1.080.000,00
385	AN	Koreksi Impresi Fraktur Komplika Disertai Laserasi Cerebri lama operasi lebih dari 4 jam	1.761.000,00
386	AN	Koreksi Impresi Fraktur Komplika Disertai Laserasi Cerebri lama operasi kurang dari 4 jam	1.395.000,00
387	AN	Kraniotomi / trepanasi konvensional kranial anterior / posterior	1.260.000,00
388	AN	Kraniotomi / trepanasi konvensional kranial spina bifida	1.314.000,00
389	AN	Kraniotomi / trepanasi konvensional Fusi Korpus Vertebare Approach anterior anterior cervical corpectomy + fusion (ACCF)	2.442.000,00

390	AN	Kraniotomi / trepanasi konvensional Fusi Korpus Vertebare Approach anterior anterior cervical discectomy + fusion (ACDF)	2.442.000,00
391	AN	laminektomi dekompresikalus spondilolites dan stabilisasi	2.442.000,00
392	AN	laminektomi (1 level) pada simple spine stenosis	2.442.000,00
393	AN	laminektomi decompresi HNP with stabilization	2.442.000,00
394	AN	Tumor spinal daerah torakolumbal	2.022.000,00
395	AN	biposi vertebra (1 level)	1.365.000,00
396	AN	debridement and anterior fusion in TB spine	2.442.000,00
397	AN	open reduction and stabilization of spinal fracture	2.442.000,00
398	AN	removal of implants (plate, nail, screw)	2.022.000,00
399	AN	Neuroplasti/anastomosis dan eksplorasi Konvensional ventriculoperitonium (VPshunt)	1.155.000,00
400	AN	Koreksi impresi fraktur sederhana lama operasi lebih dari 4 jam	1.446.000,00
401	AN	Koreksi impresi fraktur sederhana lama operasikurang dari 4 jam	1.317.000,00
402	AN	pemasangan fiksasi interna	1.710.000,00
403	AN	ekstirpasi kista jinak kranium	1.026.000,00
404	AN	ekstirpasi eksostose tulang	1.026.000,00
405	AN	continuous ventricular drainage	1.026.000,00
406	AN	pemasangan traksi cervical	867.000,00
407	AN	Trakeostomi	519.000,00

408	AN	Trakeostomi dengan penyulit	924.000,00
409	AN	Pemasangan T tube	951.000,00
410	AN	Ekstraksi benda asing (narkosis)	624.000,00
411	AN	Konkotomi / konkoplasti	624.000,00
412	AN	Septum reseksi / SMR	624.000,00
413	AN	Septoplasti	651.000,00
414	AN	Caldwell luc	651.000,00
415	AN	Irigasi sinus / DAWO	531.000,00
416	AN	Sinuskopi / sinoskopi (narkosis)	660.000,00
417	AN	Sinuskopi / sinoskopi dengan tindakan	687.000,00
418	AN	Nasoendoskopi dengan tindakan	687.000,00
419	AN	BSEF/FESS 1 : mini	819.000,00
420	AN	Reseksi septum THT	660.000,00
421	AN	Pembukaan lubang hidung THT	660.000,00
422	AN	Revisi parut THT	660.000,00
423	AN	Rhinoplasty THT	1.239.000,00
424	AN	Ekstirpasi preaurikuler fistel THT	807.000,00
425	AN	Kanaloplasty / kanalomeatoplasty	975.000,00
426	AN	Miringoplasty	1.080.000,00
427	AN	Mastoidektomi sederhana	1.056.000,00

428	AN	Timpanoplasty	1.395.000,00
429	AN	Pemasangan grommet	780.000,00
430	AN	Belloque tampon dengan narkose	510.000,00
431	AN	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal, oral cavity	999.000,00
432	AN	Pencabutan gigi sulit dengan komplikasi + bur + jahitan	120.000,00
433	AN	Odontektomi gigi impaksi	300.000,00
434	AN	Odontektomi gigi impaksi kasus sulit	450.000,00
435	AN	Alveolektomi 4 regio	300.000,00
436	AN	Surgical exposure	300.000,00
437	AN	Apkes Reseksi akar ganda tanpa pengisian	300.000,00
438	AN	Replantasi gigi	300.000,00
439	AN	Heckting vulnus intra oral uk > 5mm	330.000,00
440	AN	Heckting vulnus ekstra oral uk > 5mm	384.000,00
441	AN	Dental implant per gigi	1.800.000,00
442	AN	Penutupan flap fistula oroantral	450.000,00
443	AN	Sinus lifting	450.000,00
444	AN	Labioplasty dengan LA	1.350.000,00
445	AN	Squestrektomi	300.000,00
446	AN	Surgical obturator	300.000,00
447	AN	Vestibuloplasty	450.000,00

448	AN	Bucal fat graft	450.000,00
449	AN	ALVEOLAR BONE GRAFT DENGAN ALLOGRAFT, GA	1.687.500,00
450	AN	AMPUTASI KOMPLEK, GA	1.687.500,00
451	AN	AMPUTASI SEDERHANA, GA	1.125.000,00
452	AN	ANGKAT JAHITAN, LA	750.000,00
453	AN	ANKYLOSIS RELEASE, GA	3.375.000,00
454	AN	BEDAH MIKRO, GA	5.812.500,00
455	AN	BURIED DERMAL FLAP (THOMPSON PROCEDURE), GA	3.375.000,00
456	AN	CHORDEE EXCISION + URETHROPLASTY 1 TAHAP, GA	4.218.750,00
457	AN	CHORDEE EXCISION, GA	1.687.500,00
458	AN	CIRCUMFERENTIAL WIRING + ARCHBARR, GA	1.687.800,00
459	AN	CLOSED RECUTION + IMF(EYELET), GA	1.687.500,00
460	AN	CLOSED REDUCTION + ARCHBARR, GA	1.687.500,00
461	AN	COMMISSUROPLASTY COMPOSITE FLAP(MICROSURGERY), GA	5.812.500,00
462	AN	COMMISSUROPLASTY GASTRO OMENTAL FREE FLAP(MICROSURGERY), GA	5.813.400,00
463	AN	COMMISSUROPLASTY JEJUNAL FREE AUTOGRAFT (MICROSURGERY), GA	5.812.500,00
464	AN	COMMISSUROPLASTY SKIN GRAFT, GA	2.512.500,00
465	AN	CROSSFACIAL VERVE GRAFT, GA	5.812.500,00
466	AN	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT > 30 %, GA	1.687.500,00

467	AN	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 15 30 %, GA	1.687.500,00
468	AN	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT <15%, GA	1.125.000,00
469	AN	DISTANT FLAP, GA	2.512.500,00
470	AN	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, GA	2.512.500,00
471	AN	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP, GA	3.375.000,00
472	AN	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA	1.687.500,00
473	AN	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP, GA	2.512.500,00
474	AN	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKINGRAFTING, GA	2.512.500,00
475	AN	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING KOMPLEK, GA	2.512.500,00
476	AN	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLAST, GA	1.687.500,00
477	AN	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING REVISI DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT, GA	1.687.500,00
478	AN	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING REVISI DENGAN SINGLE Z PLASTY, GA	1.687.500,00
479	AN	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING , GA	1.687.500,00
480	AN	EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX, GA	3.375.000,00
481	AN	EKSISI POYDACTYLY SIMPLE, GA	3.375.000,00
482	AN	EKSISI RINOFIMA, GA	3.375.000,00
483	AN	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT DI LUAR WAJAH, GA	1.125.000,00
484	AN	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, GA	1.687.500,00
485	AN	ENDOSCOPIC RECONSTRUCTIVE SURGERY, GA	5.812.500,00

486	AN	ESCHARECTOMY DENGAN TANGENSIAL EKSISI, GA	1.125.000,00
487	AN	FACIAL SLING DENGAN ALOGRAFT, GA	4.218.750,00
488	AN	FASCIOCUTANEUS FLAP, GA	3.375.000,00
489	AN	FASCIOTOMY BURNED COMPARTEMENT SYNDROME, GA	1.125.000,00
490	AN	FINGER TIP INJURY REPAIR NEUROVASCULAR ISLAND/DISTANT FLAP, GA	3.375.000,00
491	AN	FINGER TIP INJURY REPAIR TOE TRANSFER, GA	5.812.500,00
492	AN	FRAKTUR DAN DISLOKASI ORIF DENGAN MINIPLATE, GA	3.375.000,00
493	AN	FREE FLAP, GA	5.812.500,00
494	AN	FREE GRACILLIS TRANSFER, GA	5.812.500,00
495	AN	FRONTOZYGOMATICOMAXILLARY SUSPENSION, GA	3.375.000,00
496	AN	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DI LUAR WAJAH, GA	2.512.500,00
497	AN	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, GA	3.375.000,00
498	AN	INSISI ABSES PERIKONDRITIS, GA	750.000,00
499	AN	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, GA	1.125.000,00
500	AN	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI, GA	1.125.000,00
501	AN	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI, GA	1.125.000,00
502	AN	IOID + IMF(EYELET) FRAKTUR 1 SISI, GA	1.125.000,00
503	AN	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, GA	2.512.500,00
504	AN	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, GA	375.000,00

505	AN	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, GA	2.512.500,00
506	AN	KAUTERISASI LESI KULIT JINAK, LA	375.000,00
507	AN	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, GA	4.218.750,00
508	AN	LABIOPLASTY BILATERAL, GA	2.512.500,00
509	AN	LABIOPLASTY SUMBING BIBIR UNILATERAL, GA	1.125.000,00
510	AN	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY, GA	2.512.500,00
511	AN	LE FORT I OSTEOTOMY, GA	5.812.500,00
512	AN	MANDIBULAR DISTRACTION, GA	5.812.500,00
513	AN	MANDIBULAR RECONST WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	4.218.750,00
514	AN	MANDIBULAR RECONST WITH TMJ PLATE REKONSTRUCTION, GA	5.812.500,00
515	AN	MANDIBULAR RECONST WITH VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO) DEFEK BOYD T, GA	5.812.500,00
516	AN	MASTOPEXY, GA	5.812.500,00
517	AN	MAXILLARY RECONST.WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	5.812.500,00
518	AN	MAXILLARY RECONST.WITH VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO), GA	5.812.500,00
519	AN	MEDIAL/LATERAL CANTHOPLASTY, GA	4.218.750,00
520	AN	MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS, GA	1.125.000,00
521	AN	MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA	3.375.000,00
522	AN	MYOCUTANEUS FLAP, GA	3.375.000,00
523	AN	OMENTAL FLAP, GA	5.812.500,00

524	AN	OPEN REDUCTION WITH WIRE/TITANIUM IMPLANT, GA	5.812.500,00
525	AN	OPERASI BEDAH MIKRO YANG LAIN, GA	5.812.500,00
526	AN	OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG, GA	4.218.750,00
527	AN	OPERASI REKONSTRUKSI : PALPEBRA, GA	4.218.750,00
528	AN	OPERASI REKONSTRUKSI : TANGAN DAN JARI JARI, GA	4.218.750,00
529	AN	OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA, GA	4.218.750,00
530	AN	OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH, GA	4.218.750,00
531	AN	OPERASI REKONSTRUKSI : PAYUDARA DAN SEKITARNYA, GA	4.218.750,00
532	AN	OPERASI REKONSTRUKSI : BOKONG, GA	4.218.750,00
533	AN	OPERASI REKONSTRUKSI : GENITALIA EKSTERNA DAN SEKITARNYA, GA	4.218.750,00
534	AN	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, GA	4.218.750,00
535	AN	OPS. REKONSTRUKSI : DEFEK/ KELAINAN MUKA, GA	4.218.750,00
536	AN	OPS.REK. : DEFAK/KELAINAN TUBUH YANG LAIN, GA	4.218.750,00
537	AN	ORBITAL BONE AND EYE SOCKET RECONSTRUCTION, GA	5.812.500,00
538	AN	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN RIBS BONE GRAFT, GA	5.812.500,00
539	AN	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN SILICON PLATE, GA	5.812.500,00
540	AN	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 1 SISI, GA	2.512.500,00
541	AN	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 2 SISI, GA	4.218.750,00
542	AN	ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA	2.512.500,00

543	AN	ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA	3.375.000,00
544	AN	ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA	4.218.750,00
545	AN	ORIF DENGAN GINGGIVOBUCAL APPROACH, GA	2.512.500,00
546	AN	ORIF DENGAN INFRACILIAR APPROACH, GA	2.512.500,00
547	AN	ORIF DENGAN TRANSCONJUNCTIVAL APPROACH, GA	2.512.500,00
548	AN	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, GA	2.512.500,00
549	AN	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT II, GA	3.375.000,00
550	AN	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III BICORONAL APPROACH, GA	5.812.500,00
551	AN	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III, GA	5.812.500,00
552	AN	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT CLOSE PRIMARY, GA	4.218.750,00
553	AN	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT DISTANT/FREE FLAP, GA	5.812.500,00
554	AN	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT, GA	3.375.000,00
555	AN	PALATOPLASTY COMPLETE, GA	2.512.500,00
556	AN	PALATOPLASTY INCOMPLETE, GA	2.512.500,00
557	AN	PHARYNGOPLASTY, GA	4.218.750,00
558	AN	PRIMARY/SECONDARY REPAIR NERVE INJURY (BEDAH MIKRO), GA	5.812.500,00
559	AN	RECONSTRUCTION OF CENTRAL RAY DEFICIENCY, GA	2.512.500,00
560	AN	RECONSTRUCTION OF RADIAL RAY DEFICIENCY, GA	2.512.500,00
561	AN	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY), GA	5.812.500,00
562	AN	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY), GA	5.812.500,00

563	AN	REKONSTRUKSI DENGAN FREE VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	5.812.500,00
564	AN	REKONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN TISSUE EXPANSION, GA	2.512.500,00
565	AN	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE FLAP DENGAN SKIN GRAFT, GA	4.218.750,00
566	AN	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA	4.218.750,00
567	AN	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, GA	3.375.000,00
568	AN	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, GA	3.375.000,00
569	AN	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING, GA	2.512.500,00
570	AN	REKONSTRUKSI DENGAN TISSUE EXPANTION+SKIN FLAP, GA	4.218.750,00
571	AN	REKONSTRUKSI IBU JARI BONE GRAFT + MYOCUTANEUS FREE FLAP, GA	5.812.500,00
572	AN	REKONSTRUKSI IBU JARI BONE GRAFT + REGIONAL FLAP, GA	4.218.750,00
573	AN	REKONSTRUKSI IBU JARI DEEPENING FIRST DIGITAL WEB SPACE, LA	3.375.000,00
574	AN	REKONSTRUKSI IBU JARI POLICIZATION, GA	4.218.750,00
575	AN	REKONSTRUKSI IBU JARI TOE TO THUMB TRANSFER, GA	4.312.500,00
576	AN	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN, GA	4.218.750,00
577	AN	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN, GA	4.218.750,00
578	AN	REKONSTRUKSI MANDIBULA DENGAN COSTOCHONDRAL GRAFT, GA	5.812.500,00
579	AN	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN TULANG, GA	5.812.500,00
580	AN	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE YANG LAIN, GA	4.218.750,00
581	AN	REKONSTRUKSI SOFTTISSUE PADA HIPERTELORISM, GA	4.218.750,00

582	AN	REKONSTRUKSI TELINGA ELEVASI FLAP DAUN TELINGA + SKIN GRAFT, GA	5.812.500,00
583	AN	REKONSTRUKSI TELINGA OPERASI INSERSI GRAFT TULANG RAWAN, GA	5.812.500,00
584	AN	REKONSTRUKSI TELINGA REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, GA	3.375.000,00
585	AN	REKONSTRUKSI VERMILION, GA	1.687.500,00
586	AN	REKOSTRUKSI SOFTTISSUE DAN TULANG PADA HIPERTELORISM, GA	5.812.500,00
587	AN	RELEASE BURIED PENIS, GA	1.687.500,00
588	AN	RELEASE EKSTROPION, GA	1.687.500,00
589	AN	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN FREE FLAP, GA	5.812.500,00
590	AN	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, GA	4.218.750,00
591	AN	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKINGRAFT, GA	3.375.000,00
592	AN	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, GA	3.375.000,00
593	AN	RELEASE KONTRAKTUR LEHER, GA	4.218.750,00
594	AN	RELEASE KONTRAKTUR LINIER, GA	3.375.000,00
595	AN	RELEASE VAGINA ACRETA, GA	3.375.000,00
596	AN	REPAIR BLEPHAROPTOSIS, GA	4.218.750,00
597	AN	REPAIR BIBIR DENGAN ESTLANDER FLAP, GA	4.218.750,00
598	AN	REPAIR BIBIR DENGAN BERNARDBUROWS FLAP, GA	4.218.750,00
599	AN	REPAIR BIBIR DENGAN KARAPANDZIC METHODE, GA	4.218.750,00
600	AN	REPAIR CAMPTODACTYLY, GA	4.218.750,00

601	AN	REPAIR CLINODACTYLY, GA	4.218.750,00
602	AN	REPAIR CREEPLE HYPOSPADIA, GA	4.218.750,00
603	AN	REPAIR DUCTUS NASOLACRIMALIS, GA	4.218.750,00
604	AN	REPAIR DUCTUS PAROTIS, GA	5.812.500,00
605	AN	REPAIR EPISPADIA, GA	4.218.750,00
606	AN	REPAIR FISTEL PALATUM DENGAN BUCAL ATAU LINGUAL FLAP, GA	4.218.750,00
607	AN	REPAIR FISTEL PALATUM, GA	3.375.000,00
608	AN	REPAIR FISTEL URETHRA COMPLEX, GA	4.218.750,00
609	AN	REPAIR FISTEL URETHRA SEDERHANA, GA	3.375.000,00
610	AN	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, GA	4.218.750,00
611	AN	REPAIR PALPEBRA DENGAN TARSOCONJUNCTIVAL GRAFT, GA	4.218.750,00
612	AN	REPAIR PALPEBRA DENGAN HARD PALATE MUCOSAL GRAFT, GA	4.218.750,00
613	AN	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP, GA	3.375.000,00
614	AN	REPAIR PALPEBRA DENGAN ORAL MUCOSAL GRAFT, GA	2.512.500,00
615	AN	REPAIR PALPEBRA DENGAN POSTERIOR LAMELLAR RECONSTRUCTION, GA	2.512.500,00
616	AN	REPAIR PALPEBRA DENGAN SEPTAL CHONDROMUCOSAL GRAFT, GA	4.218.750,00
617	AN	REPAIR PALPEBRA KOMPLEK, GA	4.218.750,00
618	AN	REPAIR POLYSYNDACTYLY, GA	3.375.000,00
619	AN	REPAIR SYARAF TEPI, GA	5.812.500,00

620	AN	REPAIR SYMBRACHYDACTYLY, GA	3.375.000,00
621	AN	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN MULTIPLE, GA	4.218.750,00
622	AN	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE+ PULLEY RECONST, GA	5.812.500,00
623	AN	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE, GA	4.218.750,00
624	AN	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAH + PULLEY RECONST, GA	5.812.500,00
625	AN	REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK, GA	2.512.500,00
626	AN	REPALATOPLASTY, GA	3.375.000,00
627	AN	REPLANTASI JARI MULTIPLE, GA	5.812.500,00
628	AN	REPLANTASI JARI TUNGGAH, GA	5.812.500,00
629	AN	REPOSISI DISLOKASI TMJ, GA	1.687.500,00
630	AN	RESEKSI RAHANG, GA	3.375.000,00
631	AN	RESTORASI DAN REKONSTRUKSI SOFTISSUE+ BONE DENGAN MULTIPLE APPROACH, GA	5.812.500,00
632	AN	REVASKULARISASI JARI MULTIPLE, GA	5.812.500,00
633	AN	REVASKULARISASI JARI TUNGGAH, GA	5.812.500,00
634	AN	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY, GA	4.218.750,00
635	AN	REVISI DENGAN FLAP JAUH, GA	4.207.500,00
636	AN	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, GA	3.375.000,00
637	AN	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, GA	1.687.500,00
638	AN	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA	1.687.500,00

639	AN	REVISI PARUT, GA	1.687.500,00
640	AN	NAILBED RECONSTRUCTION, GA	1.687.500,00
641	AN	SECONDARY LIP REPAIR , GA	2.512.500,00
642	AN	SEMI OPEN REDUCTION (GILLIES PROCEDURE), GA	1.687.500,00
643	AN	SEPARASI COMPLETE SYNDACTTLY, GA	2.512.500,00
644	AN	SEPARASI COMPLEX SYNDACTYLY, GA	3.375.000,00
645	AN	SEPARASI SYNDACTYLY, GA	2.512.500,00
646	AN	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP (FLAP KULIT SEDERHANA), LA	750.000,00
647	AN	SINGLE ROTATION/ TRANSPOSITION SKIN FLAP, GA	1.687.500,00
648	AN	SKIN AND FASCIAL GRAFTS, LA	2.512.500,00
649	AN	SKIN FLAP KOMPLEK LEBIH DARI SATU FLAP, GA	3.375.000,00
650	AN	SKIN FLAP KOMPLEK, GA	3.375.000,00
651	AN	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, GA	2.512.500,00
652	AN	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, GA	1.687.500,00
653	AN	SKIN GRAFTING YANG LUAS, GA	4.218.750,00
654	AN	SKIN GRAFTING DENGAN LUAS SEDANG, GA	3.375.000,00
655	AN	SKINGRAFTING YANG SEDERHANA, GA	2.512.500,00
656	AN	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS DENGAN PERAWATAN KHUSUS, GA	3.375.000,00
657	AN	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS, GA	2.512.500,00

658	AN	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, GA	1.687.500,00
659	AN	STAGED SUBCUTANEOUS EXCISION UNDERNEATH FLAPS, GA	4.218.750,00
660	AN	STIFF FINGER JOINT FINGER ARTHROPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	5.812.500,00
661	AN	STIFF FINGER JOINT FINGER ARTHROPLASTY WITH TITANIUM IMPLANT, GA	5.812.500,00
662	AN	SUPRAORBITAL BONE RECONSTRUCTION, GA	5.812.500,00
663	AN	SURGICAL DEBRIDEMENT/SHARP DEBRIDEMENT, GA	1.125.000,00
664	AN	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, GA	2.512.500,00
665	AN	TEMPORALIS MUSCLE FASCIA TRANSFER, GA	4.218.750,00
666	AN	TENDON TRANSFER MULTIPLE, GA	5.812.500,00
667	AN	TENDON TRANSFER TUNGAL, GA	5.812.500,00
668	AN	TENDOPLASTY, GA	4.218.750,00
669	AN	TISSUE EXPANTION, GA	4.218.750,00
670	AN	TMJ ARTHROSCOPY AND TREATMENT, GA	5.812.500,00
671	AN	TMJ ARTHROTOMY, GA	5.812.500,00
672	AN	TMJ LAVAGE DENGAN CARM, GA	5.812.500,00
673	AN	TOTAL CRANIAL VAULT RECONSTRUCTION, GA	5.812.500,00
674	AN	TOTAL JOINT REPL WITH VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	5.812.500,00
675	AN	TOTAL JOINT REPLACEMENT WITH IMPLANT, GA	5.812.500,00

676	AN	TOTAL SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE EXCISION DG SKIN GRAFT (CHARLES), GA	4.218.750,00
677	AN	TRANSEKSUAL FEMALE TO MALE, GA	5.812.500,00
678	AN	TRANSEKSUAL MALE TO FEMALE, GA	5.812.500,00
679	AN	TRANSPLATATION PENIS, GA	5.812.500,00
680	AN	URETHROPLASTY, GA	4.218.750,00
681	AN	FACIAL BONE COUNTOURING ANGLE RESHAPING, GA	5.812.500,00
682	AN	FACIAL BONE COUNTOURING GENIOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	5.812.500,00
683	AN	FACIAL BONE COUNTOURING MALARPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	5.812.500,00
684	AN	FACIAL BONE COUNTOURING OSSEOUS GENIOPLASTY, GA	5.812.500,00
685	AN	FACIAL BONE COUNTOURING OSSEOUS MALARPLASTY, GA	5.812.500,00
686	AN	FACIAL BONE COUNTOURING SPLIT MANDIBLE OSTEOTOMY, GA	5.812.500,00

AB. AKUPUNKTUR

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.AP	Akupunktur tubuh	290.000
2.AP	Akupunktur telinga	420.000
3.AP	Akupunktur kulit kepala	420.000
4.AP	Akupunktur pergelangan tangan	420.000
5.AP	Akupunktur pergelangan kaki	420.000
6.AP	Akupunktur hidung	420.000
7.AP	Akupunktur mata	420.000
8.AP	Akupunktur tubuh + telinga	440.000
9.AP	Akupunktur tubuh + kulit kepala	440.000
10.AP	Akupunktur tubuh + telinga + kulit kepala	460.000
11.AP	Akupunktur INMAS	420.000
12.AP	Elektro akupunktur tubuh	840.000
13.AP	Elektro akupunktur telinga	840.000
14.AP	Elektro akupunktur kulit kepala	840.000
15.AP	Elektro akupunktur pergelangan tangan	840.000
16.AP	Elektro akupunktur pergelangan kaki	840.000
17.AP	Elektro akupunktur hidung	840.000
18.AP	Elektro akupunktur mata	840.000
19.AP	Elektro Akupunktur tubuh + telinga	880.000
20.AP	Elektro akupunktur tubuh + kulit kepala	880.000
21.AP	Elektro akupunktur tubuh + telinga + kulit kepala	920.000
22.AP	Elektro akupunktur INMAS	840.000
23.AP	Akupunktur tubuh + TDP (termis)	570.000
24.AP	Akupunktur telinga + TDP (termis)	840.000

25.AP	Akupunktur kulit kepala + TDP (termis)	840.000
26.AP	Akupunktur pergelangan tangan + TDP (termis)	840.000
27.AP	Akupunktur pergelangan kaki + TDP (termis)	840.000
28.AP	Akupunktur hidung + TDP (termis)	840.000
29.AP	Akupunktur mata + TDP (termis)	840.000
30.AP	Akupunktur tubuh + telinga + TDP (termis)	880.000
31.AP	Akupunktur tubuh + kulit kepala + TDP (termis)	880.000
32.AP	Akupunktur tubuh + telinga + kulit kepala + TDP (termis)	920.000
33.AP	Akupunktur INMAS + TDP (termis)	840.000
34.AP	Elektro akupunktur tubuh + TDP (termis)	1.250.000
35.AP	Elektro akupunktur telinga + TDP (termis)	1.250.000
36.AP	Elektro akupunktur kulit kepala + TDP (termis)	1.250.000
37.AP	Elektro akupunktur pergelangan tangan + TDP (termis)	1.250.000
38.AP	Elektro akupunktur pergelangan kaki + TDP (termis)	1.250.000
39.AP	Elektro akupunktur hidung + TDP (termis)	1.250.000
40.AP	Elektro akupunktur mata + TDP (termis)	1.250.000
41.AP	Elektro akupunktur tubuh + telinga + TDP (termis)	1.320.000
42.AP	Elektro akupunktur tubuh + kulit kepala + TDP (termis)	1.320.000
43.AP	Elektro akupunktur tubuh + telinga + kulit kepala + TDP (termis)	1.380.000
44.AP	Elektro akupunktur INMAS + TDP (termis)	1.250.000
45.AP	Laserpunktur wajah	1.250.000
46.AP	Laserpunktur tubuh	1.250.000
47.AP	Laserpunktur telinga	1.250.000
48.AP	Laserpunktur kulit kepala	1.250.000
49.AP	Laserpunktur pergelangan tangan	1.250.000

50.AP	Laserpunktur pergelangan kaki	1.250.000
51.AP	Laserpunktur hidung	1.250.000
52.AP	Laserpunktur tubuh + telinga	1.320.000
53.AP	Laserpunktur tubuh + kulit kepala	1.320.000
54.AP	Laserpunktur tubuh + telinga +kulit kepala	1.380.000
55.AP	Laserpunktur INMAS	1.250.000
56.AP	Laserpunktur wajahmenggunakan multi lead	1.670.000
57.AP	Laserpunktur tubuhmenggunakan multi lead	1.670.000
58.AP	Laserpunktur telinga menggunakan multi lead	1.670.000
59.AP	Laserpunktur kulit kepala menggunakan multi lead	1.670.000
60.AP	Laserpunktur pergelangan tangan menggunakan multi lead	1.670.000
61.AP	Laserpunktur pergelangan kaki menggunakan multi lead	1.670.000
62.AP	Laserpunktur hidung menggunakan multi lead	1.670.000
63.AP	Laserpunktur tubuh + telinga menggunakan multi lead	1.750.000
64.AP	Laserpunktur tubuh + telinga + kulit kepala menggunakan multi lead	1.840.000
65.AP	Laserpunktur INMAS menggunakan multi lead	1.670.000
66.AP	Laserpunktur wajah menggunakan single lead	1.250.000
67.AP	Laserpunktur tubuh menggunakan single lead	1.250.000
68.AP	Laserpunktur telinga menggunakan single lead	1.250.000
69.AP	Laserpunktur kulit kepala menggunakan single lead	1.250.000
70.AP	Laserpunktur pergelangan tangan menggunakan single lead	1.250.000
71.AP	Laserpunktur pergelangan kaki menggunakan single lead	1.250.000

72.AP	Laserpunktur hidung menggunakan single lead	1.250.000
73.AP	Laserpunktur tubuh + telinga menggunakan single lead	1.320.000
74.AP	Laserpunktur tubuh + kulit kepala menggunakan single lead	1.320.000
75.AP	Laserpunktur tubuh + telinga + kult kepala menggunakan single lead	1.380.000
76.AP	Laserpunktur INMAS menggunakan single lead	1.250.000
77.AP	Aquapunktur tubuh	420.000
78.AP	Aquapunktur telinga	420.000
79.AP	Aquapunktur kulit kepala	420.000
80.AP	Aquapunktur tubuh + telinga	840.000
81.AP	Aquapunktur tubuh + kulit kepala	840.000
82.AP	Aquapunktur tubuh + telinga + kulit kepala	1.250.000
83.AP	Aquapunktur INMAS	840.000
84.AP	Akupunktur telinga dengan seed	840.000
85.AP	Akupunktur telinga dan pemasangan jarum tekan	840.000
86.AP	Akupunktur telinga dengan magnit	1.250.000
87.AP	Cupping	290.000
88.AP	Moksibusi	290.000
89.AP	Sonopunktur	1.250.000
90.AP	Akupunktur anestesi untuk pembedahan singkat (sampai dengan 2 jam)	4.290.000
91.AP	Akupunktur anestesi untuk pembedahan sedang (lebih dari 2 jam hingga 4 jam)	4.640.000
92.AP	Akupunktur anestesi untuk pembedahan lama (lebih dari 4 jam hingga 6 jam)	4.990.000
93.AP	Akupunktur tubuh dan tanam benang catgut	1.250.000
94.AP	Akupunktur extremitas dan tanam benang catgut	1.250.000

95.AP	Akupunktur wajah dan tanam benang catgut	1.250.000
96.AP	Akupunktur tubuh + extremitas dan tanam benang catgut	1.320.000
97.AP	Akupunktur tubuh + wajah dan tanam benang catgut	1.320.000
98.AP	Akupunktur extremitas + wajah dan tanam benang catgut	1.320.000
99.AP	Akupunktur tubuh + extremitas + wajah dan tanam benang catgut	1.380.000
100.AP	Akupunktur tubuh dan tanam benang dengan teknik penetrasi	1.670.000
101.AP	Akupunktur extremitas dan tanam benang dengan teknik penetrasi	1.670.000
102.AP	Akupunktur wajah dan tanam benang dengan teknik penetrasi	1.670.000
103.AP	Akupunktur tubuh + wajah dan tanam benang dengan teknik penetrasi	1.750.000
104.AP	Akupunktur extremitas + wajah dan tanam benang dengan teknik penetrasi	1.750.000
105.AP	Akupunktur tubuh + extremitas + wajah dan tanam benang dengan teknik penetrasi	1.840.000
106.AP	Akupunktur diagnosis dan terapi dengan voll	840.000
107.AP	Diagnosis dengan kirlian photography	840.000
108.AP	Diagnosis dengan neurometer	840.000
109.AP	Akupresur tubuh	290.000
110.AP	Akupresur telapak tangan	290.000
111.AP	Akupresur telapak kaki	290.000
112.AP	Akupresur kulit kepala	290.000
113.AP	Akupresur tulang belakang	290.000
114.AP	Akupresur tubuh + telapak tangan	310.000
115.AP	Akupresur tubuh + telapak kaki	310.000
116.AP	Akupresur tubuh + kulit kepala	310.000
117.AP	Akupresur tubuh + tulang belakang	310.000

118.AP	Akupresur tubuh + telapak tangan + telapak kaki	330.000
119.AP	Akupresur tubuh + telapak tangan + telapak kaki + kulit kepala	330.000
120.AP	Akupresur tubuh + telapak tangan + telapak kaki + tulang belakang	330.000
121.AP	Akupresur tubuh + telapak tangan + telapak kaki + + kulit kepala + tulang belakang	350.000

AC. PSIKOLOGI

NO	URAIAN	Tarif (Rp)
1	2	3
	Konseling	
	Konseling individual	
1.P	Reguler A	40.000
2.P	Reguler B	50.000
3.P	Reguler C	70.000
4.P	Konseling kelompok	110.000
5.P	Konseling keluarga	90.000
	Observasi klinis	
6.P	Observasi klinik	20.000
7.P	Observasi lapangan	30.000
	Psokidiagnostika	
	Tes Intelegensia	
8.P	APM I	40.000
9.P	APM II	40.000
10.P	CFIT 2A	40.000
11.P	CFIT 2B	40.000
12.P	CFIT 3A	40.000

13.P	CFIT 3B	40.000
14.P	SPM	60.000
15.P	CPM	50.000
16.P	WAIS	220.000
17.P	WISC	220.000
18.P	WPPSI	220.000
19.P	Binet	220.000
20.P	Tes Intelegensia lainnya	80.000
	Tes Kemampuan	
21.P	A3	20.000
22.P	A5	20.000
23.P	C4	20.000
24.P	D4	20.000
25.P	A1	20.000
26.P	C1	20.000
27.P	C2	20.000
28.P	D2	20.000
29.P	D3	20.000
30.P	Rg B	20.000
31.P	MP	20.000
32.P	Tes Kemampuan lainnya	20.000
	Tes Kepribadian	
33.P	A4	20.000
34.P	EPPS	70.000
35.P	C3	20.000
36.P	M3 Kuder	30.000
37.P	B3	20.000
38.P	Grafis	40.000
39.P	Wartegg	40.000
40.P	Kraeplin	130.000
41.P	Pauli	160.000

42.P	Rorschach	250.000
43.P	TAT	240.000
44.P	CAT	240.000
45.P	Tes Kepribadian lainnya	110.000
	Tes Perkembangan	
46.P	Bayle Scale, VMSC atau tes perkembangan lain	40.000
	Tes Psikologi lainnya	
47.P	SSCT, CHAT, CHARS atau skala psikologi	20.000
	Terapi Psikologi (paket)	
48.P	Sederhana	30.000
49.P	Sedang	40.000
50.P	Kompleks	50.000
	Relaksasi	
51.P	Sederhana	30.000
52.P	Sedang	40.000
53.P	Kompleks	50.000
	Modifikasi perilaku	
54.P	Sederhana	30.000
55.P	Sedang	40.000
56.P	Kompleks	60.000
	Kelompok (5 10 orang)	
57.P	Sederhana	120.000
58.P	Sedang	150.000
59.P	Kompleks	190.000
	Keluarga	
60.P	Sederhana	40.000
61.P	Sedang	50.000
62.P	Kompleks	70.000
	Brief therapy	
63.P	Sederhana	50.000

64.P	Sedang	80.000
65.P	Kompleks	100.000
66.P	Intervensi krisis	70.000
67.P	Uji / check up kesehatan jiwa / rohani	190.000
	Pemeriksaan Psikologi forensik	
68.P	Kategori A	190.000
69.P	Kategori B	220.000
70.P	Kategori C	320.000
71.P	Terapi EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)	190.000

AD. PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH/Rp
1	2	3
I.	Prosedur Diagnostik Non Invasif	
1.PJ	EKG	131.000
2.PJ	Ekokardiografi (Transthoracal Echocardiography/TTE)	333.642
3.PJ	Treadmill Test	326.360
4.PJ	Dobutamin Stress Echocardiography	676.100
5.PJ	Bubble Test Echocardiography	640.000
6.PJ	Doppler Ultrasound Pembuluh Darah Perifer	642.100
7.PJ	Doppler Ultrasound Arteri Karotis	562.100
8.PJ	Holter Monitoring	356.160
II.	Pelayanan Kegawatdaruratan	
9.PJ	Fibrinolitik/trombolitik dengan pengawasan kardiovaskular	1.310.300
10.PJ	Resusitasi Jantung Paru Otak	419.700

11.PJ	Defibrilasi	395.000
12.PJ	Kardioversi Elektrik	444.300
13.PJ	Kardioversi Medikamentosa dengan pengawasan kardiovaskular	390.300
14.PJ	Kardioversi Pijat KarotisManuver Vagal dengan pengawasan kardiovaskular	369.000
15.PJ	Perikardiosintesis	812.800
16.PJ	Pemasangan Pacu Jantung Transkutan	1.249.200
17.PJ	Intubasi	517.500
18.PJ	Ventilasi Mekanik Non Invasif/NIPPV	1.571.900
19.PJ	Ventilasi Mekanik Invasif	1.620.800
20.PJ	Akses Vena Sentral	2.082.400
21.PJ	Akses Arteri	1.994.400
22.PJ	Heparinisasi	550.500
23.PJ	CDL Anastesi Local (harga terendah)+BAKHP (harga terendah)	2.310.000
24.PJ	CDL Anastesi Local (harga terendah)+BAKHP (harga tertinggi)	2.610.000
25.PJ	CDL Anastesi Local (harga tinggi)+BAKHP (harga terendah)	2.850.000
26.PJ	CDL Anastesi Local (harga tertinggi)+BAKHP (harga tertinggi)	3.150.000
27.PJ	CVC Anastesi Local (harga terendah) + BAKHP (harga terendah)	1.590.000
28.PJ	CVC Anastesi Local (harga terendah) +BAKHP (harga tertinggi)	1.940.000
29.PJ	CVC Anastesi Local (harga tertinggi) +BAKHP (harga terendah)	2.750.000
30.PJ	CVC Anastesi Local (harga tertinggi)+BAKHP (harga tertinggi)	3.100.000
31.PJ	Hemodinamic Electrocardiography	580.000

AE. BEDAH MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH/Rp
1	2	3
1.BM	Tindakan emergency / Relief of pain / Open bur	50.000
2.BM	Kontrol tanpa perawatan	30.000
3.BM	Kontrol dengan perawatan paska operasi / ekstraksi / punksi	50.000
4.BM	Kontrol perawatan dry socket	50.000
5.BM	Kontrol arch bar	100.000
6.BM	Kontrol luka dengan perawatan ringan	100.000
7.BM	Kontrol luka dengan perawatan sedang	150.000
8.BM	Kontrol luka dengan perawatan berat	200.000
9.BM	Kontrol dengan cetak RA dan RB	155.000
10.BM	Kontrol dengan repiar obturator	100.000
11.BM	Pencabutan gigi dengan anastesi topikal	100.000
12.BM	Pencabutan gigi dengan anastesi lokal	150.000
13.BM	Pencabutan gigi dengan anastesi lokal + jahitan	200.000
14.BM	Pencabutan gigi dengan teknik open method	350.000
15.BM	Pencabutan gigi sulit dengan komplikasi + bur + jahitan	400.000

16.BM	Odontektomi gigi impaksi	1.000.000
17.BM	Odontektomi gigi impaksi kasus sulit	1.500.000
18.BM	Alveolektomi 1 regio	250.000
19.BM	Alveolektomi 2 regio	500.000
20.BM	Alveolektomi 3 regio	750.000
21.BM	Alveolektomi 4 regio	1.000.000
22.BM	Insisional biopsi jaringan keras dengan trephine bur	350.000
23.BM	Insisional biopsi jaringan keras tanpa trephine bur	300.000
24.BM	Insisional biopsi jaringan lunak	250.000
25.BM	Eksisional biopsi epulis /lipoma/papiloma/tumor jinak lainnya uk < 4mm	350.000
26.BM	Eksisional biopsi epulis /lipoma/papiloma/tumor jinak lainnya uk > 4mm	500.000
27.BM	Eksisi torus palatinus	750.000
28.BM	Eksisi torus mandibularis per regio	500.000
29.BM	Surgical exposure	1.000.000
30.BM	Enukleasi kista uk <1 cm	350.000
31.BM	Enukleasi kista uk >1 cm	500.000
32.BM	Prosedur pungsi	140.000
33.BM	Apkes Reseksi akar tunggal tanpa pengisian	750.000
34.BM	Apkes Reseksi akar ganda tanpa pengisian	1.000.000

35.BM	Splinting dengan Arch bar per rahang	800.000
36.BM	Replantasi gigi	1.000.000
37.BM	Insisi abses intra oral	300.000
38.BM	Insisi abses ekstra oral	500.000
39.BM	Eksisi tumor jinak kelenjar liur / mucocele	500.000
40.BM	Heckting vulnus intra oral uk < 5mm	725.000
41.BM	Heckting vulnus intra oral uk > 5mm	1.100.000
42.BM	Heckting vulnus ekstra oral uk < 5mm	900.000
43.BM	Heckting vulnus ekstra oral uk > 5mm	1.280.000
44.BM	Dental implant per gigi	6.000.000
45.BM	Penutupan flap fistula oroantral	1.500.000
46.BM	Sinus lifting	1.500.000
47.BM	Reposisi dislokasi TMJ	150.000
48.BM	Labioplasty dengan LA	4.500.000
49.BM	Squestrektomi	1.000.000
50.BM	Surgical obturator	1.000.000
51.BM	Bone augmentation	500.000
52.BM	Vestibuloplasty	1.500.000
53.BM	Frenectomi	750.000
54.BM	Bucal fat graft	1.500.000
55.BM	Kontrol angkat jahitan	50.000
56.BM	Debriment luka	150.000

AF. BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.BP	ALVEOLAR BONE GRAFT DENGAN ALLOGRAFT, GA	5.625.000
2.BP	AMPUTASI KOMPLEK, GA	5.625.000
3.BP	AMPUTASI SEDERHANA, GA	3.750.000
4.BP	ANGKAT JAHITAN, LA	2.500.000
5.BP	ANKYLOSIS RELEASE, GA	11.250.000
6.BP	BEDAH MIKRO, GA	19.375.000
7.BP	BIOPSI, LA	1.250.000
8.BP	BOUTONNNIERE DEFORMITY REPAIR, LA	3.750.000
9.BP	BURIED DERMAL FLAP (THOMPSON PROCEDURE), GA	11.250.000
10.BP	CHORDEE EXCISION + URETHROPLASTY 1 TAHAP, GA	14.062.500
11.BP	CHORDEE EXCISION, GA	5.625.000
12.BP	CIRCUMFERENTIAL WIRING + ARCHBARR, GA	5.626.000
13.BP	CIRCUMSISI, LA	2.500.000
14.BP	CLOSED RECUTION + IMF(EYELET), GA	5.625.000
15.BP	CLOSED REDUCTION + ARCHBARR, GA	5.625.000
16.BP	CLOSED REDUCTION + BANDAGE, LA	2.500.000

17.BP	CLOSED REDUCTION WITH SPLINT, LA	2.500.000
18.BP	COMMISSUROPLASTY COMPOSITE FLAP(MICROSURGERY), GA	19.375.000
19.BP	COMMISSUROPLASTY DIRECT CLOSURE, LA	8.375.000
20.BP	COMMISSUROPLASTY EAR CARTILAGE GRAFT, LA	11.250.000
21.BP	COMMISSUROPLASTY GASTRO OMENTAL FREE FLAP(MICROSURGERY), GA	19.378.000
22.BP	COMMISSUROPLASTY JEJUNAL FREE AUTOGRAFT (MICROSURGERY), GA	19.375.000
23.BP	COMMISSUROPLASTY REGIONAL FLAP, LA	14.062.500
24.BP	COMMISSUROPLASTY SKIN FLAP LOKAL, LA	11.250.000
25.BP	COMMISSUROPLASTY SKIN GRAFT, GA	8.375.000
26.BP	COMMISSUROPLASTY, LA	8.375.000
27.BP	CROSSFACIAL VERVE GRAFT, GA	19.375.000
28.BP	DEBRIDEMEN DAN NEKROTOMI DEKUBITUS, LA	2.500.000
29.BP	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT > 30 %, GA	5.625.000
30.BP	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 15 30 %, GA	5.625.000
31.BP	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT <15%, GA	3.750.000
32.BP	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT <15%, LA	2.500.000
33.BP	DISTANT FLAP, GA	8.375.000
34.BP	DORSUMSISI, LA	2.500.000
35.BP	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, GA	8.375.000

36.BP	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, LA	5.625.000
37.BP	EKSISI BASALIOMA DENGAN SKIN FLAP, LA	11.250.000
38.BP	EKSISI FISTEL PREAURIKULA, LA	3.750.000
39.BP	EKSISI GANGLION, LA	5.625.000
40.BP	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP, GA	11.250.000
41.BP	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP, LA	8.375.000
42.BP	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA	5.625.000
43.BP	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA	5.625.000
44.BP	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP LOKAL, LA	5.625.000
45.BP	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP, GA	8.375.000
46.BP	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKINGRAFTING, GA	8.375.000
47.BP	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKINGRAFTING, LA	5.625.000
48.BP	EKSISI INTRAKELOIDAL + JAHIT PRIMER, LA	3.750.000
49.BP	EKSISI INTRAKELOIDAL DILUAR WAJAH, LA	2.500.000
50.BP	EKSISI INTRAKELOIDAL WAJAH, LA	5.625.000
51.BP	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING KOMPLEK, GA	8.375.000
52.BP	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLAST, GA	5.625.000
53.BP	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING REVISI DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT, GA	5.625.000
54.BP	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING REVISI DENGAN SINGLE Z PLASTY, GA	5.625.000

55.BP	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING , GA	5.625.000
56.BP	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING, LA	3.750.000
57.BP	EKSISI KELOID DENGAN FLAP, LA	5.625.000
58.BP	EKSISI KISTA DERMOID, LA	2.500.000
59.BP	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH SIMPLE, LA	2.500.000
60.BP	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH MULTIPLE, LA	3.750.000
61.BP	EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE , LA	5.625.000
62.BP	EKSISI NEVUS WAJAH SIMPLE , LA	3.750.000
63.BP	EKSISI POLIDAKTILI SIMPLE DEWASA, LA	8.375.000
64.BP	EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX, GA	11.250.000
65.BP	EKSISI POYDACTYLY SIMPLE, GA	11.250.000
66.BP	EKSISI RINOFIMA, GA	11.250.000
67.BP	EKSISI RINOFIMA, LA	8.375.000
68.BP	EKSISI TRAGUS ASESORIUS, LA	2.500.000
69.BP	EKSISI VERUKA, LA	2.500.000
70.BP	EKSTIRPASI TUMOR JINAK, DILUAR WAJAH ,LA	2.500.000
71.BP	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT DI LUAR WAJAH, GA	3.750.000
72.BP	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, GA	5.625.000
73.BP	EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, LA	3.750.000
74.BP	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM, LA	3.750.000

75.BP	EKTIRPASI ATEROM DILUAR WAJAH, LA	2.500.000
76.BP	EKTIRPASI ATEROM WAJAH, LA	3.750.000
77.BP	EKTIRPASI LIPOMA DILUAR WAJAH, LA	2.500.000
78.BP	EKTIRPASI LIPOMA WAJAH, LA	3.750.000
79.BP	ENDOSCOPIC RECONSTRUCTIVE SURGERY, GA	19.375.000
80.BP	ESCHARECTOMY DENGAN TANGENSIAL EKSISI, GA	3.750.000
81.BP	ESCHAROTOMY, LA	2.500.000
82.BP	FACIAL SLING DENGAN ALOGRAFT, GA	14.062.500
83.BP	FASCIOCUTANEUS FLAP, GA	11.250.000
84.BP	FASCIOTOMY BURNED COMPARTEMENT SYNDROME, GA	3.750.000
85.BP	FINGER TIP INJURY REPAIR COMPOSITE GRAFT, LA	3.750.000
86.BP	FINGER TIP INJURY REPAIR NEUROVASCULAR ISLAND/DISTANT FLAP, GA	11.250.000
87.BP	FINGER TIP INJURY REPAIR SKIN FLAP LOKAL, LA	11.250.000
88.BP	FINGER TIP INJURY REPAIR SKIN GRAFTING, LA	5.625.000
89.BP	FINGER TIP INJURY REPAIR TOE TRANSFER, GA	19.375.000
90.BP	FRAKTUR DAN DISLOKASI ORIF DENGAN MINIPATE, GA	11.250.000
91.BP	FRAKTUR DAN DISLOKASI PEMASANGAN INTRAMEDULARY WIRE, LA	5.625.000
92.BP	FRAKTUR DAN DISLOKASI PEMASANGAN SPLINT TANGAN, LA	3.750.000
93.BP	FREE FLAP, GA	19.375.000

94.BP	FREE GRACILLIS TRANSFER, GA	19.375.000
95.BP	FRONTOZYGOMATICOMAXILLARY SUSPENSION, GA	11.250.000
96.BP	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DI LUAR WAJAH, GA	8.375.000
97.BP	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DI LUAR WAJAH, LA	5.625.000
98.BP	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, GA	11.250.000
99.BP	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, LA	8.375.000
100.BP	INSISI ABSES PERIKONDRITIS, GA	2.500.000
101.BP	INSISI ABSES PERIKONDRITIS, LA	1.250.000
102.BP	INSISI ABSCESS, LA	1.250.000
103.BP	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, GA	3.750.000
104.BP	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID, LA	2.500.000
105.BP	INJEKSI SKLEROTING AGENT, LA	2.500.000
106.BP	INSERSI TULANG RAWAN TELINGA AKIBAT AVULSI TELINGA, LA	5.625.000
107.BP	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI, GA	3.750.000
108.BP	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI, GA	3.750.000
109.BP	IOID + IMF(EYELET) FRAKTUR 1 SISI, GA	3.750.000
110.BP	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, GA	8.375.000
111.BP	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, LA	5.625.000

112.BP	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, GA	1.250.000
113.BP	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, LA	8.375.000
114.BP	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, GA	8.375.000
115.BP	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, LA	5.625.000
116.BP	KAUTERISASI LESI KULIT JINAK, LA	1.250.000
117.BP	KAUTERISASI PAPILOMA KULIT , LA	1.250.000
118.BP	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, LA	11.250.000
119.BP	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, GA	14.062.500
120.BP	LABIOPLASTY BILATERAL, GA	8.375.000
121.BP	LABIOPLASTY PADA MICROFORM, LA	8.375.000
122.BP	LABIOPLASTY SUMBING BIBIR UNILATERAL, GA	3.750.000
123.BP	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY, LA	5.625.000
124.BP	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY, GA	8.375.000
125.BP	LE FORT I OSTEOTOMY, GA	19.375.000
126.BP	LOBULOPLASTY, LA	2.500.000
127.BP	MALLET FINGER REPAIR, LA	5.625.000
128.BP	MANDIBULAR DISTRACTION, GA	19.375.000
129.BP	MANDIBULAR RECONST WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	14.062.500
130.BP	MANDIBULAR RECONST WITH TMJ PLATE REKONSTRUCTION, GA	19.375.000

131.BP	MANDIBULAR RECONST WITH VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO) DEFEK BOYD T, GA	19.375.000
132.BP	MASTOPEXY, GA	19.375.000
133.BP	MAXILLARY RECONST.WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	19.375.000
134.BP	MAXILLARY RECONST.WITH VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO), GA	19.375.000
135.BP	MEDIAL/LATERAL CANTHOPLASTY, GA	14.062.500
136.BP	MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS, GA	3.750.000
137.BP	MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANG, LA	2.500.000
138.BP	MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA	11.250.000
139.BP	MYOCUTANEUS FLAP, GA	11.250.000
140.BP	OMENTAL FLAP, GA	19.375.000
141.BP	OPEN REDUCTION WITH IMPLANT AND SEPTOPLASTY, LA	19.375.000
142.BP	OPEN REDUCTION WITH WIRE/TITANIUM IMPLANT, GA	19.375.000
143.BP	OPERASI BEDAH MIKRO YANG LAIN, GA	19.375.000
144.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG, LA	8.375.000
145.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG, GA	14.062.500
146.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : PALPEBRA, LA	8.375.000
147.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : PALPEBRA, GA	14.062.500
148.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : TANGAN DAN JARI JARI, LA	8.375.000
149.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : TANGAN DAN JARI JARI, GA	14.062.500

150.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA, LA	8.375.000
151.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA, GA	14.062.500
152.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH, LA	11.250.000
153.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH, GA	14.062.500
154.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : PAYUDARA DAN SEKITARNYA, GA	14.062.500
155.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : BOKONG, GA	14.062.500
156.BP	OPERASI REKONSTRUKSI : GENITALIA EKSTERNA DAN SEKITARNYA, GA	14.062.500
157.BP	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, GA	14.062.500
158.BP	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, LA	8.375.000
159.BP	OPS. REKONSTRUKSI : DEFEK/ KELAINAN MUKA, LA	8.375.000
160.BP	OPS. REKONSTRUKSI : DEFEK/ KELAINAN MUKA, GA	14.062.500
161.BP	OPS.REK. : DEFAK/KELAINAN TUBUH YANG LAIN, LA	8.375.000
162.BP	OPS.REK. : DEFAK/KELAINAN TUBUH YANG LAIN, GA	14.062.500
163.BP	ORBITAL BONE AND EYE SOCKET RECONSTRUCTION, GA	19.375.000
164.BP	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN RIBS BONE GRAFT, GA	19.375.000
165.BP	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN SILICON PLATE, GA	19.375.000
166.BP	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 1 SISI, GA	8.375.000
167.BP	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 2 SISI, GA	14.062.500
168.BP	ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA	8.375.000

169.BP	ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA	11.250.000
170.BP	ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA	14.062.500
171.BP	ORIF DENGAN GINGGIVOBUCAL APPROACH, GA	8.375.000
172.BP	ORIF DENGAN INFRACILIAR APPROACH, GA	8.375.000
173.BP	ORIF DENGAN TRANSCONJUNCTIVAL APPROACH, GA	8.375.000
174.BP	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, GA	8.375.000
175.BP	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT II, GA	11.250.000
176.BP	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III BICORONAL APPROACH, GA	19.375.000
177.BP	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III, GA	19.375.000
178.BP	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT CLOSE PRIMARY, GA	14.062.500
179.BP	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT DISTANT/FREE FLAP, GA	19.375.000
180.BP	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT, GA	11.250.000
181.BP	PALATOPLASTY COMPLETE, GA	8.375.000
182.BP	PALATOPLASTY INCOMPLETE, GA	8.375.000
183.BP	PASANG ARCHBARR 1 SISI, LA	8.375.000
184.BP	PASANG ARCHBARR 2 SISI, LA	8.375.000
185.BP	PHARYNGOPLASTY, GA	14.062.500
186.BP	PRIMARY/SECONDARY REPAIR NERVE INJURY (BEDAH MIKRO), GA	19.375.000
187.BP	RECONSTRUCTION OF CENTRAL RAY DEFICIENCY, GA	8.375.000

188.BP	RECONSTRUCTION OF RADIAL RAY DEFICIENCY, GA	8.375.000
189.BP	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY), GA	19.375.000
190.BP	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY), GA	19.375.000
191.BP	REKONSTRUKSI DENGAN FREE VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	19.375.000
192.BP	REKONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN TISSUE EXPANSION, GA	8.375.000
193.BP	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE FLAP DENGAN SKIN GRAFT, GA	14.062.500
194.BP	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA	14.062.500
195.BP	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, GA	11.250.000
196.BP	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, LA	8.375.000
197.BP	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, GA	11.250.000
198.BP	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, LA	8.375.000
199.BP	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING, GA	8.375.000
200.BP	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING, LA	5.625.000
201.BP	REKONSTRUKSI DENGAN TISSUE EXPANTION+SKIN FLAP, GA	14.062.500
202.BP	REKONSTRUKSI IBU JARI BONE GRAFT + MYOCUTANEUS FREE FLAP, GA	19.375.000
203.BP	REKONSTRUKSI IBU JARI BONE GRAFT + REGIONAL FLAP, GA	14.062.500
204.BP	REKONSTRUKSI IBU JARI DEEPENING FIRST DIGITAL WEB SPACE, LA	11.250.000
205.BP	REKONSTRUKSI IBU JARI POLICIZATION, GA	14.062.500

206.BP	REKONSTRUKSI IBU JARI TOE TO THUMB TRANSFER, GA	14.375.000
207.BP	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN, LA	11.250.000
208.BP	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN, GA	14.062.500
209.BP	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN, LA	11.250.000
210.BP	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN, GA	14.062.500
211.BP	REKONSTRUKSI MANDIBULA DENGAN COSTOCHONDRAL GRAFT, GA	19.375.000
212.BP	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN TULANG, GA	19.375.000
213.BP	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE YANG LAIN, GA	14.062.500
214.BP	REKONSTRUKSI SOFTTISSUE PADA HIPERTELORISM, GA	14.062.500
215.BP	REKONSTRUKSI SOFTTISSUE PADA HIPERTELORISM, LA	11.250.000
216.BP	REKONSTRUKSI TELINGA ELEVASI FLAP DAUN TELINGA + SKIN GRAFT, GA	19.375.000
217.BP	REKONSTRUKSI TELINGA OPERASI INSERSI GRAFT TULANG RAWAN, GA	19.375.000
218.BP	REKONSTRUKSI TELINGA REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, LA	8.375.000
219.BP	REKONSTRUKSI TELINGA REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, GA	11.250.000
220.BP	REKONSTRUKSI VERMILION, GA	5.625.000
221.BP	REKOSTRUKSI SOFTTISSUE DAN TULANG PADA HIPERTELORISM, GA	19.375.000
222.BP	RELEASE BURIED PENIS, LA	5.625.000
223.BP	RELEASE BURIED PENIS, GA	5.625.000
224.BP	RELEASE EKSTROPION, LA	5.625.000

225.BP	RELEASE EKSTROPION, GA	5.625.000
226.BP	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN DERMAGRAM, LA	5.625.000
227.BP	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN FREE FLAP, GA	19.375.000
228.BP	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, GA	14.062.500
229.BP	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, LA	11.250.000
230.BP	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKINGRAFT, GA	11.250.000
231.BP	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKINGRAFT, LA	11.250.000
232.BP	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, GA	11.250.000
233.BP	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, LA	11.250.000
234.BP	RELEASE KONTRAKTUR LEHER, LA	14.062.500
235.BP	RELEASE KONTRAKTUR LEHER, GA	14.062.500
236.BP	RELEASE KONTRAKTUR LINIER, LA	11.250.000
237.BP	RELEASE KONTRAKTUR LINIER, GA	11.250.000
238.BP	RELEASE VAGINA ACRETA, LA	11.250.000
239.BP	RELEASE VAGINA ACRETA, GA	11.250.000
240.BP	REPAIR BLEPHAROPTOSIS, LA	14.062.500
241.BP	REPAIR BLEPHAROPTOSIS, GA	14.062.500
242.BP	REPAIR BIBIR DENGAN ESTLANDER FLAP, GA	14.062.500
243.BP	REPAIR BIBIR DENGAN BERNARDBUROWS FLAP, GA	14.062.500

244.BP	REPAIR BIBIR DENGAN KARAPANDZIC METHODE, GA	14.062.500
245.BP	REPAIR CAMPTODACTYLY, GA	14.062.500
246.BP	REPAIR CLEFT EAR LOBE, LA	3.750.000
247.BP	REPAIR CLINODACTYLY, GA	14.062.500
248.BP	REPAIR CREEPLE HYPOSPADIA, GA	14.062.500
249.BP	REPAIR DUCTUS NASOLACRIMALIS, GA	14.062.500
250.BP	REPAIR DUCTUS PAROTIS, GA	19.375.000
251.BP	REPAIR EPISPADIA, GA	14.062.500
252.BP	REPAIR FISTEL PALATUM DENGAN BUCAL ATAU LINGUAL FLAP, GA	14.062.500
253.BP	REPAIR FISTEL PALATUM, GA	11.250.000
254.BP	REPAIR FISTEL URETHRA COMPLEX, GA	14.062.500
255.BP	REPAIR FISTEL URETHRA SEDERHANA, GA	11.250.000
256.BP	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, LA	14.062.500
257.BP	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, GA	14.062.500
258.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN TARSOCONJUNCTIVAL GRAFT, GA	14.062.500
259.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN HARD PALATE MUCOSAL GRAFT, GA	14.062.500
260.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP, LA	11.250.000
261.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP, GA	11.250.000
262.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN ORAL MUCOSAL GRAFT, GA	8.375.000

263.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN POSTERIOR LAMELLAR RECONSTRUCTION, GA	8.375.000
264.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN SEPTAL CHONDROMUCOSAL GRAFT, GA	14.062.500
265.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN FLAP REGIONAL, LA	11.250.000
266.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN GRAFT, LA	11.250.000
267.BP	REPAIR PALPEBRA DENGAN SLIDING TRANSCONJUNCTIVAL FLAP, LA	14.062.500
268.BP	REPAIR PALPEBRA KOMPLEK, GA	14.062.500
269.BP	REPAIR PALPEBRA SIMPLE, LA	8.375.000
270.BP	REPAIR POLYSYNDACTYLY, GA	11.250.000
271.BP	REPAIR SOFT TISSUE KOMPLEK, LA	8.375.000
272.BP	REPAIR SOFTTISUE SIMPLE, LA	5.625.000
273.BP	REPAIR SYARAF TEPI, GA	19.375.000
274.BP	REPAIR SYMBRACHYDACTYLY, GA	11.250.000
275.BP	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN MULTIPLE, GA	14.062.500
276.BP	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN TUNGGAL, LA	11.250.000
277.BP	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE+ PULLEY RECONST, GA	19.375.000
278.BP	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE, GA	14.062.500
279.BP	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL + PULLEY RECONST, GA	19.375.000
280.BP	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL, LA	11.250.000
281.BP	REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK, GA	8.375.000

280.BP	REPAIR TRAUMA TELINGA SIMPLE, LA	5.625.000
283.BP	REPALATOPLASTY, GA	11.250.000
284.BP	REPLANTASI JARI MULTIPLE, GA	19.375.000
285.BP	REPLANTASI JARI TUNGGAL, GA	19.375.000
286.BP	REPOSISI DISLOKASI TMJ, GA	5.625.000
287.BP	RESEKSI RAHANG, GA	11.250.000
288.BP	RESTORASI DAN REKONSTRUKSI SOFTISSUE+ BONE DENGAN MULTIPLE APPROACH, GA	19.375.000
289.BP	REVASKULARISASI JARI MULTIPLE, GA	19.375.000
290.BP	REVASKULARISASI JARI TUNGGAL, GA	19.375.000
291.BP	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY, GA	14.062.500
292.BP	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY, LA	11.250.000
293.BP	REVISI DENGAN FLAP JAUH, GA	14.025.000
294.BP	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, GA	11.250.000
295.BP	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, LA	8.375.000
296.BP	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, GA	5.625.000
297.BP	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, LA	3.750.000
298.BP	REVISI LABIOPLASTY, LA	5.625.000
299.BP	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA	5.625.000
300.BP	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA	3.750.000
301.BP	REVISI PARUT WAJAH, LA	8.375.000

302.BP	REVISI PARUT, GA	5.625.000
303.BP	REVISI PARUT, LA	3.750.000
304.BP	REVISI STUMP, LA	5.625.000
305.BP	REVISI PARUTDILUAR WAJAH, LA	5.625.000
306.BP	RHYNOPHYMA REPAIR, LA	11.250.000
307.BP	ROUZERPLASTY, LA	2.500.000
308.BP	NAILBED RECONSTRUCTION, GA	5.625.000
309.BP	SECONDARY LIP REPAIR , GA	8.375.000
310.BP	SECONDARY HECHTING, LA	1.250.000
311.BP	SECONDARY REPAIR LABIOPLASTY, LA	8.375.000
312.BP	SECONDARY RHYNOPLASTY, LA	14.062.500
313.BP	SEMI OPEN REDUCTION (GILLIES PROCEDURE), GA	5.625.000
314.BP	SEPARASI COMPLETE SYNDACTTLY, GA	8.375.000
315.BP	SEPARASI COMPLEX SYNDACTYLY, GA	11.250.000
316.BP	SEPARASI SYNDACTYLY, GA	8.375.000
317.BP	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP (FLAP KULIT SEDERHANA), LA	2.500.000
318.BP	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA	3.750.000
319.BP	SINGLE ROTATION/ TRANSPOSITION SKIN FLAP, GA	5.625.000
320.BP	SINGLE ROTATION/ TRANSPOSITION SKIN FLAP, LA	5.625.000
321.BP	SKIN AND FASCIAL GRAFTS, LA	8.375.000

322.BP	SKIN FLAP KOMPLEK LEBIH DARI SATU FLAP, GA	11.250.000
323.BP	SKIN FLAP KOMPLEK, GA	11.250.000
324.BP	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, GA	8.375.000
325.BP	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, LA	8.375.000
326.BP	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, GA	5.625.000
327.BP	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, LA	5.625.000
328.BP	SKIN FLAP SEDERHANA , LA	8.375.000
329.BP	SKIN GRAFTING YANG LUAS, GA	14.062.500
330.BP	SKIN GRAFTING DENGAN LUAS SEDANG, GA	11.250.000
331.BP	SKINGRAFTING YANG SEDERHANA, GA	8.375.000
332.BP	SOFT TISSUE REKONSTRUKSI, LA	8.375.000
333.BP	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS DENGAN PERAWATAN KHUSUS, GA	11.250.000
334.BP	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS, GA	8.375.000
335.BP	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, GA	5.625.000
336.BP	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, LA	5.625.000
337.BP	STAGED SUBCUTANEOUS EXCISION UNDERNEATH FLAPS, GA	14.062.500
338.BP	STIFF FINGER JOINT FINGER ARTHROPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	19.375.000
339.BP	STIFF FINGER JOINT CAPSULOYOMYTENOLYSIS, LA	14.062.500

340.BP	STIFF FINGER JOINT FINGER ARTHOPLASTY WITH TITANIUM IMPLANT, GA	19.375.000
341.BP	STIFF FINGER JOINT VOLAR PLATE RELEASE, LA	14.062.500
342.BP	SUPRAORBITAL BONE RECONSTRUCTION, GA	19.375.000
343.BP	SURGICAL DEBRIDEMENT/SHARP DEBRIDEMENT, GA	3.750.000
344.BP	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING , LA	8.375.000
345.BP	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, GA	8.375.000
346.BP	TEMPORALIS MUSCLE FASCIA TRANSFER, GA	14.062.500
347.BP	TENDON REPAIR, LA	8.375.000
348.BP	TENDON TRANSFER MULTIPLE, GA	19.375.000
349.BP	TENDON TRANSFER TUNGGAL, GA	19.375.000
350.BP	TENDOPLASTY, GA	14.062.500
351.BP	TISSUE EXPANTION, GA	14.062.500
352.BP	TMJ ARTHROSCOPY AND TREATMENT, GA	19.375.000
353.BP	TMJ ARTHROTOMY, GA	19.375.000
354.BP	TMJ LAVAGE DENGAN CARM, GA	19.375.000
355.BP	TOTAL CRANIAL VAULT RECONSTRUCTION, GA	19.375.000
356.BP	TOTAL JOINT REPL WITH VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	19.375.000
357.BP	TOTAL JOINT REPLACEMENT WITH IMPLANT, GA	19.375.000

358.BP	TOTAL SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE EXCISION DG SKIN GRAFT (CHARLES), GA	14.062.500
359.BP	TRANSEKSUAL FEMALE TO MALE, GA	19.375.000
360.BP	TRANSEKSUAL MALE TO FEMALE, GA	19.375.000
361.BP	TRANSPLATATION PENIS, GA	19.375.000
362.BP	URETHROPLASTY, GA	14.062.500
363.BP	FACIAL BONE COUNTOURING ANGLE RESHAPING, GA	19.375.000
364.BP	FACIAL BONE COUNTOURING GENIOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	19.375.000
365.BP	FACIAL BONE COUNTOURING MALARPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	19.375.000
366.BP	FACIAL BONE COUNTOURING OSSEOUS GENIOPLASTY, GA	19.375.000
367.BP	FACIAL BONE COUNTOURING OSSEOUS MALARPLASTY, GA	19.375.000
368.BP	FACIAL BONE COUNTOURING SPLIT MANDIBLE OSTEOTOMY, GA	19.375.000

AG. KEMOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.KEM	Kemoterapi ringan	420.000
2.KEM	kemoterapi sedang	650.000
3.KEM	kemoterapi berat	841.000

AH. PENYAKIT JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.JW	Bakat dan Minat Test	150.000
2.JW	Bimbingan TPA	400.000
3.JW	Konseling / Psikoterapi	150.000
4.JW	MMPI (Kepribadian)	300.000
5.JW	Pemeriksaan MMSE	100.000
6.JW	Pemeriksaan MDRAS	60.000
7.JW	Pemeriksaan YMRS	60.000
8.JW	Pemeriksaan PANNS	60.000
9.JW	Pemeriksaan PANNSEC	60.000
10.JW	Konseling	65.000
11.JW	Psikoterapi Suportif	65.000
12.JW	Psikoterapi Dinamik Jangka Pendek	250.000
13.JW	Psikoterapi Dinamik Jangka Panjang	250.000
14.JW	Psikoterapi Kognitif	250.000
15.JW	Terapi Perilaku	250.000
16.JW	Terapi Kelompok	250.000
17.JW	Terapi Bermain	250.000

18.JW	Teknik Deeskalasi	70.000
19.JW	Terapi Relaksasi	70.000
20.JW	Hipnosis Klinis Dangkal	250.000
21.JW	Hipnosis Klinis Sedang	675.000
22.JW	Hipnosis Klinis Dalam	675.000
23.JW	Voluntary Counselling and Testing (VCT) HIV	250.000
24.JW	Terapi Substitusi Metdaon	25.000
25.JW	Terapi Kejang Listrik / ECT Manual	160.000
26.JW	Terapi Kejang Listrik / ECT Bermonitor	550.000
27.JW	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ) Administratif	250.000
28.JW	SKKJ Laik Kerja / Fit to Duty (34 kali Pemeriksaan)	250.000
29.JW	SKKJ Laik Kerja / Fit to Studty (34 kali Pemeriksaan)	250.000
30.JW	Visum et Repertum Psychiatricum(34 kali Pemeriksaan)	250.000
31.JW	SKKJ Adopsi (23 kali Pemeriksaan)	250.000
32.JW	SKKJ Parenting Capacity (34 kali Pemeriksaan)	250.000
33.JW	SKKJ Pengampuan (34 kali Pemeriksaan)	250.000
34.JW	SKKJ Perjanjian / Perikatan (23 kali Pemeriksaan)	250.000
35.JW	SKKJ Warisan (34 kali Pemeriksaan)	250.000
36.JW	SKKJ Biasa	250.000
37.JW	SKKJ Tindakan Medik (23 kali Pemeriksaan)	250.000

38.JW	SKKJ Donor (23 kali Pemeriksaan)	250.000
39.JW	Surat Keterangan Bebas Narkotika / Napza	250.000
40.JW	Surat Keterangan Ahli Laik Sidang (Fitness to Stand Trial)(34 kali Pemeriksaan)	250.000
41.JW	Surat Keterangan Ahli Laik Pemeriksaan (34 kali Pemeriksaan)	250.000
42.JW	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	250.000
43.JW	Pemanggilan Saksi Ahli	150.000
44.JW	Injeksi Obat Jangka Panjang (Long Term)	50.000
45.JW	Injeksi Obat Jangka Pendek (Short Term)	20.000
46.JW	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	300.000
47.JW	Pelayanan Medik Jiwa Sedang	350.000
	Pelayanan Medik Jiwa Rumit	450.000
48.JW	Assesment Psikologi Sederhana	200.000
49.JW	Pemeriksaan Test IQ	250.000
50.JW	Tes Proyeksi Kepribadian	250.000
51.JW	Paket Pemeriksaan KESWAR	250.000
52.JW	TKMI Remaja	250.000
53.JW	Psikoterapi	200.000
54.JW	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI) (Perhari)	280.000
55.JW	Psikoterapi Individu pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	250.000
56.JW	Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	250.000
57.JW	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (perhari)	250.000
58.JW	Psikoterapi Individu pada Rawat Inap Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (perhari)	280.000

59.JW	Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (perhari)	280.000
60.JW	Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap Bangsal Reguler/Maintenance/Tenang (perhari)	250.000
61.JW	Visum Er Repertum Psychiatricum (Av Los 14 hari) (Per Paket)	1.500.000
62.JW	Sarana Pelayanan Rawat Inap (T.C) (Per Hari)	250.000
63.JW	Detoksifikasi (Per Paket)	400.000
64.JW	Intoksifikasi (Per Paket)	400.000
65.JW	Eval. Psikologi / Seleksi ke Rehabilitasi & Rawat Lanjutan	250.000
66.JW	Eval.Psikologi Sederhana	250.000
67.JW	Eval. Psikologi Sedang	265.000
68.JW	Eval. Psikologi Canggih	300.000
69.JW	Psikoterapi Lengkap	280.000
70.JW	Psikoterapi Singkat	250.000

AI. BEDAH ONKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1.ON	Arterial ulcer berat	260.000
2.ON	Arterial ulcer ringan	70.000
3.ON	Arterial ulcer sedang	170.000
4.ON	Atypical wound berat	260.000
5.ON	Atypical wound ringan	70.000

6.ON	Atypical wound sedang	170.000
7.ON	Bandaging	60.000
8.ON	Biopsi	60.000
9.ON	Buka jahitan	10.000
10.ON	Celulitis berat	260.000
11.ON	Celulitis ringan	70.000
12.ON	Celulitis sedang	170.000
13.ON	EKG	60.000
14.ON	Ganti verban besar	30.000
15.ON	Ganti verban kecil	10.000
16.ON	Ganti verban sedang	20.000
17.ON	Incisi abses besar	110.000
18.ON	incisi abses kecil	80.000
19.ON	Injeksi (intrakutan, subkutan, intravena, intramuskular)	10.000
20.ON	Jahit luka (15 jahitan)	40.000
21.ON	Jahit luka (615 jahitan)	60.000
22.ON	Jahit luka 1630 jahitan	80.000
23.ON	Jahit luka >30 jahitan	140.000
24.ON	Luka dehiscence berat	260.000

25.ON	Luka dehiscence dengan debridement	350.000
26.ON	Luka dehiscence ringan	70.000
27.ON	Luka dehiscence sedang	170.000
28.ON	Luka dekubitis derajat I	120.000
29.ON	Luka dekubitus derajat II	140.000
30.ON	Luka dekubitus derajat III	230.000
31.ON	Luka dekubitus derajat III + Debridement	260.000
32.ON	Luka dekubitus derajat IV	400.000
33.ON	Luka dekubitus derajat IV + Debridement	470.000
34.ON	Luka fistula berat	260.000
35.ON	Luka fistula ringan	70.000
36.ON	Luka fistula sedang	170.000
37.ON	Luka infeksi post operasi berat	260.000
38.ON	Luka infeksi post operasi ringan	130.000
39.ON	Luka infeksi post operasi sedang	170.000
40.ON	Luka kompleks berat	470.000
41.ON	Luka kompleks ringan	170.000
42.ON	Luka kompleks sedang	260.000
43.ON	Luka malignance cutaneous berat	260.000
44.ON	Luka malignance cutaneous ringan	70.000

45.ON	Luka malignance cutaneous sedang	170.000
46.ON	Luka trauma berat	260.000
47.ON	Luka trauma ringan	70.000
48.ON	Luka trauma sedang	170.000
49.ON	Post operasi amputasi berat	260.000
50.ON	Post operasi amputasi ringan	70.000
51.ON	Post operasi amputasi sedang	170.000
52.ON	Post skin graf/flap berat	260.000
53.ON	Post skin graf/flap ringan	70.000
54.ON	Post skin graf/flap sedang	170.000
55.ON	Venous ulcer berat	260.000
56.ON	Venous ulcer ringan	80.000
57.ON	Venous ulcer sedang	170.000
58.ON	wound toilet besar	50.000
59.ON	wound toilet kecil	30.000
60.ON	wound toilet sedang	40.000

**AJ. TARIF PELAYANAN UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA PONTIANAK**

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
	PELAYANAN KESEHATAN DASAR	
	UNIT RAWAT JALAN	
A	RAWAT JALAN	
1	Umum / Jam Kerja	10.000.
2	Rawat jalan diluar jam kerja	20.000.
B	RAWAT KUNJUNGAN	
1	Rawat kunjungan rumah pertama dan ulangan	20.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
C	PENGUJIAN KESEHATAN	
1.	Pemeriksaan dokter untuk penertiban surat keterangan dokter	20.000.
2.	Pengujian Kesehatan Khusus	20.000.
3.	Pemeriksaan dokter untuk penertiban surat keterangan kecelakaan/kematian/visum	20.000.
4.	Visum	40.000.
5	Pemeriksaan Catin	20.000.
D	PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum	70.000.
E	TINDAKAN MEDIK MATA	
1	Refraksi / Visus	10.000.
2	Slit Lamp	10.000.
3	Hordeolum	110.000.
4	Benda Asing	90.000.
5	Irigasi	40.000.
6	Test Buta Warna	20.000.
F	REHABILITASI MEDIK TINDAKAN FISIOTERAPI SEDERHANA	
1	Diatermi	40.000.
2	Traksi	20.000.
3	Ultrasound	30.000.
4	Akinoterapi	20.000.
5	Tens	30.000.
6	Elektrika simulasi	20.000.
7	Nebulizer	20.000.
8	Terapi latihan	
	a. Sedang	30.000.
	b. Berat	40.000.
9	Pelayanan Akupresur	40.000.
G	PSIKOLOGI	
1	Konseling	30.000.
H	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	
1	Pemeriksaan EKG	50.000.
2	Pemeriksaan USG	85.000.
3	Pemeriksaan CTG	70.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
4	Pemeriksaan HRV	30.000.
I	KONSULTASI GIZI	
1	Konsultasi GIZI	10.000.
J	PENGGUNAAN AMBULANCE	
1	Pelayanan ambulance	190.000.
K	PENGELOLAAN SAMPAH B3	
1	Incenerator / 5 kg	100.000.
L	PELAYANAN MEDIS SPESIALIS	
	RAWAT JALAN	
1	Pemeriksaan dokter spesialis	50.000.
M	TINDAKAN MEDIK GIGI	
1	Konsultasi gigi	20.000.
2	Pencabutan gigi	
3	Pencabutan gigi dengan chlor ethyl	40.000.
4	Pencabutan gigi dengan injeksi submukosa	70.000.
5	Pencabutan gigi dengan injeksi intraseptal	100.000.
6	Pencabutan gigi dengan penyulit	150.000.
7	Penjahitan luka	90.000.
8	Buka jahitan	40.000.
9	Alveolectomy Ringan	20.000.
10	Alveolectomy Berat	110.000.
11	Insisi abses intra oral	30.000.
12	Operasi gigi impaksi klas	100.000.
13	Operkulektomi	80.000.
14	Tumpatan gigi dengan amalgam per lubang	40.000.
15	Tumpatan gigi dengan Glassionomer Cement per lubang	120.000.
16	Tumpatan gigi dengan Komposit per lubang	220.000.
17	Tumpatan sementara per lubang)	40.000.
18	Pembersihan karang gigi / scalling per regio	100.000.
19	Fissure sealant	60.000.
20	Topikal aplikasi dengan fluor	70.000.
21	Perawatan saluran akar	30.000.
22	Perawatan Saluran Akar pulpectomy/kunjungan	30.000.
23	Perawatan saluran akar jenis lainnya	20.000.
24	Lain lain (insisi abses) (/kali)	10.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
N	POLI KIA/KB	
1	Pemeriksaan KIA	20.000.
2	Pemasangan IUD	130.000.
3	Pencabutan IUD	130.000.
4	Pemasangan Implant mandiri	450.000.
5	Pencabutan implant mandiri	130.000.
6	Suntikan KB	20.000.
7	MOW/MOP	440.000.
8	Kontrasepsi pil	30.000.
9	Cryotherapy (terapi kanker leher rahim)	360.000.
10	Pemeriksaan IVA	70.000.
11	pemeriksaan Pap Smear	160.000.
12	Pemeriksaan IMS (termasuk pemeriksaan laboratorium)	40.000.
13	Kontrol IUD	40.000.
21	Pijat bayi	40.000.
22	Tindik telinga bayi	40.000.
O	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (TK. PUSKESMAS) LABORATORIUM KLINIK	
1	Golongan Darah	10.000.
2	Laju Endapan Darah	10.000.
3	Hb	20.000.
4	Glukosa Urine Bakar	20.000.
5	Urobilinogen	20.000.
6	Bilirubin	20.000.
7	Faeces	20.000.
8	Sputum	20.000.
9	Malaria	20.000.
10	Pemeriksaan Sifilis (Rapid Test)	40.000.
11	Widal	30.000.
12	Ht	10.000.
13	Trombocyt	20.000.
14	Waktu Perdarahan	10.000.
15	Waktu Pembekuan	10.000.
16	Eritrosit	10.000.
17	Leukosit	10.000.
18	Planotest	20.000.
19	Glukosa Darah	20.000.
20	GDPP	20.000.
21	Diffcount	10.000.
22	Pemeriksaan Sekret Kelamin (GO)	40.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
23	Pemeriksaan Sekret Kelamin (Jamur)	40.000.
24	Urin rutin	20.000.
25	Reduksi	10.000.
26	Paket Hematologi Rutin	40.000.
27	Rapid Plasma Reagen (RPR)	40.000.
28	TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination)	40.000.
29	Anti HbsAg	50.000.
30	Protein	40.000.
31	Sedimen	30.000.
32	HIV (Human Immunodeficiency Virus)	110.000.
33	Rapid Dengue Test	120.000.
34	Uric acid	50.000.
35	Cholesterol total	50.000.
36	HDLcholesterol	60.000.
37	LDLcholesterol	80.000.
38	Trigliserida	70.000.
39	Albumin	40.000.
40	Alkali Phosphatase	60.000.
41	Aspartate Aminotransferase (AST)	60.000.
42	Alanine aminotransferase (ALT)	60.000.
43	Amylase (AMY)	60.000.
44	Urea/Bun (Ureum)	40.000.
45	Creatinine (CRE)	40.000.
46	Creatinine kinase (CK)	40.000.
47	Creatinine kinase MB (CKMB)	40.000.
48	Direct bilirubin (DB)	40.000.
49	Gama GT (GGT)	60.000.
50	Lactate Dehydrogenase (LDH)	60.000.
51	Total bilirubin (TB)	40.000.
52	Total protein (TP)	40.000.
53	Mantoux test	180.000.
P	KONSULTASI	
1	Konsultasi Dr. Spesialis	50.000.
Q	PENYAKIT DALAM	
1	Injeksi Intra Artikular	150.000.
2	Test Alergi	30.000.
3	Endoscopy Atas	300.000.
4	Colonoscopy	340.000.
5	Skleroterapi	620.000.
6	Bronchoscopy	340.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
7	Tuntun USG Biopsi Hepar / TTB / Aspirasi Hepar	250.000.
8	Fungsi cairan pleura	260.000.
9	Pleurodesis	420.000.
10	Biopsi sumsum tulang	230.000.
11	Tranfusi	180.000.
12	Parasentesis abdomen	220.000.
13	Pemeriksaan dokter spesialis	50.000.
R	RAWAT INAP KAMAR BERSALIN	
1	Induksi / stimulasi per kali	110.000.
2	Perawatan pra persalinan perhari	200.000.
3	Penanganan bayi baru lahir tidak normal	180.000.
4	Perawatan hiperemesis	100.000.
5	Abortus imminens	110.000.
6	Abortus incompletus oleh medis	420.000.
7	Perawatan partus prematurus imminens	220.000.
8	Paket Persalinan Normal oleh Bidan	880.000.
9	Paket Persalinan Normal oleh Dokter	1.000.000.
10	Paket Persalinan dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONE	1.190.000.
11	Post Natal Care (PNC)/neonatus (&)	50.000.
12	Pelayanan Tindakan Pasca persalinan di Puskesmas PONE	220.000.
13	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau Neonatal	160.000.
14	Perawatan pra persalinan perhari	200.000.
15	Penanganan bayi baru lahir tidak normal (asfiksia, BBLR, kelainan Kongenital)	260.000.
16	Paket Perawatan Nifas ibu dan anak normal	190.000.
17	Tindakan bedah ginekologi dg anestesi lokal	
	a. insisi bartoli	980.000.
	b. hymenektomi	940.000.
	c. perineorafi ruptur perineum total	1.140.000.
	d. hematoma vagina	1.240.000.
	e. kauterisasi /kondiloma	560.000.
18	Tindakan di kamar operasi	
	a. Tindakan MOW/sterilisasi	1.900.000.
	b. Kuretase	1.610.000.
S	TINDAKAN MEDIK UMUM DAN GAWAT DARURAT	

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sunat (sirkumsisi)	250.000.
2	Tindakan kecil (ganti perban, luka lecet, luka kecil, aff jahitan, aff catéter, eksplorasi luka kurang dari 15 cm, corpus alianum THT, tindik daun telinga dll)	40.000.
3	Tindakan Sedang (corpus alianum THT, pengangkatan kutil, corpus alianum, bubul, ekstraksi kuku, luka bakar, insisi abses, eksplorasi luka lebih dari 15 cm, tindakan resusitasi airway dan lain lain)	90.000.
4	Tindakan Besar (resusitasi cairan, resusitasi jantung / paru dan lain lain)	160.000.
5	Debridement	40.000.
6	Jahit luka umum (>30 jahitan)	100.000.
7	Jahit luka umum (<30 jahitan)	90.000.
8	per 1 jahitan	10.000.
9	Pemasangan infus	90.000.
10	Pemasangan infus bayi	100.000.
11	Pemasangan spalk kecil (bayi)	20.000.
12	Pemasangan spalk sedang	40.000.
13	Pemasangan spalk panjang	50.000.
14	Pemasangan kateter	90.000.
15	Tindakan kumbah lambung	100.000.
16	Pemasangan Nebulizer	50.000.
17	Oksigenisasi 30 menit pertama	30.000.
18	Oksigenisasi tiap 30 menit selanjutnya	20.000.
19	Pemasangan Naso Gastric tube(NGT)	120.000.
20	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	40.000.
21	Pemberian infus tambahan tiap botol berikutnya	30.000.
22	Pemberian anti kejang suppositoria per kali	60.000.
23	Pemberian Anti Tetanus Serum	150.000.
24	Penanganan Syok Anafilaksis	340.000.
T	RAWAT INAP	
1	Sewa kamar rawat inap / hari	190.000.
2	Perawatan Bayi	60.000.
3	Perawatan Nifas	40.000.
4	Incubator	810.000.
5	Box Bayi Risti	560.000.
6	Box bayi sehat	230.000.
7	Pemeriksaan dokter spesialis U/Bayi Risti	70.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
U	PERAWATAN LUKA	
1	Perawatan Luka Kecil (panjang <10cm, kedalaman<1cm	130.000.
2	Perawatan Luka Sedang (panjang 10-15 cm kedalaman 12cm	190.000.
3	Perawatan Luka Besar (panjang >15cm,kedalaman>3cm	250.000.

AK. TARIF PELAYANAN UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
A	Pusat Pengobatan Mata	
1	Prosedur besar pada mata eksternal	2.270.000.
2	Prosedur sedang pada mata eksternal	1.750.000.
3	Prosedur kecil pada mata eksternal	610.000.
4	Prosedur besar pada segmen anterior mata	2.370.000.
5	Prosedur sedang pada segmen anterior mata	1.580.000.
6	Prosedur kecil pada segmen anterior mata	310.000.
7	Prosedur besar pada segmen posterior mata	2.570.000.
8	Prosedur kecil pada segmen posterior mata	1.780.000.
9	Prosedur operasi katarak	4.000.000.
10	Prosedur photokoagulasi dan krioterapi pada retina	930.000.
11	Prosedur laser sedang pada mata	570.000.
12	Prosedur kecil pada ekstraokuler	310.000.
13	Prosedur lainlain pada mata	260.000.
14	Prosedur diagnostik & imaging pada mata	290.000.
15	Pelayanan Pemeriksaan Bebas Buta Warna	70.000.
16	Biometri	40.000.
17	Gonioskopi	250.000.
18	Fitting lensa kontak,Strak retinoskopi (anak)	190.000.
19	Anel test	250.000.
20	Epilasi bulu mata	250.000.
21	Irigasi bulu mata	380.000.
22	USG Mata	250.000.
23	Depth persepction dengan binokular vision test	70.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
24	Auto refakto meter	40.000.
25	Pemeriksaan visus dan refraksi	40.000.
26	Slit Lamp	40.000.
27	Funduskopi	40.000.
28	Tonometer	40.000.
29	Lens meter	40.000.

AL. TARIF PELAYANAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	
1	Rawat jalan umum	10.000.
A	PEMERIKSAAN DARAH	
1	Paket Hematologi (Hb, Erytrocyte, Leucocyte, Trombocyte, Hematokrit, Difcount (Hitung Jenis)	40.000.
2	LED 1 Jam/2 jam	20.000.
3	Masa Perdarahan	10.000.
4	Masa Pembekuan	10.000.
5	Widal	32.000.
6	Malaria	15.000.
7	Golongan Darah	10.000.
B	DARAH KIMIA KLINIK	
1	SGOT/Aspartate Aminotransferase (AST)	25.000.
2	SGPT/Alanine aminotransferase (ALT)	25.000.
3	Bilirubin Total	30.000.
4	Bilirubin Direc	30.000.
5	Bilirubin Indirec	10.000.
6	Alkali Phospatase	35.000.
7	Protein Total	21.000.
8	Gamma GT	44.000.
9	Triglyserida	40.000.
10	Cholesterol Total	35.000.
11	HDL Cholesterol	45.000.
12	LDL Cholesterol	60.000.
13	Glukosa Puasa	25.000.
14	Glukosa 2 Jam PP	25.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
15	Glukosa Sewaktu	25.000.
16	Creatinin Kinetik	30.000.
17	Ureum	30.000.
18	microalbuminuria	120.000.
19	HBA1C	160.000.
20	Asam Urat (Uric Acid)	26.000.
21	Rheumatoid Factor	35.000.
22	Rapid Danguue Test Igg Igm	95.000.
23	Hbs Ag	50.000.
24	Anti Hbs Ag	32.000.
25	Anti HCP	50.000.
26	Rapid Plasma Reagen (RPR)	21.000.
27	TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination) / Siphilis	31.000.
28	HIV (Human Immunodefeciency Virus)	109.000.
29	Albumin	37.000.
30	Alkali Phosphatase	55.000.
31	Amylase (AMY)	55.000.
32	Lactate Dehydrogenase (LDH)	55.000.
33	NS1	119.000.
C	URINE	
1	Unine Rutin	18.000.
2	Unine lengkap (Sedimen)	30.000.
3	Total protein (TP)	35.000.
4	Tes Narkoba 3 Parameter	125.000.
5	Tes Kehamilan	25.000.
D	KIMIA LINGKUNGAN	
1	Pemeriksaan Fisika	19.000.
E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
1	Angka Kuman Pada Makanan	127.000.
2	Angka Kuman Pada Air	126.000.
3	Rectal Swab	125.000.
4	Identifikasi bakteri	150.000.
F	PEMERIKSAAN ANORGANIK LOGAM / NON LOGAM	
1	Alumunium	51.000.
2	Barium/Br	51.000.
3	Kesadahan	15.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
4	Besi / Fe	55.000.
5	Khlorida	29.000.
6	Mangaan	55.000.
7	PH	13.000.
8	Selenium	53.000.
9	Sianida	27.000.
10	Chromium Valensi 6	28.000.
11	Sulfat/SO4	27.000.
12	Hidrogen Sulfida	29.000.
13	Kadmium / cd	54.000.
14	Timbal/Pb	57.000.
15	Sodium	31.000.
16	Raksa Hg (spectro)	64.000.
17	Kalsium	32.000.
18	Zinc/Zn	47.000.
19	Tembaga / Cu	58.000.
20	Nitrit / NO2	29.000.
21	Arsen / As	29.000.
22	Ammonia Bebas / NH4	18.000.
23	Florida / F (AAS)	59.000.
24	Nitrat / NO3	28.000.
25	Methalyn Yellow	60.000.
26	Rhodamin B	60.000.
G	LIMBAH AIR	
1	BOD	37.000.
2	COD	33.000.
3	FOSFAT	22.000.
4	TSS	25.000.
5	PH	13.000.
6	NH4	13.000.
7	FE	55.000.
8	PB	56.000.
H	PENGAWET MAKANAN	
1	BORAX	63.000.
2	FORMALIN	63.000.
3	Kehalalan / Kandungan Babi	72.000.
I	COVID19	
1	Tarif Pemeriksaan Rapid/orang	188.000.
2	PCR	250.000.

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
J	Pemeriksaan elektrolit	150.000.

AM. BESARAN TARIF PELAYANAN NONMEDIS. PELAYANAN LAINNYA,
DAN PUSKESMAS/BKMM DAN LABKES

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
A	Pelayanan Vaksin	
1	Pelayanan Vaksin	
	a. Vaksin Influenza	150.000.
	b. Vaksin Meningitis untuk Jamaah Haji dan UMROH	240.000.
	c. Jasa Pelayanan COVID19	120.000.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Besaran Retribusi Pelayanan kebersihan:

a.	Usaha Jasa dan Restoran:		
	1. Hotel		
	Jenis Hotel	Jumlah kamar	Tarif per bulan (Rp)
	a. Hotel berbintang		
	1. Hotel Bintang 5	≥ 100 kamar	2.114.200
	2. Hotel Bintang 4	$51 < 100$ Kamar	1.717.700
	3. Hotel Bintang 3	≤ 50 Kamar	1.321.000
	4. Hotel Bintang 2		1.057.100
	5. Hotel Bintang 1		845.600
	b. Hotel Melati	≥ 100 kamar	422.800
		$1 < 100$ Kamar	369.900
		≤ 50 Kamar	132.100
	c. Penginapan/Kost	≥ 100 kamar	198.200
		$51 < 100$ Kamar	158.500
		≤ 50 Kamar	132.100
	2. Restoran dan Rumah Makan		
	Lokasi	Jumlah Kursi	Tarif Per bulan
	a. Jalan Nasional	≥ 60 Kursi	528.500
		$31 < 60$ Kursi	317.100
		≤ 30 Kursi	198.200
	b. Jalan Kota	≥ 60 Kursi	317.100
		$31 < 60$ Kursi	132.100
		≤ 30 Kursi	79.200
	c. Jalan lingkungan	≥ 60 Kursi	198.200
		$31 < 60$ Kursi	132.100
		≤ 30 Kursi	66.000

3. Pasar
 - a. Pasar besar/Pasar moderen seperti Mall dan Departemen Store, dikenakan Rp.5.285.500,/bulan;
 - b. Pasar sedang seperti Supermarket dan swalayan dikenakan Rp.2.642.700,/bulan; dan
 - c. Pasar kecil seperti Minimarket dikenakan Rp.317.100,/bulan.
4. Usaha Kesehatan
 - a. Tempat praktek dokter, panti pijat, pengobatan alternatif/herbal dikenakan Retribusi sebesar Rp. 158.500,/bulan.
 - b. Klinik, laboratorium medis dan sejenisnya Rp.317.100,/bulan.
 - c. Setiap Rumah Sakit wajib melakukan Kerjasama Retribusi Pengangkutan Sampah dengan dinas terkait.
5. Kantor:
 - a. Kantor sejenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank Rp.198.200,/bulan;
 - b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan $4 \times 10 \text{ M}^2$ Rp.42.200,/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.132.100,/bulan; dan
 - c. Kantor pemerintahan dan Puskesmas dikenakan Rp. 158.500 / bulan.
6. Usaha Jasa dan Perdagangan:
 - a. Usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan $4 \times 10 \text{ M}^2$ Rp.42.200,/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.132.138,/bulan;
 - b. Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan lain lain dikenakan Tarif sebesar Rp.2.100,/hari atau Rp.52.800,/bulan.
 - c. Pedagang buah musiman ditempat tempat yang ditentukan dikenakan Tarif sebesar Rp.26.400,/hari untuk buah durian dan Rp.5.200,/hari untuk buah lainnya; dan
7. Pemukiman/perumahan:
 - 1) Wilayah Ekonomi I, adalah meliputi status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan diatas 6,5 meter, daerah perdagangan dan komplek perumahan elite.
 - a. untuk rumah bertingkat Rp.15.800,/bulan
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.12.100,/bulan
 - 2) Wilayah Ekonomi II, adalah meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter, daerah komplek-komplek perumahan:
 - a. untuk rumah bertingkat Rp.12.100,/bulan.
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.7.900,/bulan
 - 3) Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman/gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan II:
 - a. untuk rumah bertingkat Rp.5.800,/bulan.

b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.2.600,/bulan.

8. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah.

- a. Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Tarif sebesar Rp.10.000, /m³.
- b. Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat ke Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (DEPO) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan kendaraan Roda Tiga Bermesin dikenakan Tarif sebesar Rp.5.000, / ritasi.

9. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu yang menghasilkan sampah lebih dari 3 M³ per hari, Pelayanan persampahan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak dengan retribusi pelayanan persampahan sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengangkutan menggunakan kendaraan fuso, dikenakan Tarif Rp. 1.122.000./ritasi;
- b. Pelayanan pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck dengan 5 kru, dikenakan Tarif Rp. 502.400,00/ritasi;
- c. Pelayanan pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck dengan 3 kru, dikenakan Tarif Rp. 452.400,00/ritasi;
- d. Pelayanan pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck dengan 2 kru, dikenakan Tarif Rp. 427.400,00/ritasi;
- e. Pelayanan pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck tanpa kru, dikenakan Tarif Rp. 377.400,00/ritasi;
- f. Pelayanan pengangkutan menggunakan kendaraan Arm Roll, dikenakan Tarif Rp. 357.400,00/ritasi;
- g. Pelayanan pengangkutan menggunakan kendaraan Pick Up, dikenakan Tarif Rp. 170.000./ritasi; dan
- h. Pelayanan pengangkutan menggunakan kendaraan Roda 3 (tiga), dikenakan Tarif Rp. 135.000./ritasi,

B.Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Struktur dan besaran Tarif pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan Tarif (Rp)
1.	Penyedotan Lumpur Tinja/Kakus Rumah Tangga	400.000	per 2 m ³

2.	Penyedotan Lumpur Tinja/Kakus Non Rumah Tangga	450.000	per 2 m ³
3.	Pembuangan Lumpur Tinja yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	60.000	per pelayanan

C. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri

1. Pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri meliputi penyedotan dari lokasi Subsistem Pengolahan Air Limbah Setempat, pengangkutan, dan dibuang ke tempat pengolahan yang dikelola Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini IPLT.
2. Struktur dan besaran Tarif pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut.

No	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan Tarif (Rp)
1.	Penyedotan, Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Cair (<i>grey water</i>) Rumah Tangga	400.000	per 2 m ³
2.	Penyedotan, Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Cair (<i>grey water</i>) Perkantoran dan Industri	450.000	per 2 m ³

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

a	kendaraan tronton, gandengan bus antar negara dan lainlain yang sejenis	10.000	sekali parkir;
b	kendaraan roda enam keatas	6.000	sekali parkir;
c	kendaraan roda empat:		
1	truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton	5.000	sekali parkir;
2	pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah	3.000	sekali parkir;
3	kendaraan diluar huruf a dan huruf b	3.000	sekali parkir;
d	kendaraan bermotor roda dua	2.000	sekali parkir;
e	Kendaraan bermotor parkir tidak tetap:		
1	kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen	1.000.000	perbulan/ kendaraan.
2	kendaraan roda enam	300.000	perbulan/ kendaraan.
3	kendaraan bermotor diluar huruf c angka 1 dan angka 2	100.000	perbulan/ kendaraan.
f	untuk Tarif parkir di tepi jalan umum yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan ditetapkan Tarif nya 200% dari Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.		
G	tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan oleh wali kota.		

**B. TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR
GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

NO.	NAMA PASAR	JENIS	UKURAN (M ²)			USULAN NILAI RET	JENIS
			Pjg	Lbr	Luas		
1	Pasar Kapuas Indah LD Blok A,F	Kios	2	2	4	4.000.000	TAHUNAN
2	Pasar Kapuas Indah LD Blok C,D,E	Kios	2	2	4	3.500.000	TAHUNAN
3	Pasar Kapuas Indah LD Blok F(3),F(5)	Kios	2	4	8	6.000.000	TAHUNAN
4	Pasar Kapuas Indah L1 Blok A,B,C,D,E,F	Kios	2	2	4	3.000.000	TAHUNAN
5	Pasar PSP AR Hakim	Kios	2	7,2	14,4	4.500.000	TAHUNAN
6	Pasar PSP Patimura	Kios	1,5	7,2	10,8	8.000.000	TAHUNAN
7	Pasar PSP Patimura	Kios	1,5	4	6	5.500.000	TAHUNAN
8	Pasar Rakyat Tengah Blok Indragiri Barat & Timur	Kios	2	2	4	3.000.000	TAHUNAN
9	Pasar Rakyat Tengah Blok Indragiri Barat & Timur	Kios	1,3	2	2,6	2.500.000	TAHUNAN
10	Pasar Rakyat Tengah Lantai Dasar (Blok Cimandiri; Citarum; Citandui; Ciujung; Ciliwung; Cisadane)	Kios	2,4	2,65	6,36	5.000.000	TAHUNAN
11	Pasar Rakyat Tengah Lantai Satu (Blok Cimandiri; Citarum; Citandui; Ciujung; Ciliwung; Cisadane)	Kios	2,4	2,65	6,36	4.000.000	TAHUNAN
12	Pasar Rakyat Tengah Blok Brantas	Los	1	1,5	1,5	1.500.000	TAHUNAN
13	Pasar Kenanga Keraton	Los	1	1,5	1,5	1.500.000	TAHUNAN
14	Pasar Kenanga Keraton	Kios	2,3	4,6	10,58	1.800.000	TAHUNAN
15	Pasar Kenanga Anggrek	Los	1	1,5	1,5	2.000.000	TAHUNAN
16	Pasar Kenanga Anggrek	Kios	2	3	6	3.500.000	TAHUNAN
17	Pasar Belimbing	Los	1	1,5	1,5	1.500.000	TAHUNAN

NO.	NAMA PASAR	JENIS	UKURAN (M ²)			USULAN NILAI RET	JENIS
			Pjg	Lbr	Luas		
18	Pasar Tengah Lantai Dasar – Blok Bukit Timah	Kios	1,95	2,00	3,9	3.500.000	TAHUNAN
19	Pasar Tengah Lantai Satu – Blok Bukit Timah	Kios	1,95	2,00	3,9	2.500.000	TAHUNAN
20	Pasar Cempaka – Lantai Dasar	Los	1,00	1,50	1,5	2.000.000	TAHUNAN
21	Pasar Cempaka – Lantai Dasar	Kios	3,00	3	6	4.000.000	TAHUNAN
22	Pasar Cempaka – Lantai Satu	Kios	2	2,5	5	3.500.000	TAHUNAN
23	Pasar Harapan Jaya	Los	1	1,5	1,5	1.500.000	TAHUNAN
24	Pasar Harapan Jaya	Kios	2,25	4	9	4.000.000	TAHUNAN
25	Pasar Eks Terminal Agribisnis	Los			0	1.500.000	TAHUNAN
26	Pasar Eks Terminal Agribisnis	Kios			0	3.000.000	TAHUNAN
27	Pasar Puring II	Los	1,35	0,8	1,08	2.000.000	TAHUNAN
28	Pasar Parwarsal	Los	1,5	0,8	1,2	2.000.000	TAHUNAN
29	Pasar Parwarsal – Menghadap ke depan/luar	Kios	2	3	6	4.000.000	TAHUNAN
30	Pasar Parwarsal – Menghadap ke dalam	Kios	2	3	6	3.000.000	TAHUNAN
31	Pasar Kemuning Lantai 1	Kios	3,25	2,6	8,45	5.800.000	TAHUNAN
32	Flamboyan	Kios	2	3	6	1.800.000	TAHUNAN
33	Flamboyan	Kios	2	4	8	1.800.000	TAHUNAN
34	Flamboyan	Kios	2	4	12	1.800.000	TAHUNAN
35	Flamboyan	Los	1	1,5	1,5	1.080.000	TAHUNAN
36	Flamboyan	Los	1	2	2	1.080.000	TAHUNAN
37	Puring	Kios	3	3	9	1.800.000	TAHUNAN
38	Puring	Los	1,7	1,2	2,04	1.080.000	TAHUNAN
39	Puring	Los 1/2 Mj	1,2	0,85	1,02	1.080.000	TAHUNAN
40	Teratai LD	Kios	2,6	2	5,2	1.800.000	TAHUNAN
41	Teratai LD	Kios	2,5	3	7,5	1.800.000	TAHUNAN
42	Teratai LD	Kios	3	3	9	1.800.000	TAHUNAN

NO.	NAMA PASAR	JENIS	UKURAN (M ²)			USULAN NILAI RET	JENIS
			Pjg	Lbr	Luas		
43	Teratai L1	Kios	2,5	3	7,5	1.800.000	TAHUNAN
44	Teratai L1	Kios	2,5	4,4	11,00	1.800.000	TAHUNAN
45	Teratai L1	Kios	2,5	4,7	11,75	1.800.000	TAHUNAN
46	Teratai L1	Kios	6	5	30	1.800.000	TAHUNAN
47	Teratai LD	Kios	7,5	6	45	1.800.000	TAHUNAN
48	Teratai LD	Los	1,8	1,2	2,16	1.080.000	TAHUNAN
49	Kemuning	Los	0,8	0,9	0,72	1.080.000	TAHUNAN
50	Kemuning	Los	1,34	1,05	1,41	1.080.000	TAHUNAN
51	Kemuning	Los	1,3	1,24	1,61	1.080.000	TAHUNAN
52	Tenda	Unit				70.000	BULANAN
53	Bakulan	Unit				70.000	BULANAN
54	Berdagang di Halaman Pelataran Pasar atau Fasilitas Umum yang telah ditentukan	Lapak				150.000	BULANAN

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
 PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	NAMA PASAR	JENIS	UKURAN (M ²)			RETRIBUSI (Rp)	JENIS
			Pjg	Lbr	Luas		
1	Puring Blok R (28,12,13, 23, 25,28,29,30)	Ruko 2L	12	4	96	3.600.000	tahunan
2	Puring Ruko	Ruko 2 L	12	4	96	3.600.000	tahunan
3	Puring Blok R (15,16)	Ruko 2 L	12	4	96	3.600.000	tahunan
4	Puring Blok R (1)	Ruko 2 L	12	4	96	3.600.000	tahunan
5	Puring Blok R (9)	Ruko 2 L	12	4	96	3.600.000	tahunan
6	Pasar Beras	Toko 1 L				3.000.000	tahunan
7	Pasar Beras	Toko 2 L				3.600.000	tahunan
8	Pasar Dunia Baru	Toko 3 L				4.800.000	tahunan
9	Pasar Parit Pekong	Toko 1 L				3.000.000	tahunan
10	Pasar Parit Pekong	Toko 2 L				3.600.000	tahunan
11	Pasar Sisingamangaraja	Toko 1 L				3.000.000	tahunan
12	Pasar Parit Wan Salim	Toko 2 L				3.600.000	tahunan
13	Pasar Parit Wan Salim	Toko 3 L				4.800.000	tahunan
14	Stanpalt Oto	Toko 3 L				4.800.000	tahunan
15	Pameran/Promosi di halaman Pasar	M ²				100.000	Hari

NO	Jenis Barang	Besaran tarif (Rp)	
1	Kantin pada lingkungan dinas/badan/kantor, sarana rekreasi dan olahraga		
	a. Kantin kantor terpadu Jalan Letjend Sutoyo	29.500.000 / tahun	
	b. Kantin kantor terpadu Jalan Alianyang	1.500.000 / tahun	
	c. Kantin kantor Badan Keuangan Daerah Jalan Letjend Sutoyo	13.000.000 / tahun	
	d. Kantin Kolam Renang Ampera	5.000.000 / tahun	
	e. Kantin Lingkungan Kantor Wali Kota Pontianak	7.000.000 / tahun	
	f. Kantin UPT Agribisnis	3.000.000 / tahun	
	g. Kantin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.400.000 / tahun	
3.	Kantin pada lingkungan sekolah	50.000 / bulan	
4.	a. Kios gedung parkir	15.000.000 / tahun / kios	
	b. Kios alun-alun	20.000.000/ tahun / kios	
	c. Kios kantor terpadu Jalan Letjend Sutoyo	15.000.000/ tahun	
	d. Kios Jalan Pattimura	50.000.000/ tahun	
	e. Kantin GOR Tabrani Ahmad	2.500.000/tahun	
5.	Bangunan ATM	15.000.000 / tahun	
6.	Pemakaian tanah di pinggir sungai dan pemakaian /pemanfaatan permukiman air di perairan sungai (watas air)		
	a. Dermaga beton/turap beton.	7.000.	per M ² /Tahun
	b. Dermaga Kayu (stelger)/tanah diturap/barau.	3.000.	per M ² /Tahun
	c. Depot minyak terapung, penimbunan pasir, galangan kapal (motor) bengkel reparasi, restoran terapung, dan sejenisnya	2.000.	per M ² /Tahun

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Taman Parkir			
a	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp.2.000,	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000.
b	Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, mini bus, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton kebawah.	Rp.3.000,	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500,
c	Kendaraan bermotor lainnya yang mempunyai daya angkut diatas satu ton.	Rp.5.000,	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500.
Gedung Parkir			
a	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp.2.000.	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000.
b	Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, mini bus, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton kebawah.	Rp.3.000.	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500.
c	Parkir berlangganan untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 3	Rp. 300.000/bulan	
d	Parkir berlangganan untuk kendaraan bermotor roda 4	Rp. 500.000/bulan	

Pelataran Parkir			
a	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp.2.000.	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,
b	Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, mini bus, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton kebawah.	Rp.3.000.	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500,
c	Kendaraan bermotor lainnya yang mempunyai daya angkut diatas satu ton.	Rp.5.000.	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500,
Tarif flat			
a.	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp.2.000.	
b.	Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, mini bus, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton kebawah.	Rp.3.000.	
c.	Kendaraan bermotor lainnya yang mempunyai daya angkut diatas satu ton.	Rp.5.000.	

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	JENIS LAYANAN	besarnya Tarif (Rp)
1.	Pemotongan ternak babi, kambing/domba	80.000
	a. Pemeriksaan sebelum dipotong	20.000
	b. Pemeriksaan setelah dipotong	30.000
	c. Fasilitas Pemotongan di RPH/TPH	30.000
2.	Pemotongan Ternak Sapi/kerbau	75.000
	a. Pemeriksaan sebelum dipotong	20.000
	b. Pemeriksaan setelah dipotong	30.000
	c. Fasilitas Pemotongan di RPH/TPH	25.000
3.	Pemotongan Ternak unggas	150
	a. Pemeriksaan sebelum dipotong	50
	b. Pemeriksaan setelah dipotong	50
	c. Fasilitas Pemotongan di RPH/TPH	50

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPELABUHANAN

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp) Retribusi	Keterangan
1.	Jasa sandar/tambat kapal angkutan laut di Pelabuhan Seng Hie		
	a. GT. 1 s/d 50	60.000.	Satu kali tambat / hari
	b. GT. 51 s/d 100	90.00.	Satu kali tambat / hari
	c. GT. 101 s/d 200	120.000.	Satu kali tambat / hari
	d. GT. 201 s/d 300	240.000.	Satu kali tambat / hari
	e. GT. 301 keatas	350.000.	Satu kali tambat / hari
2.	Jasa sandar/tambat kapal penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan.		
	a. Operasi	75.	GT. Kapal / Call
	b. Istirahat	15.	GT. Kapal / Jam
3.	Jasa sandar / tambat kapal angkutan sungai dan danau di dermaga.		
	a. GT.1 s/d GT. 20	6.000	1x tambat / hari
	b. GT.21 s/d GT. 40	12.000	1x tambat / hari
	c. GT.41 s/d GT. 60	18.000	1x tambat / hari
	d. GT. 61 s/d GT. 80	24.000	1x tambat / hari
	e. GT.81 s/d GT. 100	30.000	1x tambat / hari
	f. GT. 100 keatas	36.000	1x tambat / hari
4.	Jasa Bongkar/Muat di Pelabuhan Seng Hie.	2.500.	Satu ton /M ³
5.	Jasa Bongkar/Muat Kapal Sungai di Dermaga.	1.000.	Satu ton /M ³

6.	Jasa Penimbunan/Penumpukan di Pelabuhan Seng Hie.	2.000.	Satu ton /M ³
7.	Sewa lahan di Pelabuhan Seng Hie.		
	a. Kantin dan sejenisnya.	250.000.	Satu M ² /tahun
	b. Kantor	500.000.	Satu M ² /tahun
8.	Sewa Lahan di pelabuhan Penyebrangan Jl Bardan Siantan		
	a. Kantin dan sejenisnya.	250.000.	Satu M ² /tahun
	b. Kantor	500.000.	Satu M ² /tahun
9.	Sewa lahan di Dermaga.	1.000.	Satu M ² /hari
10.	Pas masuk di Pelabuhan Seng Hie.		
	a. Pengantar / penjemput	2.000.	Satu kali masuk/orang
	b. Penumpang Kapal Ekspres	4.000.	Orang/ 1x berlayar
	c. Sepeda motor	2.000	satu kali masuk/unit
	d. Kendaraan roda 3 / gerobak	2.000.	satu kali masuk/unit
	e. Kendaraan roda 4	3.000.	satu kali masuk/unit
	f. Kendaraan roda 6	5.000.	satu kali masuk/unit
11.	Pas masuk di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan-Siantan.		
	a. Penumpang umum	700.	Satu kali masuk/Orang
	b. Sepeda umum	800.	Satu kali masuk/unit
	c. Sepeda motor	1.000	Satu kali masuk/unit
	d. Sepeda motor berboncengan	1.300	Satu kali masuk/unit
	e. Sepeda motor >500 CC dan roda 3	1.300.	Satu kali masuk/unit

	f. Mobil jeep, sedan, minicap, mini bus, mikrolet, pick up.		
	1. Kosong	2.000	Satu kali masuk/unit
	2. Bermuatan	2.700	Satu kali masuk/unit
	g. Mobil bus, mobil barang (truck), tangki		
	1. Kosong	3.000.	Satu kali masuk/unit
	2. Bermuatan	4.000.	Satu kali masuk/unit
12.	Pas masuk di Dermaga Shenghie, Kapuas Indah, Kapuas besar		
	a. orang	2.000.	Satu kali masuk/Orang
	b. kendaraan roda 2	2.000.	Satu kali masuk/unit
	c. kendaraan roda 3	2.000.	Satu kali masuk/unit
	d. kendaraan roda 4	3.000.	Satu kali masuk/unit
	e. kendaraan roda 6	5.000.	Satu kali masuk/unit
	f. penumpang Speed Boat	2.000.	orang/ 1x berlayar
13.	pas penumpang sampan Motor Penyeberangan sungai	300.	orang/ 1x berlayar
14.	Jasa sandar/tambat kapal Penumpang Express	15.000.	satu kali tambat/jam
15.	Pas penumpang Kapal wisata	1.000.	orang/ 1x berlayar

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
 DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	KATEGORI	TARIF (RP)
1.	LAPANGAN TENIS HALMAHERA	1) Siang (07.00 – 18.00) wib. 2) Berlangganan setiap hari dalam sebulan 3) Seminggu 1 (satu) kali : siang (07.00–18.00 wib) 4) Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) kali pertandingan	20.000./ Jam 300.000./bulan 200.000./bulan 30.000.
2.	LAPANGAN SEPAK BOLA JL. HALMAHERA KEL. AKCAYA	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	300.000.
3.	LAPANGAN SEPAK BOLA UJUNG PANDANG KEL. SEI JAWI	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	300.000.
4.	LAPANGAN SEPAK BOLA JL. MENTIBU PERUM 3 KEL. TANJUNG HULU	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	200.000.
5.	LAPANGAN SEPAK BOLA HIMALAYA	Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) Kali pertandingan	200.000.

NO	OBJEK RETRIBUSI	KATEGORI	TARIF (RP)
6.	LAPANGAN SEPAK BOLA KEBOEN SAJOEK (PSP) KEL. DARAT SEKIP	<p>Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) kali pertandingan:</p> <p>1) Siang (07.00 s/d 18.00) wib 2) Malam (18.00 s/d 22.00) wib</p> <p>Bagi klub klub sepakbola dibawah naungan PSSI dalam pelaksanaan event pertandingan dalam rangka pengembangan potensi atlet tidak dikenakan retribusi</p>	<p>500.000. 800.000.</p>
7.	LAPANGAN SEPAKBOLA JALAN AMPERA KELURAHAN SUNGAI JAWI	Pemakaian insidentil untuk 1 kali Pertandingan	400.000.
8.	TIKET MASUK KOLAM RENANG JALAN UJUNGPANDAN G 2 KECAMATAN PONTIANAK KOTA	<p>Tiket sekali masuk:</p> <p>1) Umum (senin s/d jum'at). 2) Umum (sabtu, minggu dan hari libur). 3) Anak-Anak (senin s/d minggu) Anak anak usia dibawah 2 Tahun tidak dikenakan biaya 4) Berlangganan setiap hari: a) Umum b) Anak-anak</p> <p>Bagi Club renang dibawah naungan PRSI dan pelaksanaan event pertandingan dalam rangka pengembangan potensi atlet tidak dikenai biaya penyewaan.</p>	<p>20.000. 25.000. 10.000.</p> <p>400.000/bulan 200.000/bulan</p>
9.	JASA SEWA SARANA KEBUGARAN PADA GEDUNG GYM KOTA PTK, JL. TABRANI ACHMAD	<p>1) Umum (07.00 s/d 18.00) Wib 2) Berlangganan (07.00 s/d 18.00) Wib/3 jam 3) Berlangganan 1 kali seminggu dalam 1 bulan</p>	<p>20.000./3 jam 300.000./bulan 200.000./bulan</p>

NO	OBJEK RETRIBUSI	KATEGORI	TARIF (RP)
10.	SEWA LAPANGAN BULUTANGKIS GEDUNG OLAHRAGA, JL. TABRANI ACHMAD	Pemakaian insidentil 1 kali pertandingan/penyewaan gedung 1) Siang (07.00 s/d 18.00) WIB 2) Malam (18.00 s/d 22.00) WIB	50.000./3 Jam 75.000./3 Jam
		Pemakaian langganan seminggu 1 kali dalam sebulan : 1) Siang (07.00 s/d 18.00) WIB/3 jam 2) Malam (18.00 s/d 22.00) WIB/3 Jam	250.000./bulan 300.000.bulan
		Pemakaian langganan seminggu 1 kali dalam 2 bulan 1) Siang (07.00 s/d 18.00) WIB/3 jam 2) Malam (18.00 s/d 22.00) WIB/3 Jam	350.000./bulan 400.000./bulan
		Pemakaian langganan seminggu 1 kali dalam 6 bulan 1) Siang (07.00 s/d 18.00) wib/3 jam 2) malam (18.00 s/d 22.00) Wib/3 Jam	400.000./bulan 450.000./bulan
		Kegiatan pertandingan antar klub dan sejenisnya dalam rangka pembinaan atlet dibawah pembinaan PBSI kota Pontianak tidak dipungut biaya sewa.	
11	TIKET MASUK MONUMEN TUGU KHATULISTIWA	Wisatawan Nusantara 1) Dewasa 2) Anak-Anak (usia 5 s/d 13 tahun) 3) Pelajar/Mahasiswa	10.000. 5.000. 5.000.
		Wisatawan Mancanegara 1) Dewasa 2) Anak-Anak (usia 5 s/d 13 tahun) 3) Pelajar/Mahasiswa	20.000. 10.000. 10.000.
12	TIKET MASUK KAWASAN AGRIBISNIS (AGROWISATA DAN EDUWISATA)	Domestik (Hari biasa)	
		1) Pelajar/mahasiswa 2) Umum 3) Domestik (Hari Libur) 4) Mancanegara (Hari Biasa) 5) Mancanegara (Hari Libur)	5.000. 7.500. 10.000. 10.000. 15.000.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Besaran Tarif Restribusi penjualan hasil Produksi Usaha Daerah
pemerintah daerah

No.	Jenis Barang	Besarnya Tarif/ekor (Rp)	
1	2	3	
1	Ikan Hias a PLATY b PLATY PEDANG c GUPPY LOCAL d GUPPY IMPOR e MANVIS f LEMON g OSCAR BESAR h OSCAR KECIL I ZEBRA J BLACKGHOST k MAS KOMET L KOI ANAKAN m LOBSTER AIR TAWAR n CUPANG o MOLLY BALON p NEON TETRA	3.500. 4.500. 2.500. 10.000. 7.500. 7.500. 35.000. 15.000. 3.000. 10.000. 8.000. 15.000. 5.000. 10.000. 5.000. 5.000.	
No.	Jenis Barang	Besarnya Tarif (Rp)	
		Anakan (<6 bulan)	Dewasa (>6 bulan)
2	Anggrek/Tanaman hias a Dendrobium hibrid (standar) b Coelogyne pandurata (standar) c Golden sower (standar) d Vanda hibrid (standar) e Vanda douglas (standar) f Phalaenopsis bellina (standar)	25.000./pot 35.000./pot 25.000./pot 50.000./pot 15.000./potong 50.000./pot	75.000./pot 75.000./pot 50.000./pot 100.000./pot 15.000./potong 75.000./pot

	g	Cymbidium finlaysonianum (standar)	50.000./pot	70.000./pot
	h	Dendrobium anusmum (standar)	50.000./pot	75.000./pot
	I	Aerides odorata (standar)	50.000./pot	75.000./pot
3	j	Begonia	50.000./pot	
	k	Sisik naga	35.000./pot	
	l	Nanas hias	25.000./pot	
	m	Pilo merah	40.000./pot	
	n	Pilo Gergaji	100.000./pot	
	o	Aglaonema	40.000./pot	
	p	Anthurium	30.000./pot	
	q	Sansivera	25.000./pot	
	r	Tanaman hias gantung	50.000./pot	
		Lidah buaya		
	a	Bibit lidah buaya	2.000./batang	
	b	Pelepah lidah buaya	2.000./kg	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Benih Bawal :		
	Ukuran 3 - 5 cm	Ekor	400.
	Ukuran >5 - 8 cm	Ekor	500.
	Ukuran >8 - 12 cm	Ekor	600.
2	Benih Nila		
	Ukuran 2 - 3 cm	Ekor	200.
	Ukuran >3 - 5 cm	Ekor	250.
	Ukuran >6 - 8 cm	Ekor	350.
3	Benih Patin		
	Ukuran 3 - 5 cm	Ekor	550
	Ukuran >5 - 6 cm	Ekor	650.
	Ukuran >6 - 7 cm	Ekor	700.

4	Benih Jelawat		
	Ukuran 3 - 5 cm	Ekor	550.
	Ukuran >5 - 6 cm	Ekor	700.
	Ukuran >6 - 7 cm	Ekor	800.
5	Benih Mas:		
	Ukuran 2 - 3 cm	Ekor	250.
	Ukuran >3 - 5 cm	Ekor	300.
	Ukuran >5 - 8 cm	Ekor	400.
	Ukuran >8 - 12 cm	Ekor	500.
6	Benih Lele:		
	Ukuran 2 -3 cm	Ekor	175.
	Ukuran >3 - 4 cm	Ekor	200.
	Ukuran >4 -5 cm	Ekor	250.
	Ukuran > 5 - 6 cm	Ekor	325.
	Ukuran >6 - 8 cm	Ekor	350.
	Ukuran >8 - 12 cm	Ekor	500.
7	Larva :		
	Lele	Ekor	20.
	Mas	Ekor	30.
	Nila	Ekor	30.

NO	Jenis Tanaman Buah	Harga satuan/satuan (Rp)
1.	Bibit Lengkeng DR	45.000.
2.	Bibit Lengkeng Itoh/kristal	70.000.
3.	Bibit sawo CM 19	70.000.
4.	Bibit Sawo Jumbo Vietnam	65.000.
5.	Bibit Alpokat	70.000.
6.	Bibit Cempedak	70.000.
7.	Bibit Durian Monthong	35.000.
8.	Bibit lengkeng DR (Tabulampot)	400.000.
9.	Bibit Itoh/Kristal (Tabulampot)	400.000.

10.	Batang Atas (entres)	500.
-----	----------------------	------

NO	PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN	TARIF (RP)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	10.000
2.	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	
	Tanpa pembiusan	50.000
	Dengan Pembiusan	
	a. Berat badan < 5 kg	100.000
	b. Berat badan 5 10 kg	150.000
	c. Berat badan > 10 kg	200.000
	d. Setiap pertambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
3.	Bedah Mayor (Tindakan Bedah Sedang s.d. Berat termasuk Steril Hewan Kesayangan Betina)	
	a. Berat badan < 5 kg	300.000
	b. Berat badan 5 10 kg	400.000
	c. Berat badan > 10 kg	500.000
	d. Setiap pertambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
4.	Bedah Minor (Tindakan Bedah Ringan)	
	a. Berat badan < 5 kg	180.000
	b. Berat badan 5 10 kg	230.000
	c. Berat badan > 10 kg	280.000
	d. Setiap pertambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
5.	Kastrasi	
	Anjing	
	a. Berat badan < 5 kg	300.000
	b. Berat badan 5 10 kg	400.000
	c. Berat badan > 10 kg	500.000
	d. Setiap pertambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
	Kucing	
	a. Berat badan < 5 kg	180.000
	b. Berat badan 5 10 kg	230.000
	c. Berat badan > 10 kg	280.000

	d. Setiap penambahan berat badan 5 kg (dan kelipatan)	50.000
6.	Pemasangan Infus	20.000
7.	Infus (per botol)	15.000
8.	Laser Akupuntur (Per Tindakan)	50.000
9.	Pemeriksaan Laboratorium Sederhana	5.000
10.	Pemeriksaan Hewan Dalam Rangka Mobilisasi Hewan di Dalam Daerah atau Keluar Daerah	
	a. Unggas Komersial (DOC)	10/ekor
	b. Unggas Komersial (Final Stock)	100/ekor
	c. Unggas Kesayangan	10.000/ekor
	d. Burung Peliharaan	5.000/ekor
	e. Hewan Kesayangan Lainnya	10.000/ekor
	f. Ternak Kecil	10.000/ekor
	g. Ternak Besar	10.000/ekor
	h. Produk Hewan / Pangan Asal Hewan	100.000/Komoditi/kunjungan
11.	Vaksinasi	
	a. Anjing (multivirus diluar rabies)	190.000/ekor
	b. Kucing (multivirus diluar rabies)	170.000/ekor
12.	Pembiusan	
	a. Berat badan <5 kg	100.000
	b. Berat badan 5-10 Kg	150.000
	c. Berat badan > 10 Kg	200.000
	d. Setiap penambahan berat badan 5 kg (dan Kelipatan)	50.000
13.	Katerisasi urine (tanpa Pembiusan)	
	a. Anjing	500.000/ekor
	b. Kucing	300.000/ekor
14.	Injeksi Obat	10.000/injeksi

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

No	Jenis Barang	Besaran Tarif (Rp)
1	Penggunaan tanah untuk bangunan pemancar dan menara/tower	2.000.000 per m2 x luas tanah yang digunakan x jangka waktu penggunaan
2	Penggunaan tanah untuk pemasangan billboard reklame komersil	1.500.000 per m2 x luas tanah yang digunakan x jangka waktu penggunaan
3	Reklame	16.000.000 per m2 / Tahun

B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Jenis Barang	Besaran Tarif (Rp)
1	Gedung Pontianak Convention Centre (PCC)	
	a. Fungsi umum	
	Plenary hall untuk hari Senin s.d Kamis	11.000.000 / hari
	Plenary hall untuk hari Jum'at s.d Minggu	16.500.000 / hari
	b. Fungsi komersil	
	Plenary hall	19.800.000 / hari
	c. Fungsi Sosial	
	a. Plenary hall untuk hari Senin s.d Kamis	
	1. Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, politik dan LSM	5.500.000/ hari
	2. Untuk kegiatan pendidikan dan kebudayaan	5.500.000/ hari
	3. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan UMKM	5.500.000/ hari
	4. Untuk kegiatan keagamaan dan yang bersifat amal	2.750.000/ hari
	5. Untuk kegiatan pelayanan kesehatan, seminar dan pelayanan public	5.500.000/ hari
	b. Plenary hall untuk hari Jum'at s.d Minggu	
	1. Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, politik dan LSM	8.250.000/ hari

	2. Untuk kegiatan pendidikan dan kebudayaan	8.250.000/ hari
	3. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan UMKM	8.250.000/ hari
	4. Untuk kegiatan keagamaan dan yang bersifat amal	4.125.000/hari
	5. Untuk kegiatan pelayanan kesehatan, seminar dan pelayanan publik	8.250.000/hari
	d. Persiapan acara yang menggunakan waktu lebih dari 1 (satu) hari dikenakan biaya persiapan	3.000.000/ hari
2	Gedung Serba Guna Kecamatan	
	a. untuk resepsi pernikahan	5.000.000 hari
	b. selain resepsi pernikahan	2.500.000 hari
	c. untuk kegiatan olahraga	150.000 / 2 jam pemakaian
3	Gedung Serba Guna Kelurahan	
	a. untuk resepsi pernikahan	hari / 1.000.000/hari
	b. selain resepsi pernikahan	500.000/hari
	c. untuk kegiatan olahraga	150.000 / 2 jam pemakaian
4	Gedung Serba Guna Banjar Serasan (Jalan Tanjung Raya II)	
	a. untuk resepsi pernikahan	2.500.000 hari
	b. selain resepsi pernikahan	1.500.000 hari
	c. untuk kegiatan olahraga	150.000 / 2 jam pemakaian
5	Gedung Sekolah Terpadu (Jalan Tanjung Raya II)	
	a. untuk resepsi pernikahan	5.000.000 hari
	b. selain resepsi pernikahan	2.500.000 hari
	c. untuk kegiatan olahraga	150.000 / 2 jam pemakaian

C. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN

No	Jenis Barang	Besaran Tarif (Rp)
1	Rumah dinas	
	a. Luas bangunan : > 250 m ²	60.000 / bulan
	b. Luas bangunan : 120 m ² s.d < 250 m ²	50.000 / bulan
	c. Luas bangunan : 120 m ² s.d < 150 m ²	40.000 / bulan
	d. Luas bangunan : < 70 m ²	30.000 / bulan

2	Lapangan Basket PSP	120.000.000 / tahun
---	---------------------	---------------------

D. Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Barang Selain Tanah dan/atau Bangunan

No.	Jenis Barang	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Bus a. Sewa pelajar b. Sewa Umum	900.000./Hari 1.300.000./Hari
2.	Mobil Derek a. Mobil angkutan Penumpang Roda 4 b. Mobil angkutan Penumpang Roda 6 c. Mobil angkutan Penumpang Roda 6 ke atas d. Mobil angkutan barang Roda 4 e. Mobil angkutan barang roda 6 f. Mobil angkutan barang Roda 6 ke atas g. Kereta tempelan/gandengan 20 feet h. Kereta tempelan/gandengan 40 feet	300.000. satu kali derek 400.000. satu kali derek 500.000. satu kali derek 400.000. satu kali derek 500.000. satu kali derek 600.000. satu kali derek 500.000. satu kali derek 600.000. satu kali derek

NO	Kendaraan / alat berat :	Tarif Per Jam (Rp)	Tarif Per Hari (8 Jam) (Rp)
	a. Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 T/jam	500.000.	3.280.000.
	b. Asphalt Mixing Plant (AMP) 15 T/jam	300.000.	2.040.000.
	c. Asphalt Mixing Plant (AMP) 40-60 T/jam	1.200.000.	9.600.000.
	d. Asphalt Finisher	75.000.	600.000.
	e. Asphalt Sprayer	12.500.	100.000.
	f. Bachoe Loader	200.000.	1.240.000.
	g. Compressor	40.000.	320.000.
	h. Concrete Mixer 0,3 s/d 0,6 M ³	22.500.	180.000.
	i. Dump Truck 100 PS	45.000.	360.000.

j.	Dump Truck 120 PS	75.000.	600.000.
k.	Dump Truck 130 HD	75.000.	600.000.
L.	Truck Roda 4	55.000.	440.000.
m.	Loader (Wheel)	87.500.	700.000.
n.	Pengecat Marka Thermoplast	25.000.	200.000.
o.	Tire Roller 8-10 T	150.000.	1.200.000.
p.	Tandem Roller 1.5 T	68.750.	550.000.
q.	Tandem Roller 2 T	127.500.	1.020.000.
r.	Tandem Roller 4 T	95.000.	760.000.
s.	Tandem Roller 6 T	175.000.	1.400.000.
t.	Tandem Roller 7 T	190.000.	1.520.000.
u.	Tandem Roller 8 T	225.000.	1.800.000.
v.	Stemper Bomb	20.000.	160.000.
w.	Rubber Cone	150.	1.200.
x.	Cocrete Cutter	26.000.	208.000.
y.	Concrete Breaker/Jack Hammer	37.000.	296.000.
z.	Air Compressor 8 bar	65.400.	523.200.
aa.	Concrete Breaker Topac	24.200.	193.600.
bb.	Plate Compactor / Stemper	20.000.	160.000.
cc.	Core Drilling Test Set	42.200.	337.600.
dd.	Concrete Cibe Mold	700.	5.600.
ee.	Slump Test	2.150.	17.200.
ff.	Finisher/Whelle Paver	350.000.	2.800.000.

	gg. Vibratory Double Drum Roller	109.000.	872.000.
	hh. Mobil angkutan barang roda 6 keatas (truck crane)	600.000.	Per Ritase
	ii. Excavator mini	133.000.	1.064.000
	jj. Truck Towing	700.000.	Per Ritase

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN PER PARAMETER

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
A.	Air/ Air Limbah		
1	Temperatur	per contoh	25.000
2	Residu Tersuspensi (TSS)	per contoh	32.000
3	Residu Terlarut (TDS)	per contoh	32.000
4	Turbiditi (Kekeruhan)	per contoh	27.500
5	Alkalinitas	per contoh	32.000
6	pH	per contoh	25.000
7	BOD	per contoh	95.000
8	COD	per contoh	115.000
9	DO	per contoh	25.000
10	Nitrat sebagai NO ₃ N	per contoh	37.500
11	Nitrit sebagai NO ₂ N	per contoh	37.500
12	Amoniak (NH ₃ N)	per contoh	95.000
13	Besi (Fe)	per contoh	32.000
14	Mangan (Mn)	per contoh	32.000
15	Seng (Zn)	per contoh	32.000
16	Tembaga (Cu)	per contoh	32.000
17	Kadmium (Cd)	per contoh	32.000
18	Timbal (Pb)	per contoh	32.000

19	Arsen (As)	per contoh	80.000
20	Merkuri (Hg)	per contoh	110.000
21	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	per contoh	125.000
22	Klorida (Cl)	per contoh	42.000
23	Sianida (CN)	per contoh	42.000
24	Fluorida (F)	per contoh	140.000
25	Klorin Bebas (Cl ₂)	per contoh	32.000
26	Sulfat	per contoh	32.000
27	Minyak dan lemak	per contoh	130.000
28	Detergen sebagai MBAS	per contoh	65.000
29	Fenol	per contoh	130.000
30	Kesadahan	per contoh	32.000
31	Nikel	per contoh	32.000
32	Selenium	per contoh	32.000
33	Natrium	per contoh	32.000
34	Barium	per contoh	65.000
35	Boron	Per contoh	37.500
36	Chrom Total	per contoh	125.000
37	Total Fosfat sbg P	per contoh	32.000
38	Nitrogen Organik	per contoh	92.500
39	Kobalt (Co)	per contoh	32.000
40	H ₂ S	per contoh	100.000
41	Salinitas	per contoh	25.000
42	Stanum (Sn)	per contoh	80.000

43	Nitrogen	per contoh	70.000
44	Zat Organik	per contoh	32.000
45	TOC	per contoh	210.000
B.	Udara Ambien		
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	per contoh	80.000
2.	Karbon Monoksida (CO)	per contoh	80.000
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	per contoh	80.000
4.	Oksidan (O ₃)	per contoh	80.000
5.	PM10 (Partikel < 10 µm)	per contoh	625.000
6.	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm)	per contoh	625.000
7.	Debu (TSP)	per contoh	425.000
8.	Suhu	per contoh	30.000
9	Kecepatan arah angin	per contoh	50.000
10.	Kelembaban	per contoh	30.000
C.	Kebisingan		
1.	Kebisingan	per contoh	80.000
D.	Udara Emisi Cerobong		
1.	Nitrogen Oksida (NO _x) sebagai NO ₂	per contoh	190.000
2.	Opasitas	per contoh	125.000
3.	Partikulat	per contoh	320.000
4.	Sulfur Dioksida (SO _x)	per contoh	210.000
5.	Karbon Monoksida (CO)	per contoh	80.000
6.	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	per contoh	115.000

7.	Timah Hitam (Pb)	per contoh	160.000
E.	Udara Emisi Kendaraan		
1.	Kendaraan bermotor kategori L	per contoh	25.000
2.	Kendaraan bermotor kategori M, N dan O berbahan bakar BENSIN	per contoh	50.000
3.	Kendaraan bermotor kategori M, N dan O berbahan bakar SOLAR	per contoh	60.000
F.	Tanah		
1.	pH dalam Air	per contoh	35.000
2.	Nitrogen Total	per contoh	110.000
3.	Kapasitas Tukar Kation	per contoh	110.000
4.	Logam Berat (Pb, Cu, Cd, Zn)	per contoh	132.000
5.	Tekstur (pasir, debu, liat)	per contoh	90.000

II. PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN LIMBAH PER KOMODITI

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Air Limbah Industri Minyak Sawit	per contoh	440.000
2.	Air Limbah Industri Karet	per contoh	440.000
3.	Air Limbah Industri Kayu Lapis	per contoh	495.000
4.	Air Limbah Pengolahan Kelapa	per contoh	440.000

5.	Air Limbah Pengolahan Kedelai	per contoh	330.000
6.	Air Limbah Peternakan Sapi & Babi	per contoh	385.000
7.	Air Limbah Minyak Goreng	per contoh	550.000
8.	Air Limbah Pemotongan Hewan	per contoh	495.000
9.	Air Limbah Domestik	per contoh	418.000

III. PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM UNTUK PENGAMBILAN CONTOH UJI

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1	Air/Air Limbah	per titik	110.000
2	Udara ambien	per titik	320.000
3	Udara Emisi	per titik	250.000
4	Tanah	per titik	110.000

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Besaran Tarif Retribusi Sewa Rusunawa

No.	Jenis Sewa	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Rusunawa Type 24	
	a. Lantai 1 / Tempat Usaha	150.000 / Bulan
	b. Lantai 2	140.000 / Bulan
	c. Lantai 3	130.000 / Bulan
	d. Lantai 4	120.000 / Bulan
	e. Lantai 5	100.000 / Bulan
2	Rusunawa Type 36	
	a. Lantai 1/Tempat Usaha	250.000 / Bulan
	b. Lantai 2	240.000 / Bulan
	c. Lantai 3	230.000 / Bulan
	d. Lantai 4	220.000 / Bulan
	e. Lantai 5	200.000 / Bulan

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

AMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah.

1. Tata cara Penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah di tetapkan dengan ketentuan.
 - a. Besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif sewa pokok dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. Hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan di tetapkan oleh tim berdasarkan hasil penghitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah di hitung oleh tim yang dibentuk oleh wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran Tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota. SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahun.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian :		Ketinggian	0,5	Koefisien Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0

Fungsi Khusus	1	(Fm)	b. Perorangan / Badan Usaha	1
Sosial Budaya	0,3			
Ganda/ Campuran :				
a. Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6			
b. Luas >500m ² dan >2 lantai	0,8			

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Koefisien Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525

19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775

43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;

- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai kei
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen kei
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Tarif Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})
1	2	3	4
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 7.700,/m
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 7.700,/m
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 7.700,/m
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 15.020, m ²
		Gerbang	Rp. 15.020, m ²
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.700,/ m ²
		Lapangan upacara	Rp. 2.700,/ m ²
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 2.700,/ m ²
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 2.700,/ m ²
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 2.700,/ m ²
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 15.300, / m ²
		<i>Box culvert</i>	Rp. 15.300, / m ²
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 15.300, / m ²

8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 15.300, / m ²
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 15.300, / m ²
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 22.900, m ²
		Kolam pengolahan air reserfoir di bawah tanah	Rp. 22.900, m ²
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 22.900, m ²
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 41.000, / 5 m ²
		Cerobong	Rp. 205.000, / 5 m ²
13.	Konstruksi menara air		Rp. 41.000, / 5 m ²
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 2.823.600, /unit
		Patung	Rp. 2.823.600, /unit
		Di dalam persil	Rp. 2.823.600, /unit
		Di luar persil	Rp. 2.823.600, /unit
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 0,
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 0,
		Instalasi pengolahan	Rp. 0,
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Bilboard papan iklan	Rp. 500.000,/m ²
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000,/m ²
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 300.000, /unit
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 125.000.000,/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)
19.	Konstruksi antena radio		
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 15.000.000,/unit

	Standing tower dengan konstruksi 34 kaki	Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 25.000.000,/unit
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 50.000.000,/unit
		Ketinggian 101 – 125 m	Rp. 75.000.000,/unit
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 100.000.000,/unit
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 125.000.000,/unit
	Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 25 50 m	Rp. 7.500.000,/unit
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 10.500.000,/unit
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 13.000.000,/unit
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 17.500.000,/unit
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara telekomunikasi	
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 40.000.000,/unit
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 75.000.000,/unit
		Ketinggian diatas 50 m	Rp. 125.000.000,/unit
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 3.000.000,/unit
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 6.600, / m
		Kolam tampung	Rp. 16.400, m ²
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 15.000, / m ³

III. CONTOH PERHITUNGAN

A. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi BG

a. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,30	Kompleksitas : Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,20$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

b. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0,0	$0,3 \times 2 = 0,60$	Kompleksitas : Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian : 2 lantai

		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			

c. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	$0,3 \times 2 = 0,60$	Kompleksitas : Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian : 8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Bahan Usaha) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,14275$			

B. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan studi kasus

a. Studi kasus rumah tinggal baru

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Kondisi : Belum terbangun
 Luas Bangunan : 72 m^2
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : kepadatan renggang
 Kepemilikan : Perorangan

SHST : Rp. 5.462.000, (Sederhana, SHST 2022)
 Indeks Lokalitas : 0,5%
 Prasarana : Pagar 80 m (contoh HS_{pbg} Rp. 7.700,/m)

Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter	
Hunian	0,15	0,3 x 1	0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,2 x 2	0,4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1	0,5	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma bp \times Ip$	1,2		
Kepemilikan = 1 (perorangan)					
Indeks Terintegrasi (It) = 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Retribusi Bangunan Gedung =
 = (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x It x Ib
 = 72 x (0,5% x 5.462.000) x 0,18 x 1
 = Rp. 353.938,

Retribusi Prasarana Bangunan Gedung =
 = V x I x Ibg x HS_{pbg}
 = 80 x 1 x 1 x Rp. 7.700,
 = Rp. 616.000,

Retribusi PBG =
 = Retribusi BG + Retribusi Prasarana BG
 = Rp. 367.210,+ Rp. 616.000,
 : Rp. 969.937,

b. Studi kasus Restoran

Data Bangunan:

Fungsi : Usaha
 Kondisi : Belum terbangun
 Luas Bangunan : 750 m²

Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : kepadatan padat
 Kepemilikan : Perorangan
 SHST : Rp. 6.798.183, (Tidak Sederhana, SHST 2022)
 Indeks Lokalitas : 0,5%
 Prasarana : Perkerasan 120 m² (contoh HS_{pbg} Rp.2.700,/m²)

Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2	0,6	Kompleksitas : Tidak Sederhana
		0,2 x 2	0,4	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,120	0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\Sigma bp \times Ip$	1,56	
Kepemilikan = 1 (perorangan)				
Indeks Terintegrasi (It) = 0,7 x 1,56 x 1 = 1.092				

Retribusi Bangunan Gedung:

: (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x It x Ib
 : 750 x (0,5% x 6.789.183) x 1.092 x 1
 : Rp. 27.838.559,

Retribusi Prasarana Bangunan Gedung:

: V x I x Ibg x HS_{pbg}
 : 120 x 1 x 1 x Rp. 2.700,
 : Rp. 324.000,

Retribusi PBG

: Retribusi BG + Retribusi Prasarana BG

: Rp. 27.838.559, + Rp. 324.000,
: Rp. 28.162.600,

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelayanan penggunaan Tenaga kerja asing

Tarif retribusi atas pelayanan PTKA ditetapkan sebesar US\$ 100,00 (seratus dollar amerika serikat) per jabatan, per orang, dan per bulan,

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO